

**KRITERIA *IMKĀN AL-RU'YAH* DALAM
PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
PERSPEKTIF RIFA'IYAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Oleh :

FARAH ISNA ZAHROTUL MUNA

2102046061

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Farah Isna Zahrotul Muna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Farah Isna Zahrotul Muna

NIM : 2102046061

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **Kriteria *Imkân Al-Ru'yah* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah
Perspektif Rifa'iyah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2025

Pembimbing I

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP 199010102019031018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp. (024)
7601291 Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Farah Isna Zahrotul Muna
NIM : 2102046061
Jurusan : Ilmu Falak
Judul Skripsi : *Kriteria Imkân Al-Ru'yah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Rifa'iyah*

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2025/2026 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 9 Juli 2025

Dewan Penguji,

Ketua Sidang


Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Sekretaris Sidang


Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Penguji Utama I


Dr. Ahmad Adib Rofiuudin, M.S.I
NIP. 198911022018011001



Penguji Utama II


Ahmad Zulkacri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I


Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

MOTTO

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

“Matahari dan bulan (beredar) sesuai dengan perhitungan.”

(Q.S. 27 [Ar-Rahman]: 5)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini dipersembahkan oleh penulis untuk Diri Sendiri dan Keluarga,

Terimakasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berani berjuang menyelesaikan skripsi dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang telah mampu meyakinkan diri sendiri berkali-kali hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kedua orang tua penulis,

Bapak Ruba'i, M.Ag., dan Ibu Mundarsih

Kedua orang hebat dalam hidup penulis. Terimakasih atas segala bentuk pengorbanannya. Yang selalu mengusahakan terpenuhnya biaya dalam menyelesaikan jenjang perkuliahan ini. Tak lupa atas doa-doanya yang membuat penulis dimudahkan dalam menghadapi segala bentuk ujian.

Kepada saudara kandung penulis kakak M. Naufal Za'im Asy-Syaddad dan adik Ahmad Mufid Za'im Asy-Syaddad yang telah memberikan dorongan semangat selama penulis menyelesaikan studi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KRITERIA *IMKĀN AL-RU'YAH* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PERSPEKTIF RIFA'YAH” merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak pernah diterbitkan oleh orang lain. Serta tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali informasi dari referensi yang penulis dapatkan sebagai rujukan pada penelitian ini.

Semarang, 17 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Farah Isna Zahrotul Muna
NIM. 2102046061

PEDOMAN LITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy

No	Arab	Latin
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘...
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w

27	هـ	h
28	ء	..!..
29	ي	y

2. Vokal Tunggal

Arab	Nama	Latin
ـَ	Fathah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Dammah	u

3. Vocal Rangkap

Arab	Nama	Latin
ـَـي	Fathah dan Ya	ai
ـَـو	Fathah dan Waw	au

4. Vocal Panjang

Arab	Nama	Latin
ـَـ ا	Fathah dan Alif	ā
ـِـ ي	Kasrah dan Ya	ī
ـُـ و	Dammah dan Waw	ū

5. *Ta' Marbūtah*

Terdapat dua transliterasi untuk *ta' marbūtah* yakni:

- a. *Ta' marbūtah* hidup yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan juga dammah, transliterasinya yaitu /t/.
- b. *Ta' marbūtah* mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya yaitu /h/.

6. *Syaddah*

Tanda *syaddah* atau *tasydid* ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda tersebut.

7. **Kata Sandang**

Dalam transliterasi, ada dua jenis kata sandang yakni kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan ada juga huruf *qamariyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf yang pertama diganti dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang disebutkan di depannya begitu pula dengan bunyinya.

8. **Hamzah**

Jika huruf hamzah ada di tengah atau di akhir sebuah kata, itu ditransliterasi menjadi *apostrof*. Jika huruf hamzah ada di awal kata, itu tidak ditransliterasi karena huruf arabnya adalah alif.

ABSTRAK

Dalam penentuan awal Bulan Kamariah, Pemerintah mengesahkan kriteria baru MABIMS pada 8 Desember 2021, dengan visibilitas hilal 3-6,4 derajat. Penerapan *Imkān al-ru'yah* tersebut baru dimulai pada tahun 2022 yakni 1443 H. Namun, Rifa'iyah masih konsisten memakai kriteria MABIMS yang lama yakni 2-3-8 derajat. Terjadilah perbedaan penentuan 1 Ramadhan 1443 H. Rifa'iyah memutuskan jatuh pada 2 April 2022, sedangkan Pemerintah menetapkan jatuh pada 3 April 2022. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah, yakni: (1) Mengapa Rifa'iyah tetap memakai MABIMS lama dalam penentuan awal bulan Kamariah? dan (2) Bagaimana pandangan Rifa'iyah terhadap kriteria Neo-MABIMS?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber data pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitik. Maka, penelitian ini termasuk kualitatif.

Pada hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) Rifa'iyah menggunakan MABIMS lama karena beberapa alasan. Terdiri dari enam alasan yakni adanya perkembangan teknologi, polusi udara tidak konsisten, merasa kriteria MABIMS lama tidak memiliki masalah yang signifikan, MABIMS lama belum lama dipakai, Rifa'iyah lebih yakin kepada kriteria MABIMS lama, dan tidak ada peraturan yang mengatur mengenai setiap ormas harus memakai kriteria apa. (2) Pandangan Rifa'iyah terhadap Neo MABIMS adalah mengapresiasi dengan mendukung Pemerintah, namun Rifa'iyah konsisten, tetap memakai kriteria MABIMS lama. Karena itu merupakan ilmu yang dipegang oleh Rifa'iyah.

Kata Kunci: *Imkān al-ru'yah, MABIMS, Rifa'iyah, Visibilitas Hilal.*

ABSTRACT

In determining the start of the Lunar month, the Government ratified the new MABIMS criteria on December 8, 2021, with a crescent visibility of 3-6.4 degrees. The implementation of *Imkān al-ru'yah* will only begin in 2022, namely 1443 H. However, Rifa'iyah still consistently uses the old MABIMS criteria, namely 2-3-8 degrees. There was a difference in determining 1 Ramadhan 1443 H. Rifa'iyah decided to fall on April 2, 2022, while the Government determined it to fall on April 3, 2022. Based on this background, this study will examine two problem formulations, namely: (1) Why does Rifa'iyah still use the old MABIMS in determining the beginning of the lunar month? and (2) What is Rifa'iyah's view on the Neo-MABIMS criteria?

This study uses a qualitative approach with a library research type. The data sources in this study are grouped into two, namely primary data sources and secondary data sources. The data were collected through interview and documentation methods. After the data was collected, it was analyzed using a descriptive-analytical method. Therefore, this study is qualitative.

The results of this study found that: (1) Rifa'iyah uses the old MABIMS for several reasons. Consisting of six reasons, namely technological developments, inconsistent air pollution, feeling that the old MABIMS criteria do not have significant problems, the old MABIMS has not been used for long, Rifa'iyah is more confident in the old MABIMS criteria, and there are no regulations governing which criteria each mass organization must use. (2) Rifa'iyah's view of Neo MABIMS is to appreciate by supporting the Government, but Rifa'iyah is consistent, still using the old MABIMS criteria. Because that is the knowledge held by Rifa'iyah.

Keywords: *Imkān al-ru'yah, MABIMS, Rifa'iyah, Crescent Moon Visibility.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi ini yang berjudul *Kriteria Imkān Al-Ru'yah* dalam penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Rifa'iyah. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam dan senantiasa menantikan syafa'atnya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pengetahuan dan sumber rujukan yang penulis dapatkan. Dengan keterbatasan dan juga rintangan yang telah penulis lalui dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak hanya dari segenap tenaga sendiri. Namun ada bantuan usaha dan waktu serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Zainal Mawahib, M.H. selaku pembimbing serta wali dosen penulis. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku ketua jurusan Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Terimakasih telah senantiasa membantu memberi arahan kepada penulis.
3. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku sekretaris jurusan Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
4. Bapak DR. KH. Mukhlisin Muzarie, M.Ag. selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Rifa'iyah yang telah memperkenalkan dan mendukung penulis untuk melanjutkan serta menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy selaku Ketua Lembaga Falakiyah Rifa'iyah (LFR). Terimakasih telah meluangkan waktu serta membagikan ilmunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak H. Imron Hamzah selaku Ketua Biro Sekretariat Pimpinan Pusat Rifa'iyah. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan penulis dan berkenan direpotkan terkait data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Penulis sendiri Farah Isna Zahrotul Muna. Terimakasih telah berusaha menghibur diri sendiri saat penulis merasa lelah, telah menjadi sumber kekuatan utama.
8. Kedua orang tua yakni Bapak Ruba'i, M.Ag, dan Ibu Mundarsih, yang telah selalu memanjatkan doa serta mengusahakan penuh untuk membiayai penulis menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
9. Saudara kandung kakak M. Naufal Za'im Asy-Syaddad dan adik A. Mufid Za'im Asy-Syaddad yang telah memberi dukungan semangat kepada penulis.
10. Teman baik Nabila Nur Azizah yang telah menjadi saudari bagi penulis, menemani penulis saat keadaan yang tidak baik-baik saja, mengantar penulis melakukan riset di Batang, dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Fara Astia yang telah mendukung menemani penulis melakukan pra-riset di Batang. Beserta Gradika Lintang Maharani, Dian Nuril Aulia, Irma Octaviana, dan Farah Difa yang telah menjadi teman yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

12. Teman-teman KKN MIT 18 Posko 21 UIN Walisongo yang telah menemani penulis berjuang bersama memberikan kenangan yang tak akan terlupakan.
13. Serta M. Hawin Rizieq Ali yang telah menjadi saksi perjalanan penulis menyelesaikan jenjang perkuliahan dan skripsi ini, terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Demikian, semoga bantuan jasa-jasa dari seluruh pihak dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Semarang, 1 Juni 2025

Penulis,

Farah Isna Zahrotul Muna

NIM. 2102046061

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN LITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II <i>IMKĀN AL-RU'YAH</i> DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH	17
A. Penentuan Awal Bulan Kamariah	17

B.	Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	25
C.	Kriteria <i>Imkān Al-Ru'yah</i> dalam Penetapan Awal Bulan Ramadhan.....	34
BAB III KRITERIA <i>IMKĀN AL-RU'YAH</i> RIFA'İYAH		
DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH		53
A.	Sejarah Rifa'iyah.....	53
B.	Struktur Kepengurusan Pimpinan Pusat Rifa'iyah.....	60
C.	Sejarah Lembaga Falakiyyah Rifa'iyah	62
D.	Kriteria yang dipakai Rifa'iyah.....	65
E.	Pendapat Rifa'iyah Terhadap Kriteria MABIMS.....	91
BAB IV KRITERIA MABIMS DAN NEO MABIMS DALAM		
PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PERSPEKTIF		
RIFA'İYAH		98
A.	Alasan Rifa'iyah Tetap Memakai Kriteria MABIMS Lama.....	98
B.	Pandangan Rifa'iyah Terhadap Kriteria MABIMS Baru (Neo-MABIMS).....	116
BAB V PENUTUP		124
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran.....	124
C.	Penutup.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....		124
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		12382

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Keputusan Rifa'iyah dan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 2023-2025	80
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kitab <i>Al Yawāqīb Fi ‘Ilmil Mawāqīb</i> halaman 48 ..	72
Gambar 3. 2 Kitab <i>Al Yawāqīb Fi ‘Ilmil Mawāqīb</i> halaman 49 ..	73
Gambar 3. 3 Kitab <i>Al Yawāqīb Fi ‘Ilmil Mawāqīb</i> halaman 50 ..	74
Gambar 3. 4 Ri'ayatul Himmah.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Kemenag RI (Kementerian Agama Republik Indonesia) menggagas *Imkān al-ru'yah* sebagai upaya guna menjembatani metode hisab dan metode rukyat.¹ *Imkān al-ru'yah* adalah batas minimal *hilāl* kemungkinan dapat dirukyah.² Dalam terminologis falak, perkataan *Imkān al-ru'yah* biasa disandingkan dengan kata *hilal* (bulan baru). Jadi secara sederhana dapat disebut dengan keadaan *hilal* mungkin dapat dilihat dengan mata. Para ahli menyebutnya dengan visibilitas penampakan *hilal*.³ Posisi *hilal* dinilai berkisar pada tiga keadaan, yakni (a) pasti tidak mungkin dilihat (*istihālah ar-ru'yah*), (b) mungkin dapat dilihat (*imkān al-ru'yah*), dan (c) pasti dapat dilihat (*al-qat'u bi al-ru'yah*).⁴

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha)*, ed. by Achmad Taqyudin and Sayed Mahdi (Penerbit Erlangga, 2007). Hal. 176-177

² Moh. Hasan, Prasetyo Irman Said, and Ghaida Sophia Hamjan A. Ranselengo, *Penguatan Skill Rukyatul Hilal Lembaga Falakiyah Wilayah Provinsi Jawa Tengah Melalui Pemanfaatan Planetarium Dan Observatorium UIN Walisongo* (LP2M UIN Walisongo, 2022). Hal. 27

³ *Hisab Rukyat Dan Perbedaannya*, ed. by Choirul Fuad Yusuf and Bashori A. Hakim (Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004). 183

⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya* (PT. Pustaka Rizki Putra, 2012). Hal. 92-93

Metode *Imkān al-ru'yah* sendiri dimulai dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk selanjutnya dibuktikan dengan kebenarannya dengan menggunakan ilmu astronomi melalui pengamatan – pengamatan yang dilakukan secara rutin tiap bulannya. Bertujuan untuk meminimalisir perbedaan yang selama ini berada di masyarakat yakni perbedaan dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.⁵ Namun pada kenyataannya ada ormas yang masih teguh dengan pendirian masing-masing mengenai metode yang mereka pakai. Dari banyaknya ormas islam di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, LDII, dan Rifa'iyah.

Rifa'iyah adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang berakidah *Ahlussunnah Waljama'ah* dengan ciri khas tersendiri dari organisasi lainnya yang sejenis di Indonesia. Ciri khas tersebut identik dengan *Tarjumah* yaitu sebuah Kitab dengan Arab pegon di karang oleh KH. Ahmad Rifa'i. Pengambilan nama “Rifa'iyah” sendiri diambil dari nama guru tersebut yaitu KH. Ahmad Rifa'i untuk mengenang jasa-jasa beliau pada santrinya.⁶

Pada Rifa'iyah sendiri ditemukan adanya perbedaan dengan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Ditemukan adanya perbedaan dalam penetapan 1 Ramadhan 1443 H (2022 H) dengan pemerintah. Rifa'iyah menetapkan jatuh pada 2 April 2022 sedangkan pemerintah pada 3 April

⁵ Fahmi Rosyadi Satria Hamdani, *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal Dalam Al-Qur'an)*, ed. by Alhamuddin, 1st edn (P2U-LPPM UNISBA, 2017). Hal 63

⁶ Ana Farokatul Aini, ‘*Pelestarian Ajaran Rifa'iyah Di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal (Perspektif Dakwah)*’, *Walisongo Elibrary* (UIN Walisongo, 2019) <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9504/1/SKRIPSI LENGKAP.pdf>>. Hal. 3

2022. Perbedaan tersebut disebabkan karena Rifa'iyah cenderung memakai kriteria *Imkān al-ru'yah* MABIMS yang lama yakni minimal tinggi bulan 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. Sedangkan pemerintah memakai kriteria MABIMS yang baru yakni minimal tinggi bulan 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Hal tersebut dipengaruhi dengan ilmu falak yang belum berkembang pada Rifa'iyah. Saat itu Rifa'iyah lebih mementingkan pengutamaan keagamaan terlebih dahulu dan fokus kepada hal-hal yang mendesak secara organisasi. Maka, saat itu Lembaga Falakiyah Rifa'iyah belum terstruktur dan belum diresmikan.⁷

Namun saat ini, LFR sudah diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2022. Dan semenjak 2024 nama LFR sudah berganti dari “Lajnah Falakiyah Rifa'iyah” menjadi “Lembaga Falakiyah Rifa'iyah”. Berdasarkan mudzakah pada tanggal 20-21 Agustus 2022 bertempat di Batang dan musyawarah Ulama Rifa'iyah pada tahun 2023 di Limpung telah menetapkan bahwa awal Ramadhan, Syawal, Zulhijah dan bulan – bulan lainnya ini berdasarkan metode hisab dan rukyat. Namun, perhitungan hisab berdasarkan ketetapan MABIMS yang lama, yaitu 2,38 derajat. Menggunakan pertimbangan dari Lembaga Falakiyah Rifa'iyah bahwa posisi hilal 2,38 derajat adalah sebagai ambang batas *Imkān al-ru'yah*. Artinya ketika hilal posisi 2 derajat maka mungkin dapat dirukyat dan mungkin tidak dapat dirukyat. Sehingga hilal dengan posisi 1 derajat dipastikan tidak

⁷ Zaenal Mustofa, *'Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah'* (UIN Walisongo, 2022).

mungkin dirukyat, lalu hilal posisi 3 derajat sudah pasti dapat dirukyat dikarenakan posisi bulan yang sudah tinggi.⁸

Maka dari itu apabila hilal menurut perhitungan hisab sudah mencapai 2,38 derajat dan ada dua saksi yang adil dan berani bersumpah bahwa mereka telah melihat hilal, maka keesokan harinya wajib berpuasa atau berbuka puasa. Tetapi apabila belum mencapai 2,38 derajat, maka keesokan harinya belum berpuasa atau belum berbuka puasa. Demikian pula apabila menurut perhitungan hisab sudah mencapai 2,38 derajat, tetapi dalam cuaca terang hilal tidak dapat dilihat, maka keesokan harinya belum berpuasa dan belum berbuka puasa di akhir Ramadhan. Data hisab tersebut dijadikan sebagai patokan dalam melakukan rukyat, dari data tersebut lalu divalidasi oleh Rukyat. Jika hilal tidak terlihat diseluruh tempat saat kriteria 2, 3, 8 maka akan diistikmal yakni menggenapkan menjadi 30 hari. Namun jika hilal terlihat pada posisi 2 derajat maka sudah ditentukan bahwa sudah masuk awal bulan.⁹

Selama ini dalam penentuan awal bulan Kamariah, ada Lembaga Falakiyah Rifaiyah yang rutin melakukan hisab dan juga rukyat. Dalam mengumpulkan data penentuan awal bulan dari setelah Ramadhan 1443 H (2022) hingga saat ini Sya'ban 1446 H, LFR masih menyimpan data-data hisab serta simulasi penentuan awal bulannya yang terdiri dari metode hisab *Sullam al-Nirain*, *Fathul Rauf al-Mannan*, *Badi'atul Misal*, *Al-Khulashah Al-Wafiyyah*

⁸ Muhklisin Muzarie, 'Hisab & Rukyat Dalam Pandangan Ulama Ahlussunah Wal-Jamaah', in *Hisab & Rukyat Pandangan Ahlussunah Wal-Jamaah*, ed. by Mohammad Yahdi, 2nd edn (Pimpinan Pusat Rifa'iyah, 2024), p. 69.

⁹ Muzarie, 'Hisab & Rukyat Dalam Pandangan Ulama Ahlussunah Wal-Jamaah'. Hal.67-68

(*Mathali'ul Baladiyyah*), *Al-Khulashah Al-Wafiyyah* (*Mathali'ul Mustaqimah*), *Al-Khulashah Al-Wafiyyah*, *Irsyadul Murid*, *Al Yawāqīt Fi 'Ilmil Mawāqīb*, *New Comb*, *Nurul Anwar*, *Falak Guru Majid*, *Ephemeris*, *Jean Meeus*, *Durrul Aniq*, dan *Almanak Nautika*.¹⁰ Tetapi, untuk data rukyat sendiri sudah tidak ada, dikarenakan pada saat itu hasil rukyat hanya disebarakan sekali diumumkan melalui chat pada WhattsApp Group saja, maka tidak ada data yang bisa dicantumkan. Dan dikarenakan Lembaga Falakiyah Rifa'iyah belum memiliki alat sendiri, jadi belum bisa menyimpan hasil rukyat.

Namun, Pengurus Pusat masih menyimpan data penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, mengingat Pengurus Pusat Rifa'iyah lah yang mengeluarkan putusan tersebut. Dari data tersebut yakni dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah tahun 1444 dan 1445 (2023 dan 2024) tidak ditemukan perbedaan dengan Pemerintah. Dengan data Rifa'iyah menetapkan pada awal Ramadhan 1444 H jatuh pada Kamis 23 Maret 2023, awal Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023, dan awal Zulhijah jatuh pada Selasa 20 Juni 2023, maka Idul Adha jatuh pada 29 Juni 2023. Lalu untuk tahun 1445 H yakni awal Ramadhan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024, awal Syawal jatuh pada 10 April 2024, dan awal Zulhijah jatuh pada Sabtu 8 Juni 2024.¹¹

Sebagai anggota Rifa'iyah diwajibkan untuk mengikuti dari keputusan pimpinan tersebut, tetapi di

¹⁰ Tim Lahhaj Falak Rifa'iyah, *Rekap Ijtima, Tinggi Hialal, Prakiraan Awal Zulhijah 1445 H Batang* (2024).

¹¹ Rifa'iyah, 'Surat Edaran Awal Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah (1444-1445 H) Rifa'iyah', p. 6.

lapangan ada yang melakukan rukyat sendiri melihat sendiri jadi ada yang ikut dan ada yang tidak. Salah satu alasan Rifa'iyah memakai kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang lama adalah dikarenakan merasa kriteria tersebut tidak memiliki masalah dan tidak berpengaruh signifikan dengan kriteria ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat, serta umur bulan 8 jam tersebut. Terlebih lagi kriteria MABIMS yang baru belum lama dipakai. Jadi, sudah merasa yakin dengan kriteria MABIMS yang lama. Pemerintah dahulu pun sudah melakukan observasi beberapa tahun untuk akhirnya menentukan dan menggunakan kriteria MABIMS lama tersebut dan sudah terbukti bahwa dengan kriteria 2, 3, 8 hilal dapat terlihat, maka Rifa'iyah tetap konsisten dengan kriteria tersebut.

Di negara ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai setiap ormas harus memakai kriteria apa, karena itu adalah keputusan organisasi masing-masing. Jadi, Lembaga Falakiyah Rifa'iyah melakukan hisab dan rukyat yang mana hasilnya untuk awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah akan dijadikan sebagai acuan oleh Pengurus Pusat Rifa'iyah dalam membuat keputusan. Selain itu, LFR rutin melakukan rukyat setiap bulan selain 3 yang utama tadi, lalu penentuan arah kiblat, dan memberikan himbauan sholat gerhana. Pimpinan Pusat dalam setiap tahun mengeluarkan putusan terkait penentuan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, dan 1 Zulhijah. LFR hanya memberikan rekomendasi sebagai rujukan dikarenakan sudah ada kesepakatan bahwa Pimpinan Pusat Rifa'iyah lah yang memutuskan.

Dari penjelasan tersebut Rifa'iyah selalu konsisten memakai kriteria MABIMS yang lama sehingga penulis tertarik untuk membahas terkait *Imkān al-ru'yah* Rifa'iyah. Maka penulis mengambil judul penelitian “Kriteria *Imkān al-ru'yah* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Rifa'iyah”. Berdasarkan latar belakang di atas, jadi tulisan ini secara umum ingin mengkaji tentang *Imkān al-ru'yah* yang digunakan Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Mengapa Rifa'iyah tetap memakai MABIMS lama dalam penentuan awal bulan kamariah?
2. Bagaimana pandangan Rifa'iyah terhadap kriteria Neo-MABIMS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apa saja penjelasan alasan Rifa'iyah tetap memakai kriteria MABIMS lama dalam penentuan awal bulan Kamariah.
2. Memahami pandangan Rifa'iyah terhadap kriteria Neo-MABIMS dalam penentuan awal Bulan Kamariah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan penambahan pengetahuan keilmuan di bidang Ilmu Falak (Astronomi Islam) terkhusus terkait metode penentuan awal bulan Kamariah.
2. Menambah bahan literatur dan penelitian mengenai penentuan awal bulan Kamariah oleh Rifa'iyah yang selama ini mungkin belum banyak terungkap secara ilmiah.
3. Memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang keberagaman metode dan kriteria mengenai penentuan awal bulan Kamariah, sehingga dapat memperkuat rasa toleransi terhadap keberagaman tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa tulisan yang juga membahas mengenai ulil amri dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia dan juga tulisan yang membahas mengenai Rifa'iyah sebagai berikut:

Skripsi Siti Musri'ah Mufarrohah yang berjudul “Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jamiah Asy-Syahadatan di Daerah Rembang dan Sekitarnya”. Hasil dari penelitian dalam skripsinya menjelaskan bahwa dalam penetapan awal bulan Kamariah oleh Jamiah Asy-Syahadatai di daerah Rembang dan sekitarnya berpegang dasar pada kitab *Nuzhah al-Majalis* karangan Syaikh Abdur Rahman As-Shurufi As-Syafi'i pada halaman 190. Dilihat dari dasar hukum tersebut maka Jamiah menggunakan metode '*Urfi khomasi* yakni menambahkan lima hari pada awal bulan Ramadhan tahun sebelum guna menentukan awal Ramadhan tahun depan serta menambah tiha hari pada awal Ramadhan guna menentukan awal Syawal. Hisab tersebut

dianggap memiliki akurasi rendah karena perhitungannya masih sederhana dan memerlukan koreksi guna mencapai keakuratan lebih.¹²

Skripsi oleh Zenal Mustofa berjudul “Dinamika Rifa’iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah”. Dengan rumusan masalah, yakni (1) bagaimana dinamika Rifa’iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah? dan (2) apa saja faktor yang melatarbelakangi dinamika Rifa’iyah dalam penentuan awal bulan kamariah?. Skripsi ini menjelaskan mengenai dinamika Rifa’iyah penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2016 M- 2022 M yakni ditemukan perbedaan keputusan pada penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H (2022). Dikarenakan pemerintah sudah memakai kriteria MABIMS yang baru sedangkan Rifa’iyah masih memakai kriteria MABIMS yang lama. Selama itu Rifa’iyah hanya mengeluarkan surat pemeritahuan kepada jama’ahnya hanya sebanyak tiga kali, selain itu Rifa’iyah mengikuti keputusan pemerintah. Hal yang melatarbelakangi dinamika Rifa’iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah dikarenakan saat itu Lembaga Falakiah Rifa’iyah masih terbentuk embrionya saja, belum terstruktur, dan belum di resmikan dalam Mukhtamar, maka panduan hisab rukyat belum dimiliki. Rifa’iyah belum memiliki panduan sendiri dan lebih sering mengikuti keputusan sidang isbat Pemerintah. Saat itu Rifa’iyah lebih mengutamakan penguatan keagamaan untuk membentengi jama’ah Rifa’iyah.¹³

¹² Siti Musri’ah Mufarrohah, ‘*Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jamiah Asy-Syhadatai Di Daerah Rembang Dan Sekitarnya*’, 2019.

¹³ Mustofa, ‘*Dinamika Rifa’iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*’.

Jurnal Arino Beml Sado yang berjudul “*Imkān Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah*”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai adanya perbedaan awal bulan Kamariah di masyarakat karena perbedaan kriteria untuk masing-masing kelompok, bukan karena mereka berbeda dalam hisabnya. Ada kelompok-kelompok yang berpegang pada rukyah, dan ada juga kelompok-kelompok yang mengikuti hisab. Pemerintah menghadirkan *Imkān al-ru'yah* sebagai jalan tengah antara dua metode tersebut. Dan dianggap adil dikarenakan kedua metode dipakai semua. Kriteria dari *Imkān al-ru'yah* akan menjadi rambu-rambu sebagai acuan Batasan oleh Menteri Agama dalam memutuskan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.¹⁴

Jurnal oleh Ridhokimura Soderi, Darlius, dan Riza Afrian Mustaqim yang berjudul “Rekonstruksi Kriteria Visibilitas Hilal Serta Dampak Implementasi Kriteria *Imkān al-ru'yah* MABIMS Baru Dalam Kemaslahatan”. Yang mana jurnal ini menjelaskan bahwa kriteria visibilitas hilal dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan oleh individu dan organisasi Islam. Di Indonesia ada banyak standar untuk visibilitas bulan yang ada yakni wujudul hilal Muhammadiyah, kriteria PERSIS, kriteria NU, kriteria LAPAN, dan kriteria MABIMS. Dampak dari penerapan standar baru MABIMS baru (tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) menawarkan berbagai macam manfaat. Namun, setelah implementasi MABIMS baru, ada yang tidak setuju dengan kriteria yang digunakan. Muhammadiyah masih bersikeras menggunakan standar Wujudul Hilal, tetapi NU

¹⁴ Arino Beml Sado, ‘*Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah*’, *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, 13.1 (2014), pp. 22–36.

dan Persis beralih untuk menerapkan standar yang disediakan oleh MABIMS.¹⁵

Dari telaah pustaka tersebut, menurut penulis belum ada yang fokus membahas mengenai *Imkān al-ru'yah* menurut Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti kriteria yang dipakai oleh Rifa'iyah dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah serta pandangan tokoh Rifa'iyah terkait kriteria MABIMS yang baru.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*),¹⁶ maka penelitian ini termasuk menggunakan pendekatan kualitatif. Pustaka didapatkan dari buku dan maklumat. Rifa'iyah mengeluarkan buku yang berjudul “Hisab & Rukyat Dalam Pandangan *Ahlussunnah Wal-Jama'ah*” pada cetakan kedua tahun 2024 karya Mukhlisin Muzarie ketua umum Pimpinan Pusat Rifa'iyah. Di dalam buku tersebut membahas mengenai *imkān al-ru'yah* Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Selain itu juga menggunakan maklumat berupa surat edaran pemberitahuan

¹⁵ Ridhokimura Soderi and Riza Afrian Mustaqim, ‘Rekontruksi Kriteria Visibilitas Hilal Serta Dampak Implementasi Kriteria Imkanurukyah MABIMS Baru Dalam Kemaslahatan’, 3.2 (2024), pp. 233–55.

¹⁶ M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical (Antasari Press, 2011), XLIV <[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf)>. 15

penentuan awal bulan Kamariah tahun 2023-2025 yang dikeluarkan oleh PP Rifa'iyah. Adapun penjelasannya hanya sebagai sumber-sumber pendukung.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber data pertama subjek penelitian.¹⁷ Berupa buku, maklumat, dan hasil wawancara. Buku dikeluarkan oleh Rifa'iyah berjudul “Hisab & Rukyat Dalam Pandangan *Ahussunah Wal-Jamaah*” pada cetakan kedua tahun 2024 karya Ketua Umum PP Rifa'iyah yakni DR. KH. Mukhlisin Muzarie, M.Ag. Maklumat berupa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh PP Rifa'iyah mengenai pemberitahuan penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2023-2025. Lalu hasil wawancara penulis dapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber Bapak Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy selaku ketua Lembaga Falakiah Rifa'iyah melalui via Telepon WhatsApp dan Bapak H. Imron Hamzah selaku Ketua Biro Sekretariat Pimpinan Pusat Rifa'iyah mewawancarai secara langsung pada Gedung Kantor PP Rifa'iyah di Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk data sekunder berupa buku, jurnal, tesis, artikel, dan karya ilmiah lainnya terkait penentuan awal bulan Kamariah dari berbagai

¹⁷ Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian*, XLIV. 71

sumber guna sebagai kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari sumber tidak langsung atau pihak lain. Data yang sudah ada sebelumnya dikumpulkan dari sumber yang tidak langsung seperti sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.¹⁸ Berupa buku, jurnal, dan artikel dari berbagai sumber guna sebagai kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis secara terstruktur kepada narasumber yakni para petinggi Pengurus Pusat Rifa'iyah yang memiliki kompetensi khususnya pada Bidang Ilmu Falak berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan Kamariah. Pertama, wawancara dilakukan penulis kepada Bapak Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy selaku ketua Lembaga Falakiyah Rifa'iyah melalui via Telepon WhatsApp pada hari Selasa, 6 Mei 2025 pukul 20.00 WIB. Penulis menanyakan pertanyaan seputar sejarah Rifa'iyah, sejarah LFR, kepengurusan LFR, penentuan awal bulan kamariah Rifa'iyah, alasan mengenai Rifa'iyah yang konsisten memakai kriteria MABIMS lama,

¹⁸ Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Husnu Abadi, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Pustaka Ilmu, 2020), v. 401

dan pendapat mengenai kriteria MABIMS yang baru.

Dan kedua, dengan narasumber Bapak H. Imron Hamzah selaku Ketua Biro Sekretariat Pimpinan Pusat Rifa'iyah mewawancarai secara langsung pada hari Minggu, 11 Mei 2025 bertempat di Gedung Kantor Pimpinan Pusat Rifa'iyah, Batang. Penulis menanyakan terkait sejarah hingga kepengurusan Rifa'iyah penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah, dan pendapat terkait kriteria MABIMS yang baru.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data penelitian dari sejumlah informasi yang didokumentasikan berbentuk buku yakni buku “Hisab & Rukyat Dalam Pandangan *Ahlussunnah Wal-Jama'ah*” cetakan kedua tahun 2024 karya Ketua Umum PP Rifa'iyah yakni DR. KH. Mukhlisin Muzarie, M.Ag., dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh PP Rifa'iyah mengenai pemberitahuan penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2023-2025. Beserta karya-karya dari berbagai sumber yang ada guna memenuhi kebutuhan teori dan data yang dibutuhkan.¹⁹

4. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitik. Dengan cara mengumpulkan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara mendalam, sehingga data tersebut

¹⁹ Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian*, XLIV. 85

dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan tambahan aspek yang mendukung maupun mengkritik data yang telah diperoleh mengenai *Imkān al-ru'yah* dalam penentuan awal bulan Kamariah yang didapatkan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan disusun dalam lima bab terdiri dari beberapa bagian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yakni teori umum *Imkān al-ru'yah* dalam penentuan awal bulan kamariah. Bab ini berisikan penjelasan umum mengenai penentuan awal bulan Kamariah, hisab, rukyat, pengertian *Imkān al-ru'yah*, dasar hukum penentuan awal bulan Kamariah, dan kriteria *Imkān al-ru'yah* dalam penetapan awal bulan Kamariah.

Bab ketiga yaitu pembahasan kriteria *Imkān al-ru'yah* Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Bab ini menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya Rifa'iyah hingga saat ini dan mengemukakan pokok pembahasan mengenai *Imkān al-ru'yah* yang dipakai Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah beserta penjelasan alasannya.

Bab keempat adalah analisis pendapat tokoh Rifa'iyah terkait kriteria baru MABIMS. Pada bab ini akan membahas mengenai alasan Rifa'iyah masih menggunakan MABIMS lama dan pandangan Rifa'iyah terkait kriteria MABIMS yang baru beserta analisis penulis.

Bab kelima adalah penutup. Bab terakhir ini berisi Kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian mengenai analisis kriteria *Imkān al-ru'yah* dalam penentuan awal bulan Kamariah perspektif Rifa'iyah.

BAB II

***IMKĀN AL-RU'YAH* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**

A. Penentuan Awal Bulan Kamariah

Permasalahan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah sering memunculkan perbedaan yang menyulut permusuhan jalinan ukhuwah Islamiyah. Permasalahan tersebut pada dasarnya bersumberkan hadis-hadis hisab rukyat. Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memahami hadis. Pendapat pertama, penentuan awal bulan kamariah tiga utama yaitu Ramadhan, Syawal, Zulhijah ini harus didasarkan pada rukyat yakni melihat hilal pada tanggal 29-nya.

Jika hilal tidak dapat dilihat, baik karena belum bisa dilihat maupun adanya gangguan cuaca, maka penentuan awal bulan tersebut harus dilakukan istikmal atau menyempurnakan 30 hari. Mazhab tersebut berpendapat rukyat bersifat “*ta’abbudi-ghāir al-ma’qūl ma’nā*” yang berarti tidak dapat dirasionalkan, maka pengertian tersebut tidak dapat dikembangkan menjadi terbatas hanya melihat dengan mata telanjang. Hal tersebut membuat perhitungan hisab falak tidak dapat digunakan secara mutlak. Mazhab ini dikenal dengan Mazhab Rukyat.

Pendapat kedua yakni menganggap bahwa rukyat dalam hadis hisab rukyat termasuk “*ta’aqqulī ma’qūl al-ma’nā*” berarti dapat dirasionalkan, maka dapat dikembangkan untuk diperluas. Jadi, pada kata rukyat dapat diartikan “mengetahui”, menduga kuat (*zhannī*) adanya hilal, meskipun hilal tidak dapat dilihat misalnya berdasarkan hisab falaki. Madzhab ini dikenal dengan

Mazhab Hisab. Ada juga pendapat ketiga sebagai upaya menjembatani kedua mazhab tersebut. Seperti pendapat al-Qalyubi berpendapat rukyat dengan arti “*imkān al-ru'yah*” dengan posisi hilal mungkin dilihat. Maka rukyat adalah segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat bahwa hilal telah di atas ufuk dan memiliki kemungkinan untuk dilihat.²⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. MUI menyatakan fatwa bahwa penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan juga metode hisab. Dengan syarat, menggunakan metode perhitungan yang merupakan hasil dari perhitungan pasti atau *qat'ī*. Yaitu metode perhitungan yang bergantung atau didasarkan pada peredaran Bulan, Bumi, dan Mahari guna mengetahui waktu dalam terjadinya fenomena konjungsi (ijtima) dan ketinggian hilal (*irtifa'al hilāl*).²¹

1. Bulan Kamariah

Bulan-bulan Kamariah adalah bulan-bulan yang terdapat dalam kalender hijriah. Perhitungan pada bulan Kamariah didasarkan kepada perputaran bulan yang mengelilingi bumi. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan kalender Masehi yang berpusat pada Matahari. Pada bulan Kamariah, usia atau jumlah hari yang terdapat pada satu bulan Kamariah tidak selalu sama dan tetap. Penentuan awal bulan Kamariah harus

²⁰ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha)*. 43-

²¹ Muhamad zainal Mawahib, ‘*Implikasi Penggunaan Sistem Perhitungan Aboqe Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah*’, *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23.2 (2022), pp. 182–210, doi:10.37035/syaksia.v23i2.7052. hal 184.

dilakukan rukyat (pengamatan) di setiap akhir bulannya. Berbeda dengan kalender Masehi yang jumlah hari dalam setiap bulannya ditentukan cukup dengan hisab saja. Hal tersebut dikarenakan gerak bumi mengelilingi matahari relatif konstan dan dalam hisabnya tidak mempertimbangkan gerakan Bulan.

Usia bulan Kamariah adalah 29 hari dan 30 hari. Tidak ada ketetapan permanen dalam jumlah hari di setiap bulannya (bulan jumlah hari 29 dan bulan jumlah 30 hari). Usia bulan ditentukan pada *ru'yatul hilāl*. Tidak seperti kalender Masehi yang jumlah harinya ada 31 hari. Usia bulan Kamariah lebih sedikit dibanding usia bulan Masehi yang berjumlah 365 hari dalam satu tahunnya. Sedangkan usia rata-rata satu tahun Kamariah lebih kecil yakni berjumlah 354 hari saja. Ketentuan usia tersebut telah menjadi ijma' yang diikuti secara bersama-sama sepakat dengan jumlah tersebut. Penentuan awal bulan Kamariah harus dilakukan dari bulan satu ke bulan lain karena usia bulan Kamariah tidak tetap dari waktu ke waktu. Penentuan usia bulan tidak bisa hanya mengandalkan usia bulan sebelumnya, apalagi dengan prediksi saja.²²

2. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Ketentuan mengenai penentuan awal bulan kalender hijriah dilakukan berdasarkan kedudukan

²² Hasan, Said, and Hamjan A. Ranselengo, *Penguatan Skill Rukyatul Hilal Lembaga Falakiah Wilayah Provinsi Jawa Tengah Melalui Pemanfaatan Planetarium Dan Observatorium UIN Walisongo*. Hal. 11-12

bulan (hilal) dan matahari terhadap bumi, dalam Al-Qur'an ditegaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185²³:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 185)²⁴

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban berpuasa bagi muslim yang melihat hilal. Namun,

²³ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Pustaka Al-Kautsar, 2015).

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Syaamil Al-Qur'an, 2007). Hal. 28

apabila tidak dapat melihat hilal pada awal Ramadhan dan Syawal, maka harus disempurnakan menjadi 30 hari.²⁵ Dalam penetapan hari pertama puasa Ramadhan serta hari raya Syawal agar dipercayakan kepada Pemerintah, bilamana terjadi perbedaan pendapat, maka dapat dihilangkan dengan Keputusan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berlaku yakni “Putusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat”.²⁶

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ اتَّقَىٰ ۖ وَآتَىٰ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan

²⁵ Muhamad Adib Abdul Haq, ‘Implementasi Ru’yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H/2017 M)’ (UIN Walisongo Semarang, 2022). Hal. 25

²⁶ Haq, ‘Implementasi Ru’yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H/2017 M)’. Hal. 26

bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”
(Q.S. 2 [Al- Baqarah]: 189).²⁷

Pada lafadz **قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ** menunjukkan bahwa bulan sabit (hilal) merupakan tanda-tanda waktu bagi manusia, yaitu untuk mengetahui waktu cocok tanam, berdagang, ‘iddah wanita, berpuasa, berbuka dan haji.²⁸ Jadi, pada ayat tersebut Allah mengajarkan dalam menjawab pertanyaan sahabat kepada nabi Muhammad SAW mengenai kegunaan dan hikmah “Bulan” bagi umat manusia, yakni untuk keperluan perhitungan waktu dalam melaksanakan urusan ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya beserta urusan urusan dunia yang diperlukan. Allah memberi penjelasan waktu dengan menggunakan perhitungan bulan Kamariah, karena lebih mudah dibandingkan dari perhitungan menurut peredaran Matahari (*syamsiah*) dan lebih selaras dengan tingkat pengetahuan bangsa Arab pada zaman tersebut.²⁹

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Syaamil Al-Qur'an, 2007). Hal. 29

²⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahalliy and Imam Jalalud-din As-Suyuthi, 'Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Faatihah s.d. Surat Al An'am', in *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Terj. Mahyudin Syaf* (Sinar Baru, 1990), p. 620. 101

²⁹ Haq, 'Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H/2017 M)'. Hal 23

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 6 [Al-An’am]: 96)³⁰

Terdapat dua pendapat yang menanggapi lafadz ^{قَسَدًا} وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَاءً. Pendapat pertama yakni bahwa Allah telah menjadikan matahari dan bulan berjalan pada tempat peredaran keduanya dengan perhitungan. Lalu pendapat kedua yaitu bahwa Allah telah menjadikan Matahari dan Bulan bercahaya.³¹

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُودَ آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. 17 [Al Isra]: 12)³²

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Syaamil Al-Qur'an, 2007). Hal 140

³¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, ‘*Tafsir Ath-Thabari Surah Al An’am Dan Al A’raaf: Terj. Akhmad Affandi*’, in *Tafsir Ath-Thabari* (Pustaka Azzam, 2008), p. 936. 190-192

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Syaamil Al-Qur'an, 2007). Hal. 283

Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai hikmah dijadikannya siang dan malam, yakni agar manusia dapat dengan mudah menentukan serta mengetahui bilangan tahun dan waktu.³³

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. 10 [Yunus]: 5)³⁴

Pada ayat tersebut menjelaskan tujuan penciptaan tata surya, yaitu agar dapat digunakan sebagai alat ataupun dasar dalam mengetahui perubahan waktu, bulan, dan tahun.³⁵

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

“Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.” (Q.S. 55 [Ar-Rahman]: 5)³⁶

³³ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, 1st edn (Prenadamedia Group, 2015). 28

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Syaamil Al-Qur'an, 2007). Hal 208

³⁵ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*. 29

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Syaamil Al-Qur'an, 2007). Hal. 531

Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai kepastian peredaran Bulan secara periodic yang disebabkan oleh Matahari dan Bulan beredar dengan kepastian, sehingga bisa digunakan sebagai rujukan dalam menentukan waktu-waktu di Bumi.³⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“‘Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhum: Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut tentang Ramadan. Beliau bersabda, Janganlah kalian berpuasa sampai kalian telah melihat hilal. Dan janganlah kalian berIdulfitri sampai kalian telah melihat hilal. Apabila terhalangi, maka perkirakanlah.” HR. Bukhari³⁸

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

1. Metode Hisab

Pengertian kata hisab sendiri berasal dari bahasa Arab yakni “*Hasiba Yabsibu Hisaban*” yang

³⁷ Ahmad Izzuddin and others, *Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia*, 2021. Ditulis dari Muh. Arif Royani dan Ahmad Fadholi, *Fiqh Astronomi* hal 68

³⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al - Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar Ibnu Katsir, Beirut Lebanon). Hal. 459, No.1906

berarti menghitung.³⁹ Lalu secara terminologi, istilah hisab sendiri dihubungkan dengan ilmu hitung, yakni suatu ilmu pengetahuan membahas tentang mengenai seluk beluk perhitungan. Pada literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu falak yakni ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet.

Hisab terkait penentuan awal bulan Kamariah berarti suatu metode penentuan awal bulan Kamariah didasarkan pada perhitungan benda-benda langit berupa bumi, matahari, dan bulan. Maka, hisab adalah sistem perhitungan awal bulan Kamariah berdasarkan pada perjalanan peredaran bulan mengelilingi bumi. Bertujuan untuk memperkirakan penetapan awal bulan jauh-jauh ahri sebelumnya tanpa tergantung dengan terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuknya tanggal satu bulan Kamariah.⁴⁰

Semua sistem hisab dipelajari dan digunakan dalam masyarakat sebagai dasar perhitungan, menyebabkan timbulnya produk perhitungan yang berbeda-beda yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, karena semua sistem hisab menghitung posisi benda-benda langit yang sama, juri pemutusnya tentu harus adanya bukti empirik. Ini berarti sistem mana yang paling cocok serta terbukti dalam kenyataan empirik, maka ini adalah hal yang paling akurat serta layak

³⁹ Attabik Ali and Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab* (Multi Karya Grafika, 1996). 762

⁴⁰ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*. Hal 197-198

untuk dijadikan pedoman.⁴¹ Dalam hisab sendiri terdapat dua aliran, sebagai berikut :

a. Hisab Urfi

Adalah sistem perhitungan kalender didasarkan pada rata-rat bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.⁴² Hisab urfi, juga dikenal sebagai *hisab adadi* atau *hisab alamah*, adalah metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan awal bulan tanpa bergantung dengan benda langit bulan pada gerak hakiki (sebenarnya). Meskipun demikian, perhitungan ini didasarkan pada rata-rata gerak bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-seling antara bulan dengan nomor ganjil dan bulan dengan nomor genap sesuai dengan kaidah tertentu. Dengan kata lain, hisab urfi adalah metode untuk menghitung bulan Kamariah dengan menjumlahkan semua hari dari tanggal 1 Muharam 1 H hingga tanggal yang dihitung.⁴³

b. Hisab Haqiqi

Adalah perhitungan posisi benda-benda langit dengan memperhatikan hal-hal yang

⁴¹ Muhamad Zainal Mawahib, '*Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah K. Daenuzi Zuhdi Dalam Kitab Al-Anwar Li' Amal Al-Ijtima' Wa Al-Irtifa' Wa Al-Khusuf Wa Al-Kusuf*' (IAIN Walisongo Semarang, 2013) <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1064/>>.

⁴² Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*. 37

⁴³ Sakirman, '*Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia*', *Jurnal Ilmu Falak Elfalaky*, 1.1 (2017), pp. 1–14. Hal 5

terkait di dalamnya. Hisab ini lebih akurat dari hisab urfi karena menggunakan data-data astronomis yang akurat dan rumus-rumus serta alat yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.⁴⁴ Hisab hakiki adalah teknik untuk menentukan awal bulan kamariyah. Ini dilakukan dengan menghitung gerak bulan yang faktual (sebenarnya) di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan kamariyah mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan di langit.

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam hisab hakiki untuk menentukan saat mana dari perjalanan bulan dapat dianggap sebagai awal bulan baru. Atas dasar ini, ada beberapa jenis hisab yang digunakan untuk menentukannya. Beberapa jenis kriteria hisab sebagai berikut: Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtima' qabla al-fajr*), ijtimak sebelum gurub (*ijtima' qabla al-gurub*), terbenamnya bulan setelah terbenamnya matahari pada suatu negeri (*moonset after sunset*), *imkān al-ru'yah* (*visibilitas hilal*), hisab hakiki dengan *wujudul hilal*.⁴⁵

2. Metode Rukyat

Pengertian rukyat secara etimologi, istilah dalam Bahasa Arab yaitu kata *ra'a* berarti

⁴⁴ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*. Hal. 37-38

⁴⁵ Sakirman, '*Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia*'. Hal 5-6

mengamati⁴⁶ dan melihat dengan mata. Pada umumnya arti tersebut diartikan dengan mata kepala. Lalu dalam astronomi sendiri rukyat dikenal istilah observasi. Sedangkan dalam penentuan awal bulan kamariah istilah *rukyat al-hilāl* adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau menggunakan alat yang dilakukan pada setiap akhir bulan (29 Kamariah) saat matahari terbenam. Keberhasilan rukyat tersebut lah yang menentukan penentuan awal bulan kamariah.⁴⁷ Hilal sendiri dalam kamus ilmu falak disebut “bulan sabit”, yang dalam astronominya dikenal dengan *crescent* yakni bagian bulan yang temapak terang dari bumi dari akibat cahaya yang dipantulkan olehnya saat hari terjadinya *ijtima'* sesaat setelah terbenamnya matahari. Jika setelah terbenamnya matahari hilal terlihat maka keesokan harinya adalah tanggal satu bulan berikutnya.⁴⁸

Secara historis, rukyat lebih dulu ada dan berkembang dibandingkan dengan hisab. Rukyat merupakan satu-satunya cara dalam menentukan awal bulan Kamariah sejak sebelum adanya Islam. Nabi juga mensyari'atkan bahwa penentuan awal bulan baru menggunakan *ru'yatul hilāl* dengan alasan karena cara tersebut dinggap paling sesuai dan tidak menyulitkan, serta sudah familiar saat itu. Terlebih Nabi menyebutkan bahwa kondisi umat Islam saat itu dalam keadaan ummi yaitu tidak bisa menulis dan

⁴⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progresif, 1997). 495

⁴⁷ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*. 193

⁴⁸ Muhyiddin Khaizin, *Kamus Ilmu Falak* (Buana Pustaka, 2005). 30

menghitung. Perbedaan mengenai prosedur penentuan awal Ramadhan serta hari Raya didasari dengan tiga paradigma yakni: (1) prosedur cukup menggunakan rukyat saja, (2) prosedur cukup menggunakan hisab astronomis, dan (3) prosedur didasarkan pada rukyat yang didukung hisab astronomi, dan hisab astronomi didukung rukyat.⁴⁹

Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal yaitu muncul terlihatnya bulan sabit yang pertama kali terlihat setelah ijtimak. Rukyat sendiri dapat dilakukan dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu optik berupa teleskop. Aktivitas ini dilakukan saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah ijtimak. Jika hilal terlihat, maka telah memasuki taggal 1. Namun, hilal tidak selalu dapat terlihat. Saat hilal tidak terlihat saat proses rukyat, maka akan dilakukan istikmal yaitu bulan Qamariyah akan digenapkan menjadi 30 hari. Rukyat terbagi menjadi dua jenis, sebagai berikut:

a. *Rukyat bil Fi'li*

Rukyat bil Fi'li adalah rukyat dengan perbuatan yang sering disebut "*Rukyat bil 'Aini*" yakni rukyat dengan Indera mata atau mata telanjang.⁵⁰ Sebagian berpendapat bahwa rukyat harus dilakukan atau hilal harus dilihat dengan mata telanjang secara langsung. Sebagiannya lagi, berpendapat bahwa hilal

⁴⁹ Ridwan, *Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia*, ed. by Muhammad Fuad Zain (Pustaka Ilmu, 2023). Hal. 69-70

⁵⁰ Mohd. Kalam Daud, *Ilmu Hisab Dan Rukyat (Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla', Dan Gerhana, Book* (Sahifah, 2019). 161

harus dilihat oleh mata langsung serta tidak boleh memakai alat yang dapat memantulkan cahaya. Namun, sebagian lagi memperbolehkan.⁵¹ *Rukyat bil Fi'li* ini dibedakan menjadi dua, yakni pertama, melihat hilal dengan bebas tanpa perhitungan (semuanya tidak diketahui secara persis). Dan kedua, melihat hilal setelah diperhitungkan terlebih dahulu (Hisab untuk Rukyat), semua diperhitungkan lebih dulu dengan cermat menggunakan rumus Ilmu Falak modern.⁵²

b. *Rukyat bil 'Ilmi*

Rukyat bil 'Ilmi adalah rukyat berdasarkan ilmu pengetahuan yang sering disebut "*Rukyat bil 'Aqli*" yakni rukyat berdasarkan akal. Berpendapat setuju bahwa rukyat menggunakan alat untuk melihat hilal. Ilmu pengetahun dalam *Rukyat bil 'Ilmi* adalah Ilmu Pasti Alam yakni mempergunakan rumus trigonometri (ilmu ukur segi tiga bola), yang pada saat ini disebut dengan Ilmu Falak (Astronomi) yang objek kajiannya berupa benda langit.⁵³ Baik kondisi langit mendung atau bahkan badai, selama perhitungan mengatakan sudah terjadi hilal, maka tetap terjadi pergantian bulan.⁵⁴

⁵¹ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*.

⁵² Daud, *Ilmu Hisab Dan Rukyat (Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla', Dan Gerhana*. Hal 161-162

⁵³ Daud, *Ilmu Hisab Dan Rukyat (Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla', Dan Gerhana*. Hal 163

⁵⁴ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*. Hal. 38-40

3. *Imkān al-Ru'yah*

Arti dari *Imkān al-Ru'yah* adalah kemungkinan hilal dapat terlihat atau *haddur Ru'yat* yang berarti batas minimal hilal dapat dilihat, yakni sebuah fenomena ketinggian hilal tertentu yang dapat terlihat menurut pengalaman di lapangan. Yakni memungkinkannya hilal untuk dirukyat, dengan ketinggian hilal tertentu dari kaki langit saat matahari terbenam sehingga memungkinkan untuk dapat dilihat dengan mata telanjang pengamat. Dimana sebenarnya *Imkān al-Ru'yah* merupakan jalan keluar problema *Wujud al-Hilāl* dengan rukyat. Faktor yang perlu diperhatikan berupa kecerahan kaki langit dari awan (mendung), jarak bulan dan matahari, serta ketajaman mata pengamat. Pemerintah yakni Departemen Agama cenderung menetapkan bahwa batas ketinggian hilal minimal 2 derajat diatas ufuk (*Had Imkān al-Ru'yah*) untuk dapat dirukyat. Hal tersebut dalam astronomi dikenal dengan Visibilitas Hilal.⁵⁵ Batas *imkān al-ru'yah* itu sendiri bermacam-macam. Ada yang berpegang kepada ketinggian bulan (*altitude of the Moon*), selisih azimuth antara bulan dan matahari, selisih sudut pandang antara matahari dan bulan (*angular distance*), dan umur bulan setelah terjadi ijtima'.⁵⁶

⁵⁵ Misbah Khusruror, 'Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah', Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 5 no. (2020), p. 12. 153

⁵⁶ Yusuf Somawinata, *ILMU FALAK : Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*, ed. by Monalisa (PT. RajaGrafindo Persada, 2020). 87

Sebagai solusi bersama umat islam dalam penentuan hilal, MABIMS telah menentukan kriteria berdasarkan *imkān al-ru'yah* dengan analisis sederhana yang diterima negara-negara Asia Tenggara. Kriteria MABIMS sendiri adalah ketinggian hilal minimum dua derajat dan umur bulan saat matahari terbenam minimum delapan jam. Dalam perkembangannya kriteria visibilitas hilal merupakan tantangan saintifik bagi pengamat hilal, bukan sekedar keperluan penentuan awal bulan kamariah bagi umat Islam saja. Aspek penting yang berpengaruh ada dua, yakni kondisi hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).⁵⁷

Untuk sejarah singkatnya sendiri yakni Pemerintah dalam upaya menjaga persatuan mmebentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) bertujuan sebagai wadah diskusi untuk persoalan penetapan awal bulan dengan melibatkan perwakilan ormas, ilmuwan, PTA, dan lembaga terkait. Diskusi tersebut memunculkan beragam perbedaan. Pada rapat perdana tahun 1392 H BHR membuat kesepakatan mengenai kriteria *imkān al-ru'yah*. Sebagai tindaklanjuti BHR membangun hubungan kerjasama oleh Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura yang dikenal sebutan MABIMS (Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura) sebagai sarana bertukar informasi terkait hisab rukyat.

⁵⁷ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*. 206

MABIMS mengadakan pertemuan pertama pada tanggal 7-9 September 1991 bertempat di Malaysia dalam menetapkan awal bulan Kamariah kriteria *imkān al-ru'yah*. Lalu pada pertemuan lanjutan yakni tanggal 1-2 Juni 1992 menghasilkan kesepakatan dengan hasil yakni kriteria visibilitas hilal adalah minimal tinggi hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. Namun, seiring berjalannya perkembangan zaman, muncul usulan terkait perubahan kriteria 2, 3, 8 melalui Rekomendasi Jakarta tahun 2017. Dilakukan penelitian dalam jangka waktu panjang yang akhirnya menghasilkan kriteria baru yang disepakati MABIMS yakni minimal ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 2022.⁵⁸

C. Kriteria *Imkān Al-Ru'yah* dalam Penetapan Awal Bulan Ramadhan

Posisi visibilitas hilal merupakan rangkaian bahwa ketika melakukan rangkaian penentuan awal bulan Kamariah tidak semata menggunakan hisab saja, tetapi hisab harus dicek kembali di lapangan. Begitu juga ketika rukyat tidak serta merta langsung diterima, melainkan harus ada pengecekan yang berdasarkan ilmu pengentahuan. Namun, ternyata masing-masing kelompok mempunyai visibilitas atau *imkān al-ru'yah* sendiri. MABIMS pun pernah mengalami perubahan. Macam-macam visibilitas tersebut sebagai berikut:

⁵⁸ Nuril Farida and Maratus, 'Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia', *Jurnal AHKAM*, 11 no.1 (2022), pp. 227–50. Hal 238-239

1. Kriteria Turki 2016

Hasil dari muktamar internasional tentang kalender Islam di Istanbul, Turki, pada tanggal 26-19 Zulhijjah 1398 H/27-30 November 1978 M. Indonesia adalah salah satu negara yang hadir. Meskipun ikut Indonesia berpartisipasi dan menandatangani hasil konferensi ini, negara ini belum pernah menerapkan keputusan ini. Menurut muktamar ini, *ijtima* (konjungsi) adalah tanda masuknya awal bulan, dan hilal sudah berada di atas ufuk setelah matahari terbenam.⁵⁹ Dalam persidangan hilal Negara-negara Islam se-dunia yang diadakan di Istanbul Turki pada tahun 1978, kriteria *imkān al-ru'yah* yang dikembangkan oleh pemerintah dari sidang tersebut untuk menentukan awal bulan hijriah adalah sebagai berikut:

- a. Tinggi hilal tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk barat;
- b. Jarak hilal ke matahari tidak kurang dari 8 derajat;
- c. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah *ijtimak*.⁶⁰

Kongres ini menetapkan parameter *imkān al-ru'yah* serta ditetapkan penerimaan prinsip kesatuan *mathla'*. Namun, kongres ini tetap menegaskan bahwa rukyat adalah dasar utama penentuan awal. Kongres

⁵⁹ Novi Arisafitri, 'Analisis Batas Mathla, Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS' (UIN Walisongo Semarang, 2023). 55

⁶⁰ Jayusman, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia', *Madania : Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 18, N (2014) <<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/18>>. 194

Turki 2016 kemudian menetapkan kriteria Turki 1978, dengan parameter yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah itu, kriteria Turki 1978 dipertegas melalui kongres Turki 2016 dengan memberi rincian parameter yang sebelumnya belum ada.⁶¹

Selama Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki telah mencapai kesepakatan untuk menggunakan sistem kalender Global yang tunggal. Dalam sistem ini, seluruh dunia dianggap sebagai satu kesatuan yang pada, dan awal bulan Kamariah dimulai pada hari yang sama dengan menggunakan kriteria visibilitas hilal atau *imkān al ru'yah*. Kriteria Hisab Global Turki adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh dunia dianggap sebagai satu kesatuan, dan awal bulan baru terjadi pada hari yang sama.
- b. Masuknya bulan baru dimulai ketika di seluruh bagian muka Bumi sebelum pukul 12:00 malam atau pukul 00.00 Waktu Universal (WU)/GMT telah memenuhi beberapa kriteria berikut: sudut antara Matahari dan Bulan minimal 8 derajat dan ketinggian Bulan di atas ufuk minimal 5 derajat saat Matahari tenggelam.
- c. Yang perlu diperhatikan saat terjadinya awal bulan Kamariah adalah ketika kriteria visibilitas hilal sudah terjadi di seluruh

⁶¹ Arisafitri, 'Analisis Batas Mathla, Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS'. 56

dunia, tetapi belum terbit fajar di Selandia Baru (New Zealand).⁶²

2. *Wujūd al Hilāl Menuju KHGT*

Hisab *wujūd al-hilāl* adalah metode penentuan awal bulan Kamariah dengan *wujūd al-hilāl* sebagai parameternya untuk menentukan awal bulan kamariah. Jika hilal ada di atas ufuk (sudah wujud), terlepas dari apakah dilihat atau tidak, itu akan menjadi indikator awal bulan Kamariah. Organisasi Muhammadiyah memegang hisab *wujūd al-hilāl* secara institusional.⁶³ Menurut pendapatnya, bulan Kamariah dapat dimulai apabila saat terjadinya konjungsi (ijtimak) sudah memenuhi dua kondisi berikut:

- a. Konjungsi ijtimak terjadi sebelum Matahari tenggelam,
- b. Bulan terbenam setelah Matahari, maka keesokan harinya dinyatakan telah masuk awal bulan.⁶⁴

Dengan kriteria ini, Muhammadiyah dapat sama atau berbeda dengan pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariyyah. Bersamaan jika hilal memiliki ketinggian lebih dari 2 derajat (memenuhi kriteria *imkān al-ru'yah* MABIMS) atau

⁶² Muh Arif Royyani, *Dinamika Sejarah Ilmu Falak Di Indonesia*, ed. by Nazar Nurdin (CV Lawwana, 2022). 129-130

⁶³ M. Ihtirozun Ni'am, 'Kolaborasi Wujud Al-Hilal Dan Imkan Al-Ru'yah MABIMS', in *Kajian Sains, Sosial, Dan Keagamaan Ilmu Falak Multidimensi* (Alinea Media Dipantara, 2021), p. 314.

⁶⁴ Rakhmat Zailani Kiki, Cecep Nurwendaya, and Mutoha Arkanuddin, *Materi Dasar Pendidikan Falakiah* (Jakarta Islamic Centre, 2019).

kurang dari 0 derajat (masih di bawah ufuk). Hal lain terjadi ketika hilal sudah di atas 0 derajat tetapi belum mencapai 2 derajat. Dalam keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-25 tahun 2000 di Jakarta, poin kedua menyatakan bahwa hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah adalah hisab yang benar dengan kriteria *wujūd al-hilāl*.

Pada tahun 2003 menyempurnakan keputusan Munas tarjih ke-25 menjadi: a) Hisab memiliki kedudukan yang sama setara dengan rukyat sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan juga Zulhijah. b) Hisab seperti poin pertama digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah Hisab Hakiki dengan menggunakan kriteria *Wujūd al-hilāl*. c) Menggunakan *Matla'* yang berdasarkan pada *Wilayah al-Hukmi* (Indonesia).⁶⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *matla'* berarti tempat di mana matahari terbit, fajar terbit, dan bulan terbit. Jika dikaitkan dengan penentuan awal bulan Qamariyyah, maka terminologi *matla'* mengarah pada konsep geografis keberlakuan rukyat, menghasilkan perbedaan *matla'* yang disebut terminologi ikhtilaf *matla'*.⁶⁶

73-75 ⁶⁵ Ni'am, 'Kolaborasi Wujud Al-Hilal Dan Imkan Al-Ru'yah MABIMS'.

77 ⁶⁶ Ni'am, 'Kolaborasi Wujud Al-Hilal Dan Imkan Al-Ru'yah MABIMS'.

Pemerintah menggunakan standar *Imkān al-ru'yah* untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Hilal berada 3 derajat di atas ufuk dan memiliki sudut elongasi 6,4 derajat. Namun, Muhammadiyah menggunakan kriteria Hisab Wujudul Hilal, yang terdiri dari tiga parameter: 1. Ijtimak Qabla Gurub 2. Munculnya bulan setelah matahari terbit 3. Hilal sudah wujud. Oleh karena itu, data Hisab awal Ramadhan 1445 H belum memenuhi kriteria pemerintah karena Hilal belum mencapai ketinggian 3 derajat dan elongasinya belum mencapai 6,4 derajat. Namun, menurut persyaratan Muhammadiyah, sudah terpenuhi. Oleh karena itu, ketika ketinggian hilal di bawah 3 derajat atau elongasi di bawah 6,4 derajat, Pemerintah dan Muhammadiyah dapat berbeda pada awal bulan. Namun, ketika ketinggian hilal di atas 3 derajat atau elongasi di atas 6,4 derajat, perbedaan tidak terjadi.⁶⁷

Muhammadiyah telah berubah lima kali dalam sejarahnya dan mengembangkan keputusan ijtihadnya tentang masalah ini. Tiga di antaranya terekam secara langsung dalam Kitab Keputusan Wiradesa serta dalam Himpunan Putusan tarjih pada Bab *Shiyām* dan Bab *Masā'il Syattā'*.⁶⁸ Perubahan keempat terjadi pada tahun 2000 di Munas Tarjih XXV di Jakarta.

⁶⁷ Muhammad Hidayat and others, 'Peningkatan Pemahaman Kalender Hijriah Global Tunggal Kepada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Helvetia', Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6.1 (2024), doi:10.30596/ihsan.v6i1.19118. 89

⁶⁸ Muhammad Syarief Hidayatullah, 'Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nadhlatul Ulama Dan Muhammadiyah', Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 13.2 (2019). Hal. 293

Perubahan terakhir dibuat pada Munas Tarjih XXVI di Padang pada tahun 2003.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menanggapi hasil Kongres Istanbul Turki tahun 2016 dengan meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah. Prinsip konsep Kalender Hijriah Global Tunggal adalah 1 hari 1 tanggal hijriah untuk seluruh dunia. Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, mengatakan bahwa pembuatan kalender hijriah global ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga mensosialisasikan kalender ini kepada masyarakat. Akibatnya, dia meminta pemerintah untuk menyebarkan kalender ini juga. Beliau menyatakan bahwa kalender ini akan digunakan mulai tahun 1446 Hijriah, atau pada tanggal 7 Juli 2024. Penerbitannya dibicarakan di Munas Tarjih Pekalongan di Jawa Tengah pada 23 Februari hingga 25 Februari 2024. Lokasi yang dipilih adalah Pekalongan karena di sana Majelis Tarjih dan Tajdid didirikan pada tahun 1927, sebagai hasil dari Kongres Muhammadiyah ke-16.⁶⁹

KHGT adalah realisasi dari upaya Muhammadiyah untuk mencapai persatuan serta ketertiban dunia dengan sistem penjadwalan waktu atau kalender. Pemikiran ini berasal dari ketidaksepakatan dan ketidaksepakatan tentang kapan Idulfitri dan Iduladha ditetapkan di seluruh dunia, terutama di negara-negara mayoritas Muslim.

⁶⁹ Wiwik Noryanti, *‘Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal Perspektif Muhammadiyah’*, 2024. Hal. 64-65

Muhammadiyah telah melakukan penelitian yang lama dan telah menyadari pentingnya KHGT.⁷⁰

Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) telah menyiapkan KHGT 100 tahun hijriah ke depan yakni 1444-1543 H / 2022-2119 M. Parameter tersebut mengadopsi dari parameter yang disepakati dalam Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah yang berlangsung di Istanbul Turki pada 28-30 Mei 2016. Parameter KHGT Istanbul 2016 tersebut yakni: (1) seluruh dunia (muka bumi) merupakan satu matkak; (2) bulan baru dimulai ketika terjadi imkanu rukyat dengan ketinggian 5° dan elongasi 8° dimana pun tempat pada muka bumi sebelum pukul 00:00 UTC (GMT); dan (3) meskipun kriteria tersebut terjadi setelah lewat pukul 00:00 UTC (GMT), bulan baru juga tetap dapat dimulai pada hari itu jika (a) ketinggian 5° dan elongasi 8° mencapai daratan benua Amerika, dan (b) ijtimak terjadi di zona waktu timur bumi sebelum fajar.

MTT menggunakan parameter ini untuk KHGT karena parameter Istanbul 2016 adalah kesepakatan internasional umat Islam yang dihadiri oleh ulama syariah dan ahli astronomi dari hampir 60 negara, dan memiliki legitimasi yang kuat. Jika dibuat kriteria sendiri yang lain, kesepakatan global akan sulit dicapai. Oleh karena itu, parameter Istanbul ini memiliki legitimasi yang kuat. Dengan menerima kalender yang didasarkan pada standar global, seperti kalender Turki 2016, untuk mencapai penyatuan

⁷⁰ Hidayat and others, '*Peningkatan Pemahaman Kalender Hijriah Global Tunggal Kepada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Helvetia*'. 87

global. Jika semua menerima kalender ini, maka akan bersatu secara lokal (di Indonesia) karena semua telah menerima satu kalender. Karena kalender itu bersifat global, maka akan memiliki kesempatan untuk mengajak negara lain untuk mengikutinya.⁷¹

Pada Februari 2024, MTT PPM telah mengadakan Musyawarah Nasional Tarjih ke 32 di Pekalongan untuk membahas tiga masalah, salah satunya adalah KHGT. MTT PPM telah berusaha keras untuk mendukung terwujudnya Kalender Hijriyah Global Tunggal melalui seminar, penelitian, dan sosialisasi di berbagai wilayah. MTT PPM mengadakan seminar dan sosialisasi di lima wilayah regional pertama di UMSU (Medan), sebagai perwakilan pulau Sumatera, lalu Makasar, Kalimantan, Yogyakarta, kemudian Bandung.⁷² Dalam Mukhtar Ke-47 dan Ke-48, Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menggunakan kalender global.⁷³

3. Kriteria PERSIS

Dalam rentang waktu 60 tahun, kriteria Persatuan Islam (PERSIS) sudah mengalami 5 kali perubahan, yakni: (1) Ijtima Qablal Ghurub (tahun 1960 - 1995), (2) Wujudul Hilal lokal (tahun 1996 -

⁷¹ Syamsul Anwar, '*Tentang Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT)*', *Suara Muhammadiyah.Id*, 2024
<<https://www.suaramuhammadiyah.id/read/tentang-kalender-hijriyah-global-tunggal-khgt>>, diakses pada 17 April 2025.

⁷² Hidayat and others, '*Peningkatan Pemahaman Kalender Hijriyah Global Tunggal Kepada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Helvetia*'. Hal 87

⁷³ Anwar, '*Tentang Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT)*', diakses pada 17 April 2025.

1999), (3) Wujudul hilal untuk seluruh wilayah Indonesia (tahun 2000 - 2001), (4) *Imkān al-Ru'yah* MABIMS (tahun 2002 – 2012), dan (5) *Imkān al-Ru'yah* LAPAN 2011 (tahun 2013 hingga saat ini).⁷⁴

Berikut perbedaan kriteria hisab yang pernah dipakai oleh PERSIS:

- a. Pada Ijtimak qablal ghurub, yang dihitung hanya 1 variabel yakni Ijtimak sebelum ghurub. Jika ijtimak terjadi sebelum ghurub, otomatis besoknya sudah masuk awal bulan.
- b. Pada hisab Wujudul Hilal, yang dihitung ada 2 variabel yakni Ijtimak sebelum ghurub dan saat matahari terbenam bulan positif di atas ufuk.
- c. Pada hisab *Imkān ru'yah*, yang dihitungnya ada 3 variabel yakni ijtimak sebelum ghurub, bulan positif di atas ufuk lalu dihitung sabit bulan yang di atas ufuk itu cahayanya secara hisab sudah bisa dilihat atau belum. Dalam menetapkan sudah bisa terlihat hilal atau belum di PERSIS pernah digunakan 2 kriteria, yaitu: (1) kriteria MABIMS bahwa hilal sudah bisa dilihat ketika tinggi bulan 2°, elongasi 3°, dan umur bulan 8 jam. (2) Setelahnya berkembang pada kriteria *Imkān ru'yah* LAPAN 2011 yang menyatakan hilal sudah bisa dilihat jika tinggi

⁷⁴ Syarief Ahmad Hakim, 'Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah Persatuan', *Official Website Persatuan Islam*, 2021 <<https://persis.or.id/news/read/dinamika-kriteria-kalender-hijriyah-persatuan-islam#:~:text=Dari uraian di atas dapat,Berbagai Masalah Agama%2C halaman 588.>>, diakses pada 21 April 2025.

3° (kalau pakai beda tinggi = 4°), dan elongasi 6.4°. ⁷⁵

Kriteria *imkān al-ru'yah* versi MABIMS yang dikritik oleh para ahli astronomi dan pihak lain termasuk ketinggian hilal, jarak busur bulan-matahari, dan umur hilal yang terlalu pendek. Akibatnya, DHR Persis memutuskan untuk mengkaji ulang kriteria tersebut dan mengkaji temuan ahli astronomi tentang hilal yang paling muda yang teramati oleh alat optik.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Persis merubah kriteria *imkān al-ru'yah* versi MABIMS menjadi kriteria *imkān al-ru'yah* astronomis (kriteria LAPAN 2011) pada tanggal 31 Maret 2012, dengan alasan bahwa kriteria ini telah diuji secara ilmiah. Lalu mulai diterapkan dalam penyusunan almanak 1434 H. ⁷⁶ Sudah sejak 2013, PERSIS memakai kriteria hisab *imkān ru'yah* LAPAN 2011 dengan kriteria ketinggian hilal 3° dan elongasi 6,4°. Dan kini kriteria tersebut yang telah lama digunakan oleh PERSIS, telah diresmikan sebagai kriteria MABIMS yang baru disebut kriteria NEO MABIMS. ⁷⁷

4. Rekomendasi Jakarta 2017

Kriteria Rekomendasi Jakarta tahun 2017 adalah hasil dari acara besar yang diselenggarakan

⁷⁵ Hidayatullah, 'Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nadhlatul Ulama Dan Muhammadiyah'.

⁷⁶ Hakim, 'Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah Persatuan'.

⁷⁷ Irfan and Mahyuddin Latuconsina, 'Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet Dan Kriteria Mabims', Elfalaky, 7.1 (2023). Hal. 123-124

oleh Kemenag RI, Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema "Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal" pada tahun 1998 dihadiri oleh para ahli falak dan astronomi dari empat belas negara: Maroko, Irlandia, India, Inggris, Uni Emirat Arab, Yordania, Singapura, Irak, Arab Saudi, Iran, Amerika, Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari surat yang dikirim oleh Kemenag Turki kepada Kemenag RI dengan tujuan mengadakan tinjauan hasil kriteria Turki dan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam MABIMS 2016.⁷⁸

Rekomendasi Jakarta 2017 adalah salah satu kriteria yang diusulkan untuk merevisi kriteria MABIMS sebelumnya, yang pada prinsipnya mencakup tinggi hilal 2 derajat, elongasi bulan-matahari 3 derajat, dan umur 8 jam. Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, dan dapat digunakan sebagai pelengkap kriteria Istanbul Turki 2016, yang diubah menjadi minimal 6,4 derajat dan tinggi 3 derajat dengan fokus Kawasan Barat Asia Tenggara. Kriteria penanggalan Islam digabungkan dengan temuan terbaru dari kompilasi data pengamatan hilal yang paling tipis secara empirik.⁷⁹

⁷⁸ Novi Arijatul Mufidoh, *'Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia'* (UIN Walisongo Semarang, 2021) <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16790/>>. 53

⁷⁹ Arisafitri, *'Analisis Batas Mathla, Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS'*. 54

Penghitungan angka kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 didasarkan pada data dari simulasi rukyat jangka panjang selama 180 tahun (1924–2103 M atau 1343–1526 H) dengan markaz di Pelabuhan Ratu dan Banda Aceh. Berdasarkan data hisab yang dikumpulkan saat Matahari terbenam di tempat tersebut, ditemukan bahwa pola bahwa hilal selalu bernilai positif atau berada di atas ufuk jika nilai elongasi mencapai $6,4^\circ$. Selain itu, wilayah Indonesia Barat memiliki jarak 6 jam dari Samoa sebagai batas garis tanggal, yang berarti jika ketinggian hilal mencapai 3 derajat di wilayah Indonesia barat, maka posisi hilal di seluruh dunia secara keseluruhan akan berada di atas ufuk.⁸⁰

5. Kriteria MABIMS

MABIMS adalah singkatan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, hal ini dimaksud sebagai pertemuan tahunan Menteri-menteri Agama yang bertanggungjawab untuk mengatur masalah agama di empat negara tersebut. Mulai diadakannya MBIMS ialah pada tahun 1989 di Brunei Darussalam. Isu penting yang saat itu diperhatikan ialah penyatuan Kalender Islam Kawasan.⁸¹ Syarat dari visibilitas hilal MABIMS ialah ketinggian hilal minimal 2 derajat, elongasi minimal 3 derajat, serta umur bulan minimal 8 jam. Penggunaan visibilitas hilal MABIMS

⁸⁰ Mufidoh, 'Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia'. 55

⁸¹ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam Dan Seni Jalan Menyingkapi Keagungan Ilahi* (Museum Astronomi Islam, 2015). 101

dalam praktek saat penggunaan berbeda-beda antar anggotanya. Indonesia dianggap sebagai pengusung teori visibilitas hilal MABIMS, secara kumulatif memakai teori ini dan menunggu sidang isbat guna menentukan awal Ramadhan dan Syawal.⁸²

Lahirnya sistem *imkān al-ru'yah* di Indonesia didukung dengan adanya keputusan Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) mengenai batas *imkān al-ru'yah* 2 derajat yang sudah diputuskan lebih awal.⁸³ Terlihat Departemen Agama berinisiatif dapat mempertemukan perbedaan dalam pemahaman hisab rukyat. Maka dibentuklah badan Hisab Rukyat Departemen Agama dengan tim perumus.⁸⁴ Membahas sistem *imkān al-ru'yah*, tepatnya pada bulan Maret 1998 dilaksanakan musyawarah kriteria *imkān al-ru'yah* untuk Indonesia yang diadakan oleh para ulama hisab dan rukyah serta para perwakilan organisasi masyarakat Islam. Musyawarah tersebut baru menghasilkan keputusan pada tanggal 28 September 1998, dengan keputusan:⁸⁵

⁸² Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam Dan Seni Jalan Menyingkapi Keagungan Ilahi*. 102

⁸³ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha)*. 91-93

⁸⁴ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha)*. 58

⁸⁵ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha)*. Hal 91-92

- a. Penentuan awal bulan Kamariah didasarkan pada sistem hisab *haqiqi tahqiqi* dan atau rukyat.
- b. Penentuan awal bulan Kamariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdhah, yaitu awal Ramadhan, Syawal, dan awal Zulhijah ditetapkan dengan diperhitungkan hisab *haqiqi tahqiqi* dan rukyat.
- c. Kesaksian rukyat dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtima' ke ghurub matahari minimal 8 jam.
- d. Kesaksian rukyat hilal tidak dapat diterima apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal.
- e. Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.

6. Kriteria Neo-MABIMS

Nilai tinggi hilal berbeda di setiap tempat rukyatnya, hal tersebut dilihat dari laporan rukyat. Hasil hisab untuk nilai tinggi hilal tidak menjamin bahwa hilal akan terlihat pada nilai tersebut itu bisa terlihat di atas atau di bawah nilai tersebut, atau bahkan tidak akan terlihat sama sekali. Oleh karena itu, wajar jika pada suatu tempat, berdasarkan hasil hisab nilai tinggi hilal, hilal tidak terlihat atau bahkan tidak terlihat di atas atau di bawah *imkān al-ru'yah*.⁸⁶

⁸⁶ Hidayatullah, '*Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nadhlatul Ulama Dan Muhammadiyah*'. Hal. 298

Pada 2-4 Agustus 2016 saat Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam negara-negara anggota MABIMS telah disepakati untuk mengubah kriteria lama dengan kriteria baru. Kriteria lama MABIMS yang dikenal sebagai kriteria (2,3,8) adalah tinggi minimal 2° , jarak sudut bulan-matahari (elongasi) minimal 3° atau umur bulan minimal 8 jam. Draft keputusan Muzakarah mengusulkan kriteria baru yakni Tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$. Pada sebelumnya yakni Agustus 2015, Tim Pakar Astronomi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyusun Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis penentuan Awal Bulan Hijriah. Dari komplikasi kesaksian hilal internasional yang berkesimpulan:

- a. Beda tinggi bulan – matahari minimal untuk teramati pada saat maghrib dari penelitian Ilyas dan Caldwell dan Laney adalah 4° . Karena tinggi matahari saat terbenam adalah -50° , maka tinggi bulan minimal adalah $4^\circ - 50^\circ = 3^\circ 10'$. Tinggi sabit hilal sebenarnya bergantung pada orientasi posisi bulan relatif terhadap matahari. Untuk memudahkan pada perhitungan, maka diusulkan kriteria tinggi minimal hilal dihitung dari pusat bulan dan dibulatkan menjadi 3° .
- b. Elongasi bulan minimal dari penelitian Odeh adalah $6,4^\circ$.

Draft keputusan Mudzkarah MABIMS diusulkan untuk diterima penyempurnaan berikut:

- a. Kriteria *imkān al-ru'yah* bagi negara-negara MABIMS dalam penentuan takwim hijriyah

- dan awal bulan hijriyah adalah ketinggian bulan minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$.
- b. Tinggi bulan dihitung dari pusat piringan bulan ke ufuk.
 - c. Elongasi (jarak sudut) dihitung dari pusat piringan bulan ke pusat piringan matahari.⁸⁷

Namun, usulan tersebut belum dapat diterima oleh Munas MUI di Surabaya. Lalu pada tahun 2016, konsep tersebut bisa diterima dalam pertemuan teknis MABIMS. Pada 2017 kriteria 3-6,4 diusulkan masuk dalam Rekomendasri Jakarta 2017. Pembahasan kriteria baru MABIMS untuk menggantikan kriteria lama 2-3-8 terus berlanjut.⁸⁸

Pada 8 Desember 2021 dalam pertemuan virtual, akhirnya kriteria baru MABIMS disahkan oleh menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dokumen pengesahan kriteria baru MABIMS ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Menteri Agama, yang mana dokumen tersebut kemudian disatukan. Menteri Agama RI menyatakan dalam dokumen resmi

⁸⁷ Thomas Djamaluddin, '*Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi*', 2016 <<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>>, diakses pada 25 Maret 2025.

⁸⁸ Thomas Djamaluddin, '*Memaknai Kriteria Baru MABIMS Dalam Kerangka Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia*', 2022 <<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/07/memaknai-kriteria-baru-mabims-dalam-kerangka-unifikasi-kalender-hijriyah-indonesia/>>, diakses pada 25 Maret 2025.

MABIMS bahwa Indonesia akan menerapkan kriteria baru MABIMS mulai pada tahun 2022.⁸⁹

Sebagian besar anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah berpendapat bahwa implementasi Neo-Visibilitas Hilal MABIMS sebaiknya tidak dipaksakan pada awal Ramadan 1443 H/2022 M. Ini karena masih banyak hal yang perlu diputuskan bersama untuk menghindari masalah di kemudian hari. Sebagai alternatif, disarankan agar implementasi Neo-Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia dimulai pada awal Ramadan 1444 H sekaligus melengkapi pedoman operasionalnya. Perubahan kriteria harus dievaluasi secara menyeluruh untuk kepentingan Indonesia. Sebelum menandatangani perubahan kriteria, Menteri Agama bertemu dengan pemimpin ormas Islam dan berbicara dengan mereka dengan cara yang penuh kekeluargaan. Sayangnya, umpan balik dari Tim Unifikasi Kalender Hijriah tidak dikomunikasikan dengan baik.

Hasil hisab menunjukkan bahwa kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS telah dipenuhi. Namun, pengamatan tidak berhasil; entah itu hasil hisab atau hasil *ru'yatul hilāl* yang digunakan. Indonesia menggunakan geosentrik untuk menilai ketinggian hilal dan elongasi, sedangkan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapore menggunakan toposentrik. Perbedaan ide ini menyebabkan hasil perhitungan berbeda. Jika awal Ramadan 1446 H terjadi pada hari

⁸⁹ Thomas Djamaluddin, '*Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS*', 2022 <<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>>, diakses pada 25 Maret 2025.

Jum'at 28 Februari 2025, elongasi geosentrik memenuhi kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS (3,6.4), maka Ramadan 1446 H akan berakhir pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Sebaliknya, elongasi pada hari Jum'at 28 Februari 2025 sebesar $5^{\circ} 07' 25''$, yang bersamaan dengan awal Ramadan 1446 H pada hari Ahad 2 Maret 2025, tidak memenuhi kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS (3,6.4).⁹⁰

⁹⁰ Susiknan Azhari, 2025 <<https://uin-suka.ac.id/id/show/kolom/286/neo-visibilitas-hilal-mabims-dan-awal-ramadan-1446-h-prof-susiknan-azhari-guru-besar-faksyariah-dan-hukum-uin-sunan-kalijaga>>, diakses pada 27 Maret 2025

BAB III

KRITERIA *IMKĀN AL-RU'YAH* RIFA'İYAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Sejarah Rifa'iyah

Pada sub bab ini akan membahas mengenai sejarah mulai awal terbentuknya Rifa'iyah pada masa Syekh Ahmad Rifa'i, lalu terbentuknya ormas Rifa'iyah itu sendiri, hingga perkembangan Rifa'iyah saat ini.

1. Masa Syekh Ahmad Rifa'i

Syekh Ahmad Rifa'ie adalah tokoh utama Rifa'iyah. Dia adalah cucu dari KH. Abu Sudja (Raden Sutjowidjoyo), seorang Penghulu Landrat Kabupaten Kendal yang berasal dari keraton Yogyakarta. Syekh Ahmad Rifa'ie lahir pada tanggal 9 Muharrom 1200 H (1786 M), di Kendal. Nama ayahnya adalah KH. Muhammad bin Abu Sudja dan nama ibunya adalah Siti Rochmah. Ayahnya meninggal ketika dia berusia enam tahun, lalu tinggal bersama kakeknya selama dua tahun. Setelah kakeknya meninggal, kemudian tinggal bersama Nyai Radjiyah, isteri KH. Asy'ari, pendiri pesantren Kaliwungu. Setelah berusia delapan tahun, ia belajar dari kakak iparnya, KH. Asy'ari, yang mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Kaliwungu hingga ia pergi meneruskan perjalanan ke Mekah Saudi Arabia pada tahun 1230H/1816 M. Ia sebagai ulama muda menunaikan haji dan meneruskan Pelajaran agama selama 8 tahun berguru pada ulama bermadzhab

Syafi'ie dan Hanbali. Lalu melanjutkan perjalanan ke Mesir selama 12 tahun.⁹¹

Setelah kembali dari Timur Tengah, KH. Ahmad Rifa'ie kembali mengajar di pesantren kakak iparnya di Kaliwungu dan berdakwah di seluruh kota Kendal, Semarang, dan Wonosobo. Namanya terkenal di masyarakat, hingga akhirnya karena alasan stabilitas keamanan ia diasingkan ke Kalisalak, Kabupaten Batang. Disana beliau mengajarkan Al-Qur'an dan pokok agama Islam, lalu beliau mendirikan pesantren. Selain mengajar santri, beliau berdakwah keliling kota dan desa. Gerakan tersebut dilaksanakan terus menerus hingga akhirnya terbentuk masyarakat yang memiliki kebudayaan sendiri. Gerakannya dilanjutkan oleh murid-muridnya sampai terbentuk komunitas santri Tarajumah. Tapi sangat disayangkan, gerakan tersebut tercium oleh Pemerintah.⁹²

Pada tahun 1859 beliau ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Setelah diasingkan, kitab-kitab karangannya banyak disita oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang mana pada tahun 1859, kemudian kitab tersebut dibawa dan disimpan di Universitas Laiden Negeri Belanda hingga saat ini.⁹³ Kemudian tahun 1861, Syekh Rifa'i dipindahkan ke Minahasa hingga tahun 1875 beliau wafat disana. Dimakamkan di komplek pemakaman Kiai Modjo, kampung Jawa

⁹¹ Pimpinan Pusat Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah* (Pimpinan Pusat Rifa'iyah, 2017). Hal 2-4

⁹² Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal 5-6

⁹³ Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu* (Jama'ah Masjid Baiturrahman Jakarta, 1994). Hal 52

Tondano.⁹⁴ Syekh Ahmad Rifa'ie dalam kitabnya selalu menyatakan bahwa mengikuti madzhab *Ahlussunnah waljama'ah*. Karya-karyanya dikenal dengan kitab Tarjumah yang ditulis dalam bahasa Jawa berjumlah mencapai 69 judul kitab.⁹⁵

Namun, ada satu pandangannya yang dianggap kontroversial. Yakni dalam kitab Tahyirah menegaskan bahwa rukun Islam hanya satu yaitu membaca dua kalimat syahadat. Sedangkan rukun yang lainnya seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, dianggap sebagai kewajiban menjalankan syariat setelah menjadi muslim, hal tersebut dijelaskan dalam kitab Syarihul Iman.⁹⁶ Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2004 memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada KH. Ahmad Rifa'ie, yang gigih menentang penjajahan dan berhasil menanamkan semangat patriotisme dalam masyarakat.⁹⁷

2. Organisasi Rifa'iyah

Rifa'iyah adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang berakidah *Ahlussunnah Waljama'ah* yang memiliki ciri khas tersendiri dari organisasi sejenis lainnya di Indonesia.⁹⁸ Rifa'iyah sebagai Organisasi Kemasyarakatan Islam baru didirikan pada tanggal 25 Desember 1991. Yakni pada saat ulama dan

⁹⁴ Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal 7

⁹⁵ Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal 10

⁹⁶ Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal 11

⁹⁷ Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal 7

⁹⁸ Ana Farokatul Aini, 'Pelestarian Ajaran Rifa'iyah Di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal (Perspektif Dakwah)'.

cendekiawan Rifa'iyah mengadakan Silaturahmi Nasional Pertama di komplek Pondok Pesantren Al-Ishlah Jungjang mendeklarasikan berdirinya Rifa'iyah-Tarajumah. Dengan tokoh pendiri antara lain KH. Ali Munawir Ridwan, KH. Muhammad Saud Al-Arba'ie, KH. Ahmad Sadziirn Amin, KH. Rois Yahya Dahlan, KH. Hakamuddin Halali, KH. Ali Nahri, Hasyim Asy'ari, MA, dan Drs. Mukhlisin Muzarie.⁹⁹

Pada awalnya organisasi Rifa'iyah berkantor pusat di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 17 Karanganyar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagai kantor sementara yang tepatnya menggunakan rumah KH. Ali Nahri.¹⁰⁰ Namun, sekarang kantor PP Rifa'iyah sudah berpindah di Jl. Dr. Sutomo, Watesalit Tengah, Watesalit, Batang, Jawa Tengah. Kantor tersebut baru mulai dibangun pada tahun 2019, dan saat ini masih dalam proses pembangunan. Tidak ada target pembangunannya, karena dalam pembangunan gedung sendiri secara bertahap menggunakan swadaya murni dari warga anggota Rifa'iyah dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah.¹⁰¹

Yang mana pada tahun 1965, Rifa'iyah mendirikan lembaga resmi bernama “Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah” disingkat “Yayasan Rifa'iyah” yang berpusat di Tanahbaya

⁹⁹ Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal 17

¹⁰⁰ Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal. 23

¹⁰¹ Imron Hamzah, *Wawancara*, Batang, 11 Mei 2015.

Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah.¹⁰² Meskipun masih terbatas, telah memiliki badan hukum yang sah dan legal sejak didirikan Yayasan Rifa'iyah tersebut.¹⁰³ Setelah masyarakat Rifa'iyah di tiap daerah membentuk cabang-cabang, mulai tahun 1969 Rifa'iyah menyelenggarakan Muktamar di Pekalongan, Kendal, Wonosobo, pemlaang, dan lain-lain.¹⁰⁴

Kemudian dikukuhkan pada tanggal 5 Maret 2007 oleh Notaris Haji Junaedi, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Kendal, dengan menyebutkan nama-nama pendiri yakni KH. Ali Munawir Ridwan, KH. Ahmad Sadzirin Amin, H. Mukhlisin Muzarie, KH. Ali Nahri, H. Abdul Cholik, dan H. Abdul Jamil Kendal. Sebelum ini, Rifa'iyah telah didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2004. Perpanjangan dilakukan pada 1 April 2009 berlaku hingga tahun 2013. Selanjutnya, pada 15 September 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengesahkan pendirian Badan Hukumnya. Oleh karena itu, Rifa'iyah menjadi sebagai organisasi kemasyarakatan Islam telah legal dan berbadan hukum.¹⁰⁵

Hal 25 ¹⁰² Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu*.

¹⁰³ Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal 14

Hal 26 ¹⁰⁴ Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu*.

¹⁰⁵ Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal 18

3. Latar Belakang Berdirinya Rifa'iyah

Organisasi Rifa'iyah muncul sebagai hasil dari Seminar Nasional "Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan Kiyai Haji Ahmad Rifa'ie, kesinambungan dan perubahannya" yang diadakan di Balai Kajian Sejarah Yogyakarta pada tanggal 12-13 Desember 1990 dan semangat Festival Istiqlal 1991 di Jakarta. Penyelenggara Seminar Nasional tersebut adalah Jama'ah Rifa'iyah, Jurnal Ilmu dan kebudayaan Al-Qur'an, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Yogyakarta. Selama dua hari seminar dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari basis Rifa'iyah, ormas Islam, Perguruan Tinggi, dan Ulama Pondok Pesantren, termasuk KH. Ma'mur Noor dari Cirebon.

Narasumber eksternal termasuk Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (pakar sejarah), Dr. Kuntowidjojo (dosen UGM), Drs. Tasyadi (Kepala Balai Kajian Sejarah Yogyakarta), Adabi Darban, MA (dosen UGM), Dr. Simuh (Rektor IAIN Suka), Drs. Hasyim Asy'ary, MA (dosen UGM), H. Karkono Kamadjaya Partokusumo (Budayawan), Drs. Anhari Basuki, SU (dosen UNDIP), Drs. Wasyim Bilal (Budayawan). Drs. Amaluddin, MS (dosen UNDIP), Drs. Musa Al-Asy'ari (dosen IAIN Suka), dan Drs. Marzuki Rasyid (Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka). Untuk narasumber internal yakni Drs. Mukhlisin Muzarie. Drs Mursidin Romli Drs Slamet Siswadi dan Chaeruddin Hasbullah.

Keputusan penting dari seminar tersebut adalah pertama, ilmu ushul dan fikih tasawuf yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'ie dalam kitab-kitab Tarajurnah sesuai dengan faham *Ahlussunnah Waljama'ah* yang dikenal di pondok-pondok pesantren; kedua, rekomendasi bahwa warga kedua dari jamaah Rifa'iyah harus mendirikan organisasi untuk berjuang untuk menjaga dakwah Syekh Ahmad Rifa'ie.

Di Festival Istiqlal di Jakarta, penduduk Rifa'yah menampilkan karya-karya KH. Ahmad Rifa'ie serta kebudayaan Jawa, seperti Terbang Terbang Jawa dari Wonosobo, dengan tembang-tembang seperti syarat-syarat.

Warga Rifa'iyah membuka stand selama lima (lima) hari di Festival Istiqlal dan membagikan brosur berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia kepada pengunjung. Setiap hari, ribuan orang dari dalam dan luar negeri datang ke Stand Rifayah, yang membuat nama Syekh Ahmad Rifa'ie Al-Jawi dikenal oleh masyarakat. Secara keseluruhan, acara-acara ini memberikan inspirasi bagi pembentukan organisasi Rifa'iyah, yang bertujuan untuk mempertahankan dakwah dan pendidikan Syekh Ahmad Rifa'ie.

Sesungguhnya, Jama'ah Rifa'iyah telah mengajukan Makalah tentang Pemikiran dan Gerakan KH. Ahmad Rifa'ie Al-Jawi kepada Panitia Simposium. Namun, karena banyaknya makalah yang diterima, terutama dari daerah Jawa Timur, DIY, dan

daerah luar Jawa bekas Kesultanan, maka makalah tersebut tidak sempat dibacakan.¹⁰⁶

B. Struktur Kepengurusan Pimpinan Pusat Rifa'iyah

Pimpinan Pusat (PP) Rifa'iyah berpusat di Batang, dengan kantor bertepatan pada Jl. Dr. Sutomo, Watesalit Tengah, Watesalit, Batang, Jawa Tengah. Untuk perkiraan jumlah anggota saat ini kurang lebih mencapai 5 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁰⁷ Struktur kepengurusan PP Rifa'iyah saat ini (2023-2028) yang disahkan pada Mukhtar Nasional ke X pada tanggal 22-24 September 2023 ialah KH. Afief Afadhol sebagai Ketua Umum Dewan Syuro Rifa'iyah, KH. Khaeruddin Khasbulloh sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro, KH. M. Ma'ruf sebagai Sekretaris Dewan Syuro, DR. KH. Mukhlisin Muzarie, M. Ag sebagai Ketua Umum PP Rifa'iyah, H. Imam Gozaly, S. Ag sebagai Wakil Ketua Umum, lalu H. Saeful Arif, S.H, M.Kn sebagai Sekretaris Jendral, dan H. Khadirin sebagai Bendahara Umum.¹⁰⁸ Kepengurusan sebelumnya sebagai berikut:

Kepengurusan Rifa'iyah – tarjuman periode pertama (1991-1997) menetapkan Ketua Umum KH. Muhammad Saud Al-Arba'ie (Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muttaqin) Cepokomulyo Kendal dan Sekretaris Umum KH. Ahmad Sadzirin Amin (Pengasuh Pondok Pesantren INSAF) Kedungwuni Pekalongan.

Pada Mukhtar V Tahun 1997 di Wonosobo bahwa periode kedua (1997-2004) menetapkan Ketua Dewan Syuro

¹⁰⁶ Rifa'iyah, *Profil Organisasi Rifa'iyah*. Hal 14-17

¹⁰⁷ Imron Hamzah, *Wawancara*, Batang, 11 Mei 2015.

¹⁰⁸ Pimpinan Pusat Rifa'iyah, *Laporan Nama Pengurus Pimpinan Pusat Rifa'iyah Tahun 2023-2028*, 2023.

Rifa'iyah KH. Munawir Ridhwan (Pengasuh Pondok Pesantren Bantaran Kendal), Sekretaris Dewan Syuro Prof. Dr. KH. Abdul Jamil, MA (Semarang), Ketua Umum KH Ahmad Sadzirin Amin (Pekalongan) dan Sekretaris Jenderal Drs. H. Mukhlisin Muzarie. M.Ag (Cirebon).

Pada Mukttamar VI Tahun 2004 di Semarang setelah melalui voting, bahwa periode ketiga (2004-2008) menetapkan Ketua Dewan Syuro KH. Munawir Ridhwan (Kendal), Sekretaris Dewan Syuro Prof. Dr. KH. Abdul Jamil, MA (Semarang), Ketua Umum KH. Ahmad Sadzirin Amin (Pekalongan) dan Sekretaris Jenderal Drs. H. Mukhlisin Muzarie. M.Ag (Cirebon).

Pada Mukttamar VII Tahun 2008 di Kendal setelah melalui voting, bahwa periode keempat (2008-2013) menetapkan Ketua Dewan Syuro KH Ahmad Sadzirin Amin, Sekretaris Dewan Syuro Prof. Dr. KH Abdul Jamil, MA, Ketua Umum Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M.Ag dan Sekretaris Jenderal H. Imam Ghazaly, S.Ag (Karawang). Namun, pada Muspim tahun 2011 yang membahas pergantian antar waktu menetapkan bahwa jabatan digantikan oleh KH. Muhammad Amin Ridho sebagai Ketua Dewan Syuro dan H. Nurzuhad, SE sebagai Sekretaris Dewan Syuro. Dikarenakan KH. Ahmad Sadzirin Amin wafat dan Prof. Dr. KH Abdul Jamil, MA harus pindah tugas, yang semula Rektor IAIN Walisongo Semarang, lalu alih tugas menjabat Kepala Litbang Agama Jakarta, kemudian Direktur Jenderal Bimas Islam, dan kemudian Direktur Jenderal Penyelenggara Urusan Haji Kementerian Agama di Jakarta.

Pada Mukttamar VIII Tahun 2013 di Pekalongan, bahwa periode kelima (2013-2018) menetapkan Ketua

Dewan Syuro KH Muhammad Amin Ridho, sekretaris Dewan Syuro K. Muhammad Ma'ruf Sabrawi, Ketua Umum Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M.Ag dan sekretaris Jenderal H. Imam Ghozali S.Ag. Pada Keputusan Mukhtamar IX Tahun 2018 di Wonosobo bahwa periode berikutnya (2018-2023) menetapkan Ketua Dewan Syuro KH. Imbuh Jumali (Temanggung), Sekretaris KH Muhammad Ma'ruf Sabrawi (Batang), Ketua Umum Dr. KH. Mukhlisin Muzarie, M.Ag, Sekretaris Jenderal H.Saeful Arif, SH, MKn.¹⁰⁹

C. Sejarah Lembaga Falakiyah Rifa'iyah

Lembaga Falakiyah Rifa'iyah (LFR) diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2022 berpusat di Batang. Untuk saat ini kepengurusan hanya ada Pimpinan Pusat saja yakni Ustad Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy sebagai Ketua Lembaga Falakiyah Rifa'iyah, lalu Ustad Nabil, MA sebagai sekretaris, kemudian Ustad Misbachudin, S.Pd.I sebagai bendahara. Untuk ketua Tim Rukyat adalah Ustad Ichwandi dan untuk Ketua Tim Hisab adalah Ustad Nabil. Namun, untuk anggotanya sendiri saat ini belum konsisten jumlahnya.¹¹⁰

Sejarah yang melatar belakangi terbentuknya LFR ialah adanya perkembangan pesat dalam bidang hisab dan rukyat sehingga mendorong pembentukan Lajnah Falakiyah Rifa'iyah (LFR). Dengan demikian, Rifa'iyah mulai membenahi dan menyempurnakan struktur kelembagaan mereka di bidang pendidikan, keorganisasian, dan ekonomi.

¹⁰⁹ Tim Redaksi Rifa'iyah, '*Sejarah Rifa'iyah Dan Organisasi*', Rifa'iyah.or.Id, 2025 <<https://rifa'iyah.or.id/sejarah-rifa'iyah-dan-organisasi/>>, diakses pada 17 Mei 2025.

¹¹⁰ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

Akibatnya, dianggap perlu untuk membentuk lembaga khusus yang menangani falakiyah. Lembaga ini tidak memiliki status resmi pada awalnya dan hanya merupakan lajnah (badan atau biro) dalam struktur organisasi. Di antara bagian biro lainnya, Lajnah Falakiyah adalah biro yang termuda. Meskipun nama "Lajnah Falakiyah" sudah ada sebelum Mukhtamar, yang mana kepengurusan saat itu masih belum aktif.

Saat itu Ustad Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy kebetulan terdaftar sebagai anggota selama periode tersebut. Namun tidak berpartisipasi secara aktif, dikarenakan saat itu pimpinan lajnah sedang pasif dan tidak ada inisiatif yang berjalan. Perombakan kepengurusan terjadi pada Mukhtamar 2023. Karena gelar doktor ketua LFR sebelumnya, lalu dipromosikan ke posisi pimpinan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Ustad Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy yang sebelumnya sebagai anggota, ditunjuk sebagai ketua. Lalu beliau segera menghubungi rekan-rekannya yang memiliki kapasitas untuk membentuk kepengurusan LFR baru, dan kemudian mulai bekerja dengan cepat. Beliau mengumpulkan anggota dari Jakarta, Pematang, Batang, dan Pekanbaru untuk berkumpul di tempatnya. Disitulah membuat struktur organisasi yang terdiri dari tim rukyat, tim hisab, bendahara, sekretaris, dan ketua. Kemudian kesepakatan tersebut diajukan kepada Pimpinan Pusat dan juga Dewan Syuro.

Pada awalnya, dari internal LFR berpendapat bahwa penentuan awal bulan hijriah dapat diikuti selama hasil rukyat dari mana pun valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil rukyat dimanapun diikuti dan ditetapkan dengan sidang isbat oleh Pemerintah pun diikuti

juga. Namun, setelah pembicaraan dan penggodokan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat dan Dewan Syuro, diputuskan bahwa jika Rifa'iyah sepenuhnya mengikuti Sidang Isbat tanpa memiliki standar atau kekuasaan sendiri, maka Rifa'iyah tidak memiliki sikap dan konsensus mandiri.

Pada akhirnya, setuju bahwa LFR masih harus melakukan pemantauan hilal (rukyat) sendiri dan mencari informasi yang relevan. Jika kita atau pihak yang dapat dipercaya berhasil menemukan kebenaran, temuan ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan. Hal ini penting karena tugas pemerintah hanya sebagai fasilitator dan memberikan informasi melalui konferensi pers. Yang menetapkan yakni pihak-pihak yang telah menyaksikan hilal secara langsung. Jadi, jika hilal sudah terbukti, maka tidak perlu lagi menunggu keputusan Sidang Isbat. Pimpinan Pusat akan melakukan proses pengumuman. Merekalah yang akan memberikan informasi tentang hasil rukyat kepada seluruh warga dan jamaah.¹¹¹

Awal didirikannya LFR bernama Lajnah Falakiyah Rifa'iyah sebagai badan otonom, namun setelah perkembangannya yakni pada awal 2024 setelah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (Kemenkumham) nama LFR berganti menjadi Lembaga Falakiyah Rifa'iyah.¹¹² Namun sebenarnya LFR sudah ada sejak tahun 2014, namun tidak aktif dikarenakan kurangnya sumber daya manusianya.¹¹³

¹¹¹ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 5 Juli 2025.

¹¹² Imron Hamzah, *Wawancara*, Batang, 11 Mei 2015.

¹¹³ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

Kegiatan rutin yang dilakukan LFR sendiri ialah melaksanakan Rukyat rutin di setiap bulannya di Gedung PP Rifa'iyah. Lalu sebelum Ramadhan 1446 H LFR telah menambah tempat Pusat Observasi Bulan (POB) di Pati dengan tiga lokasi. Jadi, saat ini LFR mempunyai total lima tempat terdiri dari satu tempat di Batang, lalu satu tempat di Pekalongan bertempat di Tirto, kemudian Pati ada tiga lokasi yang semuanya bertempat di pondok pesantren. Sampai saat ini LFR sudah mengadakan tiga kali pelatihan tingkat Nasional.¹¹⁴

D. Kriteria yang dipakai Rifa'iyah

Dalam kriteria *imkān al-ru'yah* dibagi menjadi dua periode, yakni sebelum memiliki kriteria sendiri dan setelah ditetapkan kriteria *imkān al-ru'yah*.

1. Sebelum memiliki kriteria sendiri

Saat itu, lajnah Falakiyah Rifa'iyah masih sangat muda dan belum dibentuk secara resmi melalui Mukhtar. Oleh karena itu, ahli falak Rifa'iyah hanya mengikuti konsensus nasional tentang hisab rukyat dan tidak memiliki panduan sendiri untuk menentukan awal bulan kamariah, hanya mengikuti kriteria *imkān al-ru'yah* yang ditetapkan oleh MABIMS yang lama.¹¹⁵ Mukhtar belum dilaksanakan, sehingga belum ada lembaga falak. Maka belum ada penetapan apapun mengenai kriteria *imkān al-ru'yah* dan belum aktif melaksanakan hisab

¹¹⁴ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

¹¹⁵ Mustofa, '*Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*'. Hal. 112

serta rukyat. Setelah Mukhtar terbentuknya kepengurusan dan mulai melaksanakan tugasnya.

LFR mulai aktif melakukan hisab dan rukyat tepatnya setelah Mukhtar. Pada 1 Oktober 2022 masih berada dalam tahap pembentukan awal sehingga kegiatan rukyat belum dilaksanakan. Namun sudah ada rumusan untuk pembentukan ketentuan-ketentuan kriteria *imkān al-ru'yah* Rifa'iyah. Saat itu masih fokus kepada proses pembentukan struktur organisasi LFR. Oleh karena itu, pada tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari lahirnya Lajnah Falakiyah Rifa'iyah (LFR) yang saat ini menjadi Lembaga Falakiyah Rifa'iyah.

Kriteria yang sudah dirumuskan sebelumnya diajukan kepada Pimpinan Pusat dan Dewan Syuro, sebagai pemilik kebijakan. Dimana LFR sebagai pelaksana. Akhirnya Mukhtar mengesahkan LFR dan kriteria *imkān al-ru'yah* baru diadakan tahun 2023. Pada masa pembentukan tersebut, Ustad Hasbi masih menjabat menjadi anggota. Kemudian, saat disahkan pada Mukhtar, beliau didedikasikan menjadi ketua dan barulah LFR mulai aktif menjalankan kegiatan.¹¹⁶

2. Setelah memiliki kriteria *Imkān al-ru'yah* sendiri

Namun saat ini, LFR sudah menetapkan kriteria penetapan awal bulan Kamariah dengan ketentuan ambang batas 2,38 derajat yakni menggunakan MABIMS lama yang berdasarkan dari referensi Kitab

¹¹⁶ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 5 Juli 2025.

Al-Khulasol Wafiyah dari tahun 80-an sampai tahun 2022 bahwa yang dipakai Pemerintah adalah dua derajat.¹¹⁷ Maka, bisa dikatakan bahwa kriteria *imkān al-ru'yah* Rifa'iyah mengadopsi dari kriteria MABIMS lama. Dan menurut menurut keterangan ketua LFR bahwa tidak ada perbedaan diantara keduanya.¹¹⁸

Yang melatar belakangi dibuatnya kriteria *imkān al-ru'yah* Rifa'iyah ialah pada peristiwa ketika Pimpinan Pusat, para kiai, dan ulama Rifa'iyah berkumpul untuk membahas perkembangan metode hisab dan *ru'yatul hilāl* yang digunakan pemerintah. Pada saat itu, pemerintah masih menggunakan kriteria dua derajat, dan Rifa'iyah memilih untuk mulai dengan menggunakan kriteria yang telah digunakan secara resmi oleh pemerintah sejak tahun 1980-an.

Maka, sebagai pijakan awal digunakanlah kriteria MABIMS lama yang telah berlaku. Dengan pertimbangan, jangan sampai menyamai kriteria Muhammadiyah yang *Wujūdul Hilāl*. Pada waktu itu MABIMS baru belum begitu populer. Maka masih menggunakan MABIMS lama. Begitu setelah Muktamar, baru pemerintah menerapkan MABIMS Baru. Karena ini sudah ditetapkan, akhirnya Rifa'iyah masih tetap menjalankan itu sebelum ada perubahan-

¹¹⁷ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

¹¹⁸ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 5 Juli 2025.

perubahan di rapat-rapat musyawarah Pimpinan Pusat. Karena itu masih dianggap relevan.¹¹⁹

Rifa'iyah berpandangan bahwa data empiris hisab itu dijadikan sebagai dasar lompatan untuk penggunaan rukyat yakni panduan rukyat. Jadi, bagi Rifa'iyah yang menjadi landasan utama adalah rukyat. Dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dikarenakan berkaitan dengan ibadah Rifa'iyah (awal puasa dan lebaran) maka keputusannya ditentukan oleh Pimpinan Pusat Rifa'iyah langsung. Yang mana keputusan tersebut berdasarkan dari rekomendasi hasil hisab dan rukyat yang dilaksanakan oleh LFR. Namun, untuk selain tiga bulan utama itu ketetapan penentuan awal bulan merupakan wewenang LFR. Jadi, dikarenakan tidak menyangkut hal ibadah, maka bersifat kondisional. Jika, ada tim rukyat maka Rifa'iyah mengikuti rukyat. Siapapun juga ada yang melihat hilal dan laporannya sesuai dengan hisab, lalu ada saksinya, maka Rifa'iyah menerima dan percaya. Meskipun yang melihat hilal bukanlah anggota dari Rifa'iyah itu sendiri, maka Rifa'iyah tetap mengakui.¹²⁰

Penjelasan mengenai kriteria penentuan awal bulan Kamariah yang dipakai oleh Rifa'iyah sendiri tertuang dalam buku yang ditulis oleh Ketua Umum PP Rifa'iyah KH. Mukhlisin Muzarie berjudul *Hisab & Rukyat Dalam Pandangan Ulama Ahlussunnah*

¹¹⁹ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 5 Juli 2025.

¹²⁰ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

Wal-Jama'ah yang kedua diterbitkan pada tahun 2024. Penjelasannya sebagai berikut:

Jam'iyah Rifa'iyah berdasarkan Mudzakarrah pada tanggal 20-21 Agustus 2022 di Batang dan Musyawarah Ulama Rifa'iyah pada awal tahun 2023 di Limpung menetapkan bahwa awal Ramadhan, Syawal, Zulhijah dan bulan lainnya berdasarkan hisab dan rukyat. Akan tetapi perhitungan hisab berdasarkan ketetapan MABIMS lama, yaitu $2,38^{\circ}$. Dengan pertimbangan menurut LFR bahwa posisi hilal $2,38^{\circ}$ merupakan ambang batas *imkān al-ru'yah*. Artinya posisi hilal 2° itu mungkin dapat dirukyat dan mungkin tidak dapat dirukyat.

Sementara posisi hilal 1° pasti tidak mungkin dapat dirukyat dan posisi hilal 3° pasti dapat dirukyat karena posisi bulan sudah tinggi. Maka dari itu, apabila hilal menurut perhitungan hisab sudah mencapai $2,38^{\circ}$ dan beserta ada dua saksi yang adil dan juga berani untuk bersumpah bahwa mereka telah melihat hilal, maka keesokan harinya belum berpuasa atau belum berbuka puasa. Begitu pula apabila menurut perhitungan hisab sudah mencapai $2,38^{\circ}$, tetapi dalam cuaca terang hilal tidak dapat terlihat, maka keesokan harinya belum berbuka puasa di akhir Ramadhan.¹²¹ Jadi, Rifa'iyah secara tekstual melakukan hisab dan rukyat, akan tetapi mereka dalam implementasinya menggunakan *Imkān al-ru'yah*. Dan *imkān al-ru'yah* yang disepakati dan juga

¹²¹ Muzarie, '*Hisab & Rukyat Dalam Pandangan Ulama Ahlussunah Wal-Jamaah*'. Hal 67-68

dipakai Rifa'iyah ialah MABIMS lama dengan kriteria 2,3,8 derajat.

Kriteria orang adil menurut Rifa'iyah ialah beragama Islam, akil baligh, dan tidak fasik. Tidak fasik adalah tidak suka melakukan maksiat termasuk maksiat kecil. Atau yang pernah melakukan dosa besar, seperti zina dan mabuk-mabukan. Jadi, menjadi saksi tidak boleh orang yang fasik melakukan dosa besar sekalipun hanya satu kali, itu bukan termasuk orang adil. Dan untuk saksi melihat hilal sendiri tidak harus menguasai ilmu falak dahulu, karena kriterinya adalah orang adil.¹²²

Sistem hisab pada Rifa'iyah berbeda dan bersebrangan dengan Pemerintah. Karena berprinsip bahwa yang diterima pemerintah adalah harus terdaftar oleh pemerintah. Kriterianya menggunakan ephemeris yang masih satu derajat lebih, belum sampai dua derajat. Sedangkan Rifa'iyah menerima kesaksian hilal meskipun dari luar Rifa'iyah.¹²³ Rifa'iyah memakai Kitab *Al Yawaakib Fiil Mawakib* karya sekretaris LFR sendiri yakni Ustad Nabil sebagai pegangan utama hisab. Namun, tidak melupakan hitungan lain, alias metode perhitungan yang lain tetap dipakai juga oleh Rifa'iyah.¹²⁴ Dilihat dari sejarahnya setelah Mukhtar. Selama satu tahun pertama, hisab dilakukan menggunakan perhitungannya

¹²² Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

¹²³ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 5 Juli 2025.

¹²⁴ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

kitab *Al-Khulasol Wafiyah*. Baru di tahun kedua menggunakan Kitab *Al Yawaakib Fiil Mawakib* yang sebelumnya sudah mengadakan pelatihan Falak dan disosialisasikan kepada Pimpinan Pusat bertempat di gedung PP. Rifa'iyah, Batang.

Kitab *Al Yawākib Fīl Mawakib* dijadikan sebagai pedoman perhitungan pembuatan kalender. Dalam perhitungan hisab penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah menggunakan *Al Yawākib Fīl Mawakib* sebagai pedoman utama dan menggunakan kitab *Al-Khulasol Wafiyah*, *Sullamun Nayyirain*, *Irsyadul Murid*, dan kitab lainnya sebagai reeferensi penguat.¹²⁵ Salah satu contoh perhitungan menggunakan Kitab *Al Yawaakib Fiil Mawakib* sebagai berikut:

¹²⁵ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 5 Juli 2025.

اجتماع آخر الشهر: ربيع الثاني اول الشهر: جماد الاوفا ١٤٤٠ هـ

[illegible]

	٥	٤	٣
OC	287	54	17
1A	285	49	0.28
الباقي	2	5	16.79
مك	2	5	16.79
معه	4	10	33.58
OO	330	31	15
	11	10	10

	0	1	2
3 C	290	9	29,15
1 A	285	49	0,21 -

-0	44	5.86	-0	44	5.86
287	9	44.5	329	46	43.5
+2	59	44.6	-0	0	54.2
290	9	44.6	329	45	42.2
+0	5	47.72	الدور الثالث		
290	14	47	خاتمة اللعبة		
+0	1	35.8			
290	16	22.8			

	مساحة الشئ A1		
	1	2	3
مقدار الزاوية المطلوب	285	28	51
تحويل الشئ	0	4	102
طول الشئ (ELM)	285	32	52
$\alpha = \sin^{-1}(\sin ELM \times \sin OBL)$			
(ELM)	285	32	52
(OBL)	31	26	24
(α)	-22	32	25.56
نؤخذ نفع ظهر الشئ من الدليل الأول (خامسة)			
(الدليل الأول وخامسة)	18	57	05
نضع ظهر الشئ (sdo)	0	16	18
$Dip = 1.76 Vcc = 60$			
(44) بارنتي المكان	20		
(Dip) انخفاضا في المق	0	7	52.26
$H^0 = 0 - sdo - Dip = Ref$			
فاودة	0		
نضع ظهر الشئ (sdo)	0	16	18
(Dip) انخفاضا في المق	0	7	52.26
وذلك ان الانخفاض (Ref)	0	34	30
(H ⁰) انخفاضا من المق	-0	58	40.26

	0	1	2
خا	$A \cdot \cos \theta = \tan^{-1} (\tan ELM \cdot \cos OBL)$		
05	$Bit ELM,$ $\theta = 90^\circ$, maka Hasil $= A \cdot \cos 90^\circ = 270^\circ$, $\theta = 180^\circ = A \cdot \cos 180^\circ = -270^\circ$, 360° Hasil $= A \cdot \cos 360^\circ = 270^\circ$		
	طراز النسي	285	32 52
	(OBL) الجواز العظمى	23	26 24
Ab)	(Hasil) الجواز	73	7 48.7
	قاعدة	360	
	$(AR) = \frac{\text{الجواز العظمى للارض}}{\text{قاعدة}}$	286	52 11.2
	$e = (A1 - AR) \div 15$		
	(A') وسط النسي	285	28 51
	الطراز العظمى للارض	286	52 11.2
	(A'') وسط النسي	0	5 33.35
	$to = \cos^{-1} ((\sin 40^\circ \cdot \sin \phi + \sin 50^\circ \cdot \cos \phi) \cdot \cos 90^\circ)$		
	(H') اقصى النسي	0	58 40.26
	عرض البلد	6	10
	(H'') الجواز للنسي	22	32 2.56
	من الجواز للنسي	93	38 8.75
	قاعدة	0	4
	الجرم	6	19 32.58
	دوران النسي	0	5 33.35
	عند القوس	6	20 5.93

Gambar 3. 1 Kitab Al Yawāqūt Fi ‘Ilmil Mawāqīb halaman 48

	°	'	"
طول القمر	290	16	22.8
طول الشمس	285	49	0.21
البعد المطلق	4	27	22.62
$SM = A - (A - B) \times C \div 5$			
(A) خاصة المعدلة	0	28	7.5
(B) خاصة المعدلة	0	27	59.93
(C) Frac خاصة المعدلة	4	45	48.2
(SM) السيف المعدل	0	27	55.04
البعد المطلق	4	27	22.62
الباق	9	34	38.86
غروب الشمس (1)	18	12	49.93
مساحة الإجماع (مطلن)	8	38	11.07

DATA MATAHARI

	°	'	"
NO	$d^o = \sin^{-1}(\sin ELM \times \sin Q)$		
	(ELM) طول الشمس	285	49 0.21
	(Q) الميل الأعظم	23	26 24
1	(d ^o) الميل الأول الشمس	-22	30 9.87
$AR^o = \tan^{-1}(\tan ELM \times \cos Q)$			
Bila ELM,			
0 - 90, maka Hasil = AR ^o			
90 - 270, maka Hasil + 180 = AR ^o			
270 - 360, maka Hasil = AR ^o			
	(ELM) طول الشمس	285	49 0.21
	(Q) الميل الأعظم	23	26 24
	Abs (Hasil) الحاصل	72	50 27.71
قاعدة 360			
2	(AR ^o) الظل المشتقة للشمس	287	9 32.29
تؤخذ من قطر الشمس بالدليل الأول (خامستها في الجدول)			
	الدليل الأول	182	12 41
3	(Sdo) نصف قطر الشمس	0	16 18
$H^o = 0 - Sdo - Ref - Dip$			
قاعدة 0			
	(Sdo) نصف قطر الشمس	0	16 18
	(Ref) دوائر الاختلاف	0	34 30
	(Dip) انحناء الأرض	0	7 52.26
4	(H ^o) انحناء الأرض	0	58 40.26
$t_o = \cos^{-1}((\sin H^o \times \sin \phi \times \sin d^o) : \cos \phi \times \cos d^o)$			
	(Ho) انحناء الأرض	0	58 40.26
	(φ) عرض البلد	-6	10
	(d ^o) الميل الأول للشمس	-22	30 9.87
5	نصف قطر الشمس (ما)	93	37 53.58

Ket. (1) غروب الشمس = 12 - عند الغروب + غروب الشمس (1)

DATA BULAN

	°	'	"
$AQ^o = \sin^{-1}(\sin عرض القمر \times \sin AQ)$			
	حصة العرض	173	5 24.9
	(AQ) عرض القمر الكائن	5	02 00
6	(AB ¹) عرض القمر	0	36 17.18
$ME = \tan^{-1}(\sin ALB \times \tan Q)$			
	(ALB) طول القمر	290	16 22.8
	(Q) الميل الأعظم	23	26 24
7	(ME) الميل الثاني للقمر	-22	7 55.31
$H_s = AQ^o + ME$			
	(AQ ¹) عرض القمر	0	36 17.18
	(ME) الميل الثاني للقمر	-22	7 55.31
8	(Hs) حصة البعد	-21	31 38.13
$d^c = \sin^{-1}(\sin H_s \times \cos Q \div \cos ME)$			
	(Hs) حصة البعد	-21	31 38.13
	(Q) الميل الأعظم	23	26 24
	(ME) الميل الثاني للقمر	-22	7 55.31
9	(d ^c) بعد القمر	-21	18 42.15
$ARC = \cos^{-1}((\cos ALB \times \cos AQ^o) \div \cos d^c)$			
Bila ALB,			
0 - 180, maka Hasil = ARC			
180 - 360, maka Hasil = ARC			
	(ALB) طول القمر	290	16 22.8
	(AQ ^o) عرض القمر	0	36 17.18
	(d ^c) بعد القمر	-21	18 42.15
10	(Hasil) الحاصل	68	10 0.34
قاعدة 360			
10	(ARC) الظل المشتقة للقمر	291	49 59.6
$t_c = AR^o - ARC + t_o$			
	(AR ^o) الظل المشتقة للشمس	287	9 32.29
	(ARC) الظل المشتقة للقمر	291	49 59.6
	(t _o) نصف الدائر للشمس	93	37 53.58
11	(t _c) نصف الدائر للقمر	88	57 26.27
$H_c = \sin^{-1}((\sin \phi \times \sin d^c + \cos \phi \times \cos d^c \times \cos t_c)$			
	(φ) عرض البلد	-6	10
	(d ^c) بعد القمر	-21	18 42.15
	(t _c) نصف الدائر للقمر	88	57 26.27
12	ارتفاع الهلال الحقيقي (Ho)	3	12 15.46
تؤخذ من قطر القمر من الدليل الثالث (خاصة المعدلة) في الجدول			
	الدليل الثالث	329	45 48.2
13	نصف قطر القمر	0	14 58.19

No		0	1	2	3	4
	يؤخذ اختلاف المنظر للشمس من الدليل الثاني في الجدول					
14 (P)	اختلاف المنظر للشمس	0	56	38.43		
	$Ref = 0.0167 \div \tan(Hc + 7.31 \div (Hc + 4.4))$					
	بارتفاع الهلال الحقيقي (Hc)	3	12	15.46		
15 (Ref)	دقائق الاختلاف للشمس	0	13	45.46		
	$Hc' = Hc - P + Sdc + Ref + Dip$					
	بارتفاع الهلال الحقيقي (Hc')	3	12	15.46		
	اختلاف المنظر للشمس (P)	0	56	38.43		
	زمن خطر القمر (Sdc)	0	14	58.19		
	دقائق الاختلاف للشمس (Ref)	0	13	45.46		
	انخفاض الأفق (Dip)	0	7	52.26		
16 (Hc')	بارتفاع الهلال الحقيقي للوقت (Hc')	2	52	12.95		
	قاعدة	0	4	00		
17 (LNU)	مساحة الهلال	0	11	28.86		
	$AZc = \tan^{-1}(-\sin \phi \div \tan Tc + \cos \phi \times \tan \phi_c \div \sin Tc)$					
	عرض البلد (φ)	-6	10			
	نصف الدائرة للشمس (Tc)	08	57	26.27		
	بعد القمر (φc)	-21	18	42.15		
18 (AZc)	سمت دائرة الهلال	-21	6	18.49		
	$AZo = \tan^{-1}(-\sin \phi \div \tan to + \cos \phi \times \tan \phi_o \div \sin to)$					
	عرض البلد (φ)	-6	10			
	نصف الدائرة للشمس (to)	93	37	53.58		
	الميل الأول للشمس (φo)	-22	30	9.87		
19 (AZo)	سمت مغرب الشمس	-22	45	26.83		
	$JH = AZc - AZo$					
	سمت بارتفاع الهلال (AZc)	-21	6	18.49		
	سمت مغرب الشمس (AZo)	-22	45	26.83		
20 (JH)	جهة الهلال	1	39	8.34		

Kesimpulan :	
Ijtima akhir bulan : Rb. Tsany	
awal bulan : Jm. Ula 1440 H	
Hari/tgl : AHAD 6 JANUARI 2019 M	
Jam : 08:38:11.07 WIB	
Tinggi Hilal Hagi i pd. malam : SENIL	
J = 12, 15, 46 "	
Tinggi Hilal Mar'i : 2 ° 52 ' 12,95 "	
Latak M. Hari terbenam : -22 ° 45 ' 26,83 "	
SELA TAN TB	
Latak Hilal terbenam : -21 ° 6 ' 18,49 "	
SELA TAN TB / 1 ° 39 ' 8,34 "	
UTARA M. Hari	
M. Hari terbenam jam : 18:12:49.93 WIB	
Hilal terbenam jam : 18:24:18.79 WIB	
Tgl. 01 JUMADUL ULA 1440 H	
SENIN 07 JANUARI 2019 M.	

Scanned with CamScanner

Gambar 3. 3 Kitab Al Yawāqūt Fi 'Ilmil Mawāqīb halaman 50¹²⁶

Sedangkan untuk Rukyat sendiri adalah Kitab *Ri'ayyatul Himmah*, yang ditulis oleh KH. Ahmad Rifa'i, memberikan dasar bagi Rifa'iyah untuk menentukan awal bulan Kamariah dengan metode

¹²⁶ Nabil, *Kitab Al Yawāqūt Fi 'Ilmil Mawāqīb*, (2011).

ru'yatul hilāl atau dengan mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah. Ditulis pada tahun 1266 H, kitab ini terdiri dari dua jilid dan membahas tiga keilmuan yakni ilmu ushuluddin, fiqh, dan tassawuf. Kitab ini berisi 129 ayat al-Qur'an, 22 hadist, dan 95 qoul Ulama' dalam bahasa Jawa. Meskipun kitab tersebut membahas banyak hal, bukan hanya penentuan awal bulan Kamariah, Rifa'iyah menggunakannya sebagai dasar metode fiqh untuk menentukan awal bulan Kamariah.¹²⁷

¹²⁷ Mustofa, '*Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*'. Hal 77

Dasar ini ditemukan dalam bab puasa kitab *Ri'ayatul Himmah*, dengan lafal berikut:



Gambar 3. 4 Ri'ayatul Himmah¹²⁸

¹²⁸ Syekh Ahmad Rifa'i, *Ri'ayatul Himmah*.

*Wajib puasa wulan romadhon sebab wilangan
 sampurnane telung puluh dino wulan sya'ban
 tuwin ningali tanggal wulan romadhon wiwitan
 lan tetep puasa wong akeh wulan romadhon
 Sebab ana saksi wong adil siji nutur
 ningali tanggal wulan romadhon ora ngawur
 Sawuse nutur maring qadhi jujur
 wajib qadhi iku agaweha masyhur
 Iki ya dalile hadits qāla nabīyyu ṣūmū
 liru'yatihi wa aḥṭirū liru'yatihi
 fa in gumma alaikum fa akmilu
 'iddata sya'bāna syalasyīna yauman.
 Ngendika kanjeng nabi muhammad utusan
 puasa siro kabeh linakonon
 Kerana ningali tanggal wulan ramadhan
 lan bukoho siro kabeh memangan
 kerana ningali tanggal syawal wulane
 maka lamun mendung tinemu anane
 atas siro kabeh peteng peningalane
 maka nyampurna'na siro sekabehane
 wilangan wulan sya'ban kinaweruhan
 telung puluh dino iku lah rinatenan
 wicarane hadis nabi utusan
 kawilang syareh ilmu kapertalenanan
 Artinya:*

*Wajib menjalankan puasa bulan Romadhan
 Dengan menghitung bahwa 30 hari di bulan
 sya'ban
 Serta melihat tanggal bulan ramadhan awal
 dan tetap puasa orang banyak di bulan ramadhan
 Sebab ada saksi orang yang adil satu mengatakan
 melihat tanggal bulan ramadhan tidak
 sembarangan*

Setelah mengatakan kepada pemimpin dengan
 jujur
 wajib bagi pemimpin menyampaikan ke orang
 banyak
 Ini ya dalilnya hadist “qola nabiyu Shumu
 liru’yatihi wa afthiru liru’yatihi
 fa in ghumma alaikum fa akmilu
 ‘iddata sya’bana tsalatsina yauman”.
 Nabi Muhammad sebagai Utusan bersabda
 berpuasalah kalian semua dilakukan
 karena melihat hilal
 dan berbukalah kalian semua makan
 karena melihat hilal
 Maka jika tertutup oleh awan
 Kalian semua terhalang penglihatannya
 Maka sempurnakanlah
 Bilangan Sya’ban 30 hari.¹²⁹

Maka dari kitab tersebut dijelaskan bahwa
 Puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi
 setiap muslim yang memenuhi syarat. Salah satu
 sebab kewajiban ini adalah karena jumlah hari bulan
 Sya’ban telah sempurna sebanyak tiga puluh hari.
 Penetapan awal Ramadan dilakukan dengan melihat
 hilal (tanggal bulan Ramadan). Jika telah terlihat hilal,
 maka umat Islam diwajibkan untuk mulai berpuasa
 Ramadan. Ketika ada seorang saksi yang adil
 menyatakan bahwa ia melihat hilal bulan Ramadan,
 maka kesaksiannya diterima. Penentuan ini tidak
 boleh sembarangan, harus berdasarkan pengamatan
 yang jelas dan dapat dipercaya.

¹²⁹ Mustofa, ‘Dinamika Rifa’iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah’.

Peran Qadhi (Pemimpin Agama atau Hakim). Setelah kesaksian diberikan kepada qadhi (pemimpin agama), maka qadhi wajib mengumumkan kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan melaksanakan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda: "Berpuasalah kalian semua karena melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian (berhari raya) karena melihat hilal bulan Syawal." Apabila hilal tidak dapat dilihat karena tertutup awan atau mendung, maka disempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, sebagaimana yang diajarkan dalam hadis Nabi. Dalam kondisi hilal tidak terlihat, jumlah hari dalam bulan Sya'ban dianggap sempurna, yaitu 30 hari. Pengetahuan ini bersumber dari sabda Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam kitab-kitab ilmu syariah dan menjadi dasar penetapan awal Ramadan maupun Idul Fitri.

Dalam praktek penetapan awal bulan pada metode hisab di Indonesia, Pemerintah sejak tahun 1990 menetapkan MABIMS lama bahwa "*imkān al ru'yah*" yakni sekurang-kurangnya 2,38 derajat. Yang artinya tinggi bulan 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. Namun di awal tahun 2022 MABIMS mengeluarkan ketetapan kriteria baru berdasarkan hasil musyawarah. Kriteria baru tersebut adalah 3,64 derajat. Yang artinya tinggi bulan 3 derajat, elongasi 6 derajat, dan umur bulan 4 jam atau tanpa mempersoalkan umur bulan apakah 5 atau 8 jam. Berdasarkan mudzakah di Batang pada tanggal 20-21 Agustus 2022 dan musyawarah Ulama Rifa'iyah di Lempung pada awal tahun 2023

menetapkan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, Zulhijah dan bulan lainnya berdasarkan pada hisab dan rukyat. Namun, perhitungan hisab berdasarkan ketetapan MABIMS lama, yakni 2,38 derajat.¹³⁰

Adanya perbedaan penggunaan kriteria *imkān al-ru'yah* antara pemerintah yang memakai kriteria MABIMS baru atau Neo-MABIMS, dengan Rifa'iyah yang saat ini masih memakai kriteria MABIMS lama. Pada penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah tahun 2029-2022 ditemukan perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H jatuh pada 2 April 2022, sedangkan Pemerintah menetapkan jatuh pada 3 April 2022. Sedangkan untuk keputusan penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah dan Pemerintah pada tahun 2016 -2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Keputusan Rifa'iyah dan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 2023-2025

No	Tanggal	Pemerintah	Rifa'iyah	Ket
1	1 Ramadhan 1437 H	6 Juni 2016	6 Juni 2016	Sama
2	1 Syawal 1437 H	6 Juli 2016	6 Juli 2016	Sama

¹³⁰ Muzarie, 'Hisab & Rukyat Dalam Pandangan Ulama Ahlussunah Wal-Jamaah'. Hal 67-68

3	1 Zulhijah 1437 H	3 September 2016	3 September 2016	Sama
4	1 Ramadhan 1438 H	27 Mei 2017	27 Mei 2017	Sama
5	1 Syawal 1438 H	25 Juni 2017	25 Juni 2017	Sama
6	1 Zulhijah 1438 H	23 Agustus 2017	23 Agustus 2017	Sama
7	1 Ramadhan 1439 H	17 Mei 2018	17 Mei 2018	Sama
8	1 Syawal 1439 H	15 Juni 2018	15 Juni 2018	Sama
9	1 Zulhijah 1439 H	13 Agustus 2018	13 Agustus 2018	Sama
10	1 Ramadhan 1440 H	6 Mei 2019	6 Mei 2019	Sama
11	1 Syawal 1440 H	5 Juni 2019	5 Juni 2019	Sama
12	1 Zulhijah 1440 H	2 Agustus 2019	2 Agustus 2019	Sama
13	1 Ramadhan 1441 H	24 April 2020	24 April 2020	Sama
14	1 Syawal 1441 H	24 Mei 2020	24 Mei 2020	Sama
15	1 Zulhijah 1441 H	22 Juli 2020	22 Juli 2020	Sama
16	1 Ramadhan 1442 H	13 April 2021	13 April 2021	Sama
17	1 Syawal 1442 H	13 Mei 2021	13 Mei 2021	Sama

18	1 Zulhijah 1442 H	11 Juli 2021	11 Juli 2021	Sama
19	1 Ramadhan 1443 H	3 April 2022	2 April 2022	Beda
20	1 Syawal 1443 H	2 Mei 2022	2 Mei 2022	Sama
21	1 Zulhijah 1443 H	1 Juli 2022	1 Juli 2022	Sama
1.	1 Ramadhan 1444 H	23 Maret 2023	23 Maret 2023	Sama
2.	1 Syawal 1444 H	22 April 2023	22 April 2023	Sama
3.	1 Zulhijah 1444 H	20 Juni 2023	20 Juni 2023	Sama
4.	1 Ramadhan 1445 H	12 Maret 2024	12 Maret 2024	Sama
5.	1 Syawal 1445 H	10 April 2024	10 April 2024	Sama
6.	1 Zulhijah 1445 H	8 Juni 2024	8 Juni 2024	Sama
7.	1 Ramadhan 1446 H	1 Maret 2025	1 Maret 2025	Sama
8.	1 Syawal 1446 H	31 Maret 2025	31 Maret 2025	Sama

Keterangan dari tabel di atas ialah penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dari Rifa'iyah dan Pemerintah memutuskan bahwa:

Pada 1 Ramadhan 1437 H Pemerintah menetapkan tanggal 6 Juni 2016. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat

pemberitahuan. Lalu 1 Syawal 1437 H Pemerintah menetapkan tanggal 6 Juli 2016. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan adanya peningkatan Rifa'iyah menginformasikan dengan surat pemberitahuan. Kemudian 1 Zulhijah 1437 H Pemerintah menetapkan tanggal 3 September 2016. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ah.¹³¹

Pada 1 Ramadhan 1438 H Pemerintah menetapkan tanggal 27 Mei 2017. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Lalu 1 Syawal 1438 H Pemerintah menetapkan tanggal 25 Juni 2017. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Kemudian 1 Zulhijah 1438 H Pemerintah menetapkan tanggal 23 Agustus 2017. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ah.¹³²

Pada 1 Ramadhan 1439 H Pemerintah menetapkan tanggal 17 Mei 2018. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Lalu 1 Syawal 1439 H Pemerintah

¹³¹ Mustofa, '*Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*'. Hal. 100-101

¹³² Mustofa, '*Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*'. Hal. 101-102

menetapkan tanggal 15 Juni 2018. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Kemudian, 1 Zulhijah 1439 H Pemerintah menetapkan tanggal 13 Agustus 2018. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ah.¹³³

Pada 1 Ramadhan 1440 H Pemerintah menetapkan tanggal 6 Mei 2019. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Lalu 1 Syawal 1440 H Pemerintah menetapkan tanggal 5 Juni 2019. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan menginformasikan melalui surat pemberitahuan. Kemudian, 1 Zulhijah 1440 H Pemerintah menetapkan tanggal 2 Agustus 2019. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ah.¹³⁴

Pada 1 Ramadhan 1441 H Pemerintah menetapkan tanggal 24 April 2020. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Lalu 1 Syawal 1441 H Pemerintah menetapkan tanggal 24 Mei 2020 Rifa'iyah mengikuti

¹³³ Mustofa, *'Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah'*. Hal. 102-103

¹³⁴ Mustofa, *'Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah'*. Hal. 103-104

keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Kemudian, 1 Zulhijah 1441 H Pemerintah menetapkan tanggal 22 Juli 2020. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ah.¹³⁵

Pada 1 Ramadhan 1442 H Pemerintah menetapkan tanggal 13 April 2021. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Lalu 1 Syawal 1444 H Pemerintah menetapkan tanggal 13 Mei 2021 Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Kemudian, 1 Zulhijah 1442 H Pemerintah menetapkan tanggal 11 Juli 2021. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ah.¹³⁶

Pada 1 Ramadhan 1443 H Pemerintah menetapkan tanggal 3 April 2022. Sedangkan melalui surat pemberitahuan Rifa'iyah menginformasikan bahwa diputuskan jatuh pada 2 April 2022. Sehingga terjadi perbedaan penentuan awal Ramadhan 1443 antara Pemerintah dan Rifa'iyah. Lalu 1 Syawal 1443 H Pemerintah menetapkan tanggal 2 Mei 2022.

¹³⁵ Mustofa, *'Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah'*. Hal. 104-106

¹³⁶ Mustofa, *'Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah'*. Hal. 106-107

Rifa'iyah menetapkan lebih dahulu daripada pemerintah dengan penetapan awal Syawal jatuh pada tanggal yang sama dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan. Kemudian, 1 Zulhijah 1443 H Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juli 2022. Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat Kemenag RI dan tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ah.¹³⁷

Pada 1 Ramadhan 1444 H Pemerintah menetapkan tanggal 23 Maret 2023¹³⁸ dan Rifa'iyah menetapkan tanggal 23 Maret 2023.¹³⁹ Jadi, Rifa'iyah dan Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal yang sama. Lalu dalam penentuan 1 Syawal 1444 H pemerintah memutuskan bahwa menetapkan tanggal 22 April 2023¹⁴⁰ dan Rifa'iyah menetapkan tanggal 22 April 2023.¹⁴¹ Jadi, Rifa'iyah dan Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal yang sama. Kemudian

¹³⁷ Mustofa, *'Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah'*. hal. 107-108

¹³⁸ Kementerian Agama, *'Pemerintah Tetapkan Ramadan Jatuh 23 Maret 2023'*, 2023 <[¹³⁹ Pimpinan Pusat Rifa'iyah, *'Surat Edar Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah Rifa'iyah Tahun 2023-2025'*, Pimpinan Pusat Rifa'iyah.](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-ramadan-jatuh-23-maret-2023-bhkbhf#:~:text=H%2F2023%20M-,Jakarta%20(Kemenag)%20---Pemerintah%20menetapkan%20awal%20Ramadan%201444%20H%20jatuh,pada%20Kamis%2023%20Maret%202023%20>.> diakses pada 20 Februari 2025</p>
</div>
<div data-bbox=)

¹⁴⁰ Kementerian Agama, *'Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1444 H Jatuh Pada 22 April 2023'*, 2023 <[¹⁴¹ Rifa'iyah, *'Surat Edar Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah Rifa'iyah Tahun 2023-2025'*.](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1444-h-jatuh-pada-22-april-2023-TokaF#:~:text=Yaqt%20Cholil%20Qoumas-,Jakarta%20(Kemenag)%20---Pemerintah%20menetapkan%201%20Syawal%201444H%202023M,20%202F4%202F2023%20>.> diakses pada 20 Februari 2025.</p>
</div>
<div data-bbox=)

pada penentuan 1 Zulhijah 1444 H Pemerintah menetapkan tanggal 20 Juni 2023¹⁴² dan Rifa'iyah menetapkan tanggal 20 Juni 2023.¹⁴³ Jadi, Rifa'iyah dan Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal sama.

Pada 1 Ramadhan 1445 H Pemerintah menetapkan tanggal 12 Maret 2024¹⁴⁴ dan Rifa'iyah menetapkan tanggal 12 Maret 2024.¹⁴⁵ Jadi, Rifa'iyah dan Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal yang sama. Lalu dalam penentuan 1 Syawal 1445 H pemerintah memutuskan bahwa menetapkan tanggal 10 April 2024¹⁴⁶ dan Rifa'iyah menetapkan tanggal 10 April 2024.¹⁴⁷ Jadi, Rifa'iyah dan Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal yang sama. Kemudian pada penentuan awal bulan Zulhijah yakni 1 Zulhijah 1445 H Pemerintah menetapkan tanggal 8 Juni

¹⁴² Kementerian Agama, '*Pemerintah Tetapkan Iduladha 1444H Jatuh Pada 29 Juni 2023*', 2023 <<https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-iduladha-1444h-jatuh-pada-29-juni-2023-2IDG9>>.

¹⁴³ Rifa'iyah, '*Surat Edar Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah Rifa'iyah Tahun 2023-2025*'.

¹⁴⁴ Kementerian Agama, '*Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024*', 2024 <[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-ramadhan-1445-h-jatuh-pada-12-maret-2024-6LqLP#:~:text=Ramadan 1445 H-,Jakarta \(Kemenag\) --- Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1445 H%2Fhari Selasa%2C 12 Maret 2024](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-ramadhan-1445-h-jatuh-pada-12-maret-2024-6LqLP#:~:text=Ramadan%201445%20H-,Jakarta%20(Kemenag)---Pemerintah%20menetapkan%201%20Ramadhan%201445%20H%2Fhari%20Selasa%2012%20Maret%202024)>, diakses pada 20 Februari 2025

¹⁴⁵ Rifa'iyah, '*Surat Edar Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah Rifa'iyah Tahun 2023-2025*'.

¹⁴⁶ Kementerian Agama, '*Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024*', 2024 <[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-10-april-2024-9cElu#:~:text=Yaqu%20Cholil Qoumas-,Jakarta \(Kemenag\) --- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 H%2Fhari Rabu%2C 10 April 2024](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-10-april-2024-9cElu#:~:text=Yaqu%20Cholil%20Qoumas-,Jakarta%20(Kemenag)---Pemerintah%20menetapkan%201%20Syawal%201445%20H%2Fhari%20Rabu%2010%20April%202024)>, diakses pada 20 Februari 2025.

¹⁴⁷ Rifa'iyah, '*Surat Edar Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah Rifa'iyah Tahun 2023-2025*'.

2024¹⁴⁸ dan Rifa'iyah menetapkan tanggal 8 Juni 2024.¹⁴⁹ Jadi, Rifa'iyah dan Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal yang sama.

Pada 1 Ramadhan 1446 H Pemerintah menetapkan tanggal 1 Maret 2025¹⁵⁰ dan Rifa'iyah menetapkan tanggal 1 Maret 2025.¹⁵¹ Jadi, Rifa'iyah dan Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal yang sama. Lalu dalam penentuan 1 Syawal 1446 H Pemerintah memutuskan bahwa menetapkan tanggal 31 Maret 2025¹⁵² dan Rifa'iyah menetapkan tanggal

¹⁴⁸ Kementerian Agama, '*Pemerintah Tetapkan Iduladha 1445 H Jatuh Pada 17 Juni 2024*', 2024 <<https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-iduladha-1445-h-jatuh-pada-17-juni-2024-hDU1p>>, Kementerian Agama, '*Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024*', 2024 <[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-10-april-2024-9cEIu#:~:text=Yaqt Cholil Qoumas, Jakarta \(Kemenag\) --- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 H%2F, hari Rabu%2C 10 April 2024](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-10-april-2024-9cEIu#:~:text=Yaqt%20Cholil%20Qoumas%2C%2010%20April%202024)>, diakses pada 20 Februari 2025.

¹⁴⁹ Rifa'iyah, '*Surat Edar Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah Rifa'iyah Tahun 2023-2025*'.

¹⁵⁰ Kementerian Agama, '*Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh Pada 1 Maret 2025*', 2025 <[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-ramadan-1446-h-jatuh-pada-1-maret-2025-YzheO#:~:text=Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada 1 Maret 2025, - Indah&text=%2F2%2F2025](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-ramadan-1446-h-jatuh-pada-1-maret-2025-YzheO#:~:text=Pemerintah%20Tetapkan%201%20Ramadan%201446%20H%20Jatuh%20pada%201%20Maret%202025%2C%2010%20April%202024)>-, Jakarta (Kemenag) --- Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H>, Kementerian Agama, '*Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024*', 2024 <[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-10-april-2024-9cEIu#:~:text=Yaqt Cholil Qoumas, Jakarta \(Kemenag\) --- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 H%2F, hari Rabu%2C 10 April 2024](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-10-april-2024-9cEIu#:~:text=Yaqt%20Cholil%20Qoumas%2C%2010%20April%202024)>, diakses pada 20 Februari 2025.

¹⁵¹ Rifa'iyah, '*Surat Edar Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah Rifa'iyah Tahun 2023-2025*'.

¹⁵² Kementerian Agama, '*Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh Pada 31 Maret 2025*', 2025 <<https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1446-h-jatuh-pada-31-maret-2025-9kv5c>>, Kementerian Agama, '*Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024*', 2024 <<https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh>

31 Maret 2025.¹⁵³ Jadi, Rifa'iyah dan Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal yang sama.

Maka, kesimpulan dari data tersebut ialah terlihat pada awalnya sebelum mempunyai ketentuan kriteria sendiri, Rifa'iyah nampak belum konsisten dalam penentuan awal bulannya. Karena terlihat perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H berbeda dengan Pemerintah, yang mana saat itu kriteria milik Rifa'iyah belum disahkan dalam Mukhtar. Lalu Rifa'iyah mulai berkembang memiliki kriteria *imkān al-ru'yah* sendiri, dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah pada tahun 2023-2025 antara Pemerintah dan Rifa'iyah tidak ditemukan perbedaan.

Sedangkan penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan 1443 ialah karena ketidaksinkronan antara Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah masih terjadi pada tahun 2022, ketika LFR baru dibentuk. Sebagai lembaga baru, LFR telah menyampaikan rencana dan koordinasi kepada Pimpinan Pusat, yang telah disetujui. Struktur kepengurusan belum berfungsi dengan baik karena Mukhtar belum dilaksanakan pada saat itu. Akibatnya, tingkat bawah tidak menerima informasi dari Pimpinan Pusat dengan baik. Ustad Hasbi ditugaskan untuk menghadiri Sidang Isbat pada waktu

pada-10-april-2024-9cEIu#:~:text=Yaqut Cholil Qoumas-,Jakarta (Kemenag) --- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 H%2F,hari Rabu%2C 10 April 2024>, diakses pada 20 Februari 2025.

¹⁵³ Rifa'iyah, 'Surat Edar Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah Rifa'iyah Tahun 2023-2025'.

itu. Namun, karena suatu musibah, beliau tidak bisa hadir dan akhirnya diwakilkan oleh orang lain.

Sayangnya, perwakilan yang hadir dalam Sidang Isbat mengikuti keputusan sidang yang menetapkan istikmal, daripada mengikuti surat edaran resmi dari Pimpinan Pusat yang telah menetapkan hari raya sebelumnya. Akibatnya, mereka tidak perlu menunggu hasil Sidang Isbat. Warga kebingungan karena situasi ini. Beberapa orang mengikuti surat edaran dari Pimpinan Pusat, sedangkan yang lain mengikuti hasil Sidang Isbat. Akhirnya, Ustad Hasbi merasa perlu mengklarifikasi bahwa keputusan resmi yang dibuat oleh Pimpinan Pusat harus diikuti.

Namun begitu, mayoritas orang lebih memilih mengikuti informasi tersebut karena mereka sudah tahu tentang hasil Sidang Isbat dari media sosial, YouTube, dan televisi. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang hari raya saat itu. LFR telah menetapkan sejak awal bahwa tidak perlu menunggu keputusan Sidang Isbat pemerintah. Ada dua alasan mengapa penetapan sudah dapat dilakukan. Pertama, hilal telah memenuhi persyaratan. Kedua, telah ada laporan rukyat yang menunjukkan bahwa hilal telah ditemukan di dua tempat, salah satunya di Jakarta. LFR juga menginformasikan bahwa informasi rukyat dari dua lokasi tersebut memperkuat dasar penetapan awal bulan. Namun, pada saat itu, pemerintah belum membuat keputusan melalui Sidang Isbat, dan bahkan ada indikasi bahwa hari itu tidak akan diisbatkan sebagai awal bulan. Pimpinan Pusat kemudian

mengumumkan secara resmi bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2 April, berdasarkan otoritas yang dimilikinya.¹⁵⁴

E. Pendapat Rifa'iyah Terhadap Kriteria MABIMS

1. MABIMS Lama

Ada data pada kitab *Al Khulasotul wafiyah* yang menjelaskan bahwa data-data selama menggunakan kriteria dua derajat itu ada yang melihat. Kumpulan data orang-orang yang melihat dicantumkan pada kitab tersebut. Salah satunya seorang dari Majalengka bisa melihat hilal dengan 2° dan terdokumentasi oleh beliau seorang ahli falak dari Semarang. *Al khulasol wafiyah* sudah memberikan data seperti itu dan Pemerintah dari beberapa laporan tersebut sudah pernah melihat dan sudah disahkan.¹⁵⁵

Jadi, Rifa'iyah tetap berpegangan dengan teguh pada dua derajat yakni MABIMS lama, karena pemerintah sudah lama menggunakan itu sebagai dasar, ditambah ada data empiris yang didokumentasikan oleh Syekh Zubair Umar dalam kitab *Al khulasotul wafiyah*. Ada pun kitab *Al Yawāqīt Fi 'Ilmil Mawāqīb* digunakan baru-baru ini hanya sebagai metode perhitungannya saja, yang mana hasilnya tidak jauh beda dengan hasil menggunakan Ephemeris. Rifa'iyah tetap akan mengikuti perkembangan zaman. Jika dari hitungan astronomis

¹⁵⁴ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 5 Juli 2025.

¹⁵⁵ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

bisa terlihat dilengkapi dengan teori dan pembuktian benar terlihat hilal. Maka, Rifa'iyah akan dinamis mengikuti. Mengingat sekarang sudah ada teleskop yang dapat melihat hilal saat ijtimak.¹⁵⁶

Pemerintah sebelumnya sudah pernah menggunakan MABIMS lama yakni dua derajat. Kalau sudah pernah menggunakan, setidaknya sudah meyakini kriteri tersebut. Bahwa dua derajat itu menjadi patokan bersama seluruh negara ASEAN itu. Berarti kalau sudah pernah diyakini, sudah dijadikan sebagai standar, jadi Rifa'iyah masih memegang kriteria tersebut. Apalagi dikuatkan dalam kitab Al-Khulasol Wafiyah. Rifa'iyah merasa cukup realistis dibandingkan dari Muhammadiyah yang penting di atas ufuk. Jika scera data hisab yang penting di atas ufuk itu tidak pernah ada data empiris yang pernah melihat. Sedangkan, jika dua derajat itu pernah ada yang melihat. Alam akan selalu berulang dan istilahnya tidak ada pergeseran, lalu kenapa harus berubah kriteria. Jika seandainya mau mengubah kriteria, seharusnya diperpendek dengan mengurangi ketinggian kriteria tersebut.¹⁵⁷

2. NEO MABIMS

Dalam ilmu astronomi, seiring berkembangnya teknologi, seharusnya semuanya sudah bisa diprediksi. Artinya bisa diprediksi dengan alat

¹⁵⁶ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.*

¹⁵⁷ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.*

canggih. Pada posisi hilal yang lebih kecil harus bisa dilihat. Untuk waktu dahulu mungkin belum menggunakan alat, masih terbatas mata telanjang saja yang menyebabkan hilal yang ditangkap mudah hilang. Sedangkan, pada saat ini jaman sudah semakin canggih bisa menggunakan alat berupa teleskop atau teropong. Seharusnya, dengan berkembangnya zaman tersebut dan canggihnya alat. Maka, seharusnya kriteria itu diturunkan, bukan dinaikkan.

Dengan alasan citra di alam sudah berubah, banyak asap atau gangguan atau polusi udara dan sebagainya, akhirnya kriteria MABIMS dinaikkan menjadi tiga derajat. Terlepas itu semua masalah polusi udara itu tidak konsisten. Artinya tidak konsisten adalah tergantung cuacanya. Namun, permasalahannya mempunyai alat. Jika ada alat, seharusnya apapun cuacanya itu harus bisa. Tapi, mungkin ingin mengikuti negara-negara lain, sehingga kriteria itu dinaikkan. Sekarang alasan polusi udara dan lain sebagainya dari dulu juga sama. Saat musim hujan otomatis udara akan terbawa hujan lalu menjadi bersih, beda kalau mengalami panas secara terus menerus.

MABIMS baru ketika ketinggian hilal dinaikkan keatas atau ditambah menjadi tiga derajat. Belum ada survei yang membahas mengenai hasil yang signifikan tentang hasil rukyat tiga derajat itu. Artinya ketika ada orang yang bisa melihat itu dengan menggunakan segala metode dan hisab yang lain, yang sudah kriteria tiga derajat. Seperti *Sullamun nayyirain* menggunakan empat derajat. Untuk

hitungan hisab taqribi sendiri sudah ada yang mencapai empat derajat. Jika dilihat dari kriteria tersebut berarti itu sudah *imkān*, menurut hitungan taqribi. Tetapi hitungan pemerintah tidak mau memakai hitungan taqribi seperti *Nurul Anwar*, *Syamsul Hilāl*, karena datanya terlalu ringkas. Data astronominya tidak lengkap.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Terlalu demokrasinya sampai semua ormas punya kriteria masing-masing, punya ketentuan masing-masing. Sehingga ketika ada perbedaan setiap ormas, seperti Muhammadiyah atau Al Washliyah, atau Qadariyah, itu pemerintah tidak memberikan sanksi. Berarti secara tidak langsung dengan atas nama demokrasi, ini menjadi bebas. Dengan pemerintah memfasilitasi bagi ormas yang belum mencukupi keilmuannya, atau belum punya landasan masalah astronomi, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah. Guna mengurangi ikhtilaf perbedaan.

Selama Menteri Agamanya masih Yaqut, maka keinginan NU akan diakomodir. Tapi karena Menteri Agamanya itu bukan dari NU yang kuat. Akhirnya ini kemenangan untuk ormas-ormas kecil. Jadi, justru ormas-ormas kecil itu suaranya lebih banyak daripada NU itu sendiri. Karena waktu sidang isbat yang diikuti oleh Ketua LFR itu hanya NU yang ingin berbeda. Karena yang bisa di Rukyat itu hanya di Aceh, dan di Aceh hasil Rukyat itu pun dipermasalahkan, karena yang melihat bukan orang Aceh asli, melainkan orang kiriman dari Jawa. Akhirnya terjadi politisir. Jika dari pandangan Rifa'iyah sendiri, siapapun yang melihat,

baik orang asli, atau orang bukan asli melainkan pendatang, atau bagaimanapun. Kalau memang berani disumpah, maka Rifa'iyah percaya.¹⁵⁸

Menurut Rifa'iyah Sebenarnya untuk menanggapi Neo MABIMS itu bebas saja. Mau kriteria apapun itu bukan menjadi landasan. Menjadi landasan sebagai perbandingan, semua ormas punya landasan kriteria masing-masing. Ketika pemerintah menetapkan hal seperti itu, maka itu hak wewenang pemerintah, dengan beberapa argumennya. Yang jelas Rifa'iyah tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu. Karena itu bukan menjadi acuan utama. Acuan utamanya adalah bisa melihat hilal, apapun kriterianya. Sekarang kalau kriteria paling tinggi, misalnya 6 derajat. Ternyata secara hisab, dua derajat bisa melihat hilal. Berarti kriteria yang 6 derajat itu tidak terpakai. Jadi, Rifa'iyah berpendapat logika seperti itu. Jadi, adanya kriteria itu hanya batas ambang minimal ketinggian hilal saja, bukan menjadi acuan. Tetap realitasnya itu pada posisi hilal ketika di rukyat.

Adanya MABIMS baru Rifa'iyah mendukung, namun Rifa'iyah tetap teguh pendirian kepada kriteria MABIMS lama, karena itu ilmu yang dipegang oleh Rifa'iyah. Rifa'iyah berpegang kepada dua derajat itu berdasarkan ilmu. Pemerintah pun juga punya pegangan tiga derajat juga berdasarkan ilmu. Selama ini pun dengan kriteria 2 derajat sudah pernah terlihat dan sudah digunakan Pemerintah. Adapun, jika

¹⁵⁸ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

sekarang jarang terlihat dan sebagainya, itu bagaimana kreativitas untuk menangkap hilal tersebut. Artinya untuk selama ini Pemerintah dalam satu tahun hanya tiga bulan saja rukyatnya. Berarti, tidak profesional. Yang profesional itu ketika setiap bulan melakukan rukyat. Bahkan satu bulan bisa dua kali, yaitu malam tiga puluh dan malam ke satunya. Misalnya pada malam tiga puluh tidak dapat hilal, maka malam ke satunya itu lihat lagi, ternyata posisinya lebih besar, maka itu bisa dikoreksi.

Untuk menanggapi masalah NEO MABIMS, Pemerintah suatu saat juga akan berubah. Tidak hanya pada 3 derajat, dan nanti mengikuti perkembangan zaman. Dan siapa yang akan memimpin negeri ini, yang lebih kuat tentang keastronomian. Sekarang Muhammadiyah sedang menggencarkan untuk KHGT. Kalau itu kemudian suara terbanyak dari, misalnya dari NU sendiri lebih condong ke KHGT, bisa jadi suatu saat Pemerintah akan mengikuti KHGT seperti itu. Itu semua tergantung kepada bagaimana nanti alurnya saja.

Rifa'iyah mengikuti perkembangan zaman saja. Setiap 5 tahun sekali diadakan Mukhtar, Kemudian, disitulah para lembaga-lembaga berkumpul. Ada dari perubahan AD/ ART, segala macam usulan, jadi disitulah digodok ketika Mukhtar. Apa dan bagaimana nanti Mukhtar yang menentukannya. Jadi, tidak bisa mematok itu untuk selamanya. Karena, Rifa'iyah adalah organisasi, jadi ada perkembangan ilmu. Misalnya, suatu saat ada yang mengusulkan, harus berubah segala macam, nah

kita akan meminta argumentasinya apa, dasar landasannya apa rasa. Jadi, akan seperti itu.¹⁵⁹

Memang untuk berjalan setelah ada MABIMS baru. Waktu sebelumnya Rifa'iyah sendiri juga sama jadi tidak ada perselisihan, padahal kalau menurut Rifa'iyah itu 2° itu sudah menjadi pedoman dari awal sampai adanya MABIMS. Padahal 2° saja sudah beberapa kali banyak yang terlihat dan selama ini tidak ada masalah. Dan kemungkinan dari keputusan Menteri Agama itu ada arsipnya di Gedung ini.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

¹⁶⁰ Imron Hamzah, *Wawancara*, Batang, 11 Mei 2015.

BAB IV

KRITERIA MABIMS DAN NEO MABIMS DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PERSPEKTIF RIFA'YAH

A. Alasan Rifa'iyah Tetap Memakai Kriteria MABIMS Lama

Dalam praktek penetapan awal bulan pada metode hisab di Indonesia, Pemerintah sejak tahun 1990 menetapkan MABIMS lama bahwa “*imkān al ru'yah*” yakni sekurang-kurangnya 2,38 derajat. Yang artinya tinggi bulan 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. Namun, di awal tahun 2022 MABIMS mengeluarkan ketetapan kriteria baru berdasarkan hasil musyawarah. Kriteria baru tersebut adalah 3,64 derajat. Yang artinya tinggi bulan 3 derajat, elongasi 6 derajat, dan umur bulan 4 jam atau tanpa mempersoalkan umur bulan apakah 5 atau 8 jam. Berdasarkan mudzakah di Batang pada tanggal 20-21 Agustus 2022 dan musyawarah Ulama Rifa'iyah di Limpung pada awal tahun 2023 menetapkan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, Zulhijah dan bulan lainnya berdasarkan pada hisab dan rukyat. Namun, perhitungan hisab berdasarkan ketetapan MABIMS lama, yakni 2,38 derajat.¹⁶¹ Berikut alasan Rifa'iyah tetap memakai MABIMS lama:

¹⁶¹ Muzarie, *'Hisab & Rukyat Dalam Pandangan Ulama Ahlussunah Wal-Jamaah'*. Hal 67

1. Karena Ada Perkembangan Teknologi

Dalam ilmu astronomi, seiring berkembangnya teknologi jaman semakin canggih, menurut Rifa'iyah seharusnya semuanya sudah bisa diprediksi menggunakan alat canggih sehingga posisi hilal yang kecil dan jauh bisa terlihat. Berupa alat bantu teropong atau teleskop. Seharusnya, dengan alat canggih tersebut hilal dapat terlihat. Maka, seharusnya kriteria itu diturunkan, bukan dinaikkan.¹⁶²

Penulis menemukan dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, telah meningkat detail serta akurasinya dalam hasil observasi, rukyat sudah dapat di dokumentasikan melalui teknik astrofotografi yang tidak terlepas dari *Image Processing*. Lalu sekarang teleskop dapat dihubungkan dengan perangkat digital. Hal tersebut dijelaskan pada penjelasan berikut.

Segala jenis instrumen tradisional telah diubah oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi digital. Selama periode perkembangan teknologi ini, diciptakan berbagai alat modern canggih yang kemudian menggantikan fungsi instrumen digital dengan segala kelebihannya. Dengan menggunakan teleskop yang terhubung dengan perangkat digital, pengamat falak dapat mengamati hilal dengan lebih akurat dan memperoleh data yang lebih akurat tentang fase, ukuran, dan posisi hilal di langit. Teknologi

¹⁶² Muhammad Hasbillah Al-Amin *Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, Wawancara, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.*

digital juga memungkinkan pengamat falak untuk mengamati fenomena astronomi lainnya yang berkaitan dengan ilmu falak, seperti gerhana bulan dan gerhana matahari.

Menggunakan teknologi ini untuk mengamati hilal dari berbagai tempat tanpa harus berada di lokasi fisik pengamatan, memberikan fleksibilitas dan kemampuan observasi yang lebih luas. Terutama dalam situasi atau area yang sulit dijangkau secara langsung. Teknologi ini memungkinkan observasi yang akurat dan terperinci dalam studi ilmu falak.¹⁶³ Karena gambar hilal yang dipotret sering mengalami penurunan mutu, misalnya mengandung cacat atau derau (*noise*), warna yang terlalu kontras, kurang tajam, atau kabur (*blurring*), dan sebagainya. Ketika informasi yang disampaikan oleh gambar berkurang, jelas menjadi lebih sulit diinterpretasikan.¹⁶⁴

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan hal tersebut menunjukkan bahwa rukyat dapat di dokumentasikan. Namun rukyat yang valid ialah rukyat yang berdasarkan validitasnya yakni terbukti oleh kriteria tinggi hilal 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Karena perkembangan teknologi saat ini lebih besar seperti rukyat menggunakan teknologi modern, dimana rukyat dapat mengidentifikasi benda langit lainnya.

¹⁶³ Siti Tatmainul Qulub and Ahmad Munif, 'Peran Teknologi Digital Dalam Mengembangkan Ilmu Falak Dalam Peradaban Islam', *ICONITIES (International Conference Islamic Civilization and Humanities)*, 2023, pp. 557–65.

¹⁶⁴ Hastuti and M. Basithussyarop Basithussyarop, 'Problematisasi Astrofotografi Dalam Rukyatul Hilal', *Elfalaky*, 6.1 (2022), pp. 111–36, doi:10.24252/ifk.v6i1.33620.

Maka diperlukan validitas tersebut, dengan teknologi yang berkembang, maka berkembangnya teknologi pun akan mempengaruhi pada kriteria itu sendiri.

Menurut Slamet Hambali, dalam penerapan *Image Processing* pada citra hilal ini hakikatnya hilal harus terlihat terlebih dahulu (embrio hilal terlihat itu harus ada), meskipun tidak jelas atau samar-samar. Pengolahan diizinkan jika sebatas memperjelas citra palsu. Namun, tidak dapat diterima jika hilal dibuat menjadi ada setelah tidak ada sama sekali. Karena khawatir itu adalah rekayasa. Dalam situasi seperti ini, akan jauh lebih baik untuk menghindari hal-hal yang merugikan. Ada pun rekaya adalah mengolah sesuatu menjadi sesuatu atau mengolah yang tidak ada menjadi ada. Sangat sulit untuk memastikan apakah hilal yang diproses itu direkayasa, sehingga proses harus dibuktikan.¹⁶⁵

Secara astronomis dengan kriteria 2-3-8 dianggap terlalu rendah, meskipun beberapa saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama, tetapi dengan kriteria 2-3-8, sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak, atau cahaya senja, yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah matahari terbenam.¹⁶⁶

Maka, penulis merasa perlu adanya kriteria NEO MABIMS untuk memvalidasi hilal tersebut. Jadi, argumen Rifa'iyah kurang kuat karena

¹⁶⁵ Hastuti and Basithussyarop, '*Problematika Astrofotografi Dalam Rukyatul Hilal*'.

¹⁶⁶ Muhammad Faishol Amin, '*Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal*', *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 3.2 (2017), pp. 28–40, doi:10.30596/jam.v3i2.1526.

seharusnya dengan teknologi yang ada akan membuat kriterianya berubah juga. Perkembangan teknologi justru akan membuktikan bahwa kriteria NEO MABIMS dan MABIMS itu merupakan revisi yang dihasilkan dari perkembangan teknologi itu sendiri

Dalam Seminar Nasional HMJ Ilmu Falak 2025 pada 19 Mei 2025 yang diikuti oleh penulis, dengan narasumber Bapak Himawan Widyanto, S. Si, M.Si., beliau adalah Koordinator Bidang Tanda Waktu BMKG dan Tim Hisab Rukyat Kemenag RI. Beliau menjelaskan bahwa BMKG saja kesulitan untuk membedakan citra hilal atau bukan selama menggunakan kriteria yang ada saat ini.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa instrumen falak yang ada dan dimiliki Indonesia sudah cangguh. Hal itu membuat instrumen menangkap citra benda langit lain selain hilal. Dan didukung keadaan alam di Indonesia yang berubah-ubah tidak bisa ditebak. Bahkan munculnya hilal hanya sebentar saja, maka akan sangat sulit untuk melihat dan menangkap citra tersebut. Maka, perlu divalidasi oleh kriteria MABIMS, yang mana kriteria 2-3-8 dianggap terlalu rendah, yang membuat kemungkinan menangkap citra benda langit lain yang lebih besar. Sehingga, kriteria tersebut direvisi menjadi kriteria NEO MABIMS. Selain itu fasilitas yang tidak merata untuk pengamatan hilal, mempengaruhi keberhasilan rukyat itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Nurkhanif, S.H.I., M.S.I. bahwa rukyat paling banyak dilakukan

di pulau Jawa, padahal wilayah yang paling strategis untuk melihat hilal ada di wilayah lain.

2. Polusi Udara Tidak Konsisten

Dengan alasan citra di alam sudah berubah, banyak asap atau gangguan atau polusi udara dan sebagainya, akhirnya kriteria MABIMS dinaikkan menjadi tiga derajat. Terlepas itu semua masalah polusi udara itu tidak konsisten. Artinya tidak konsisten adalah tergantung cuacanya. Namun, permasalahannya mempunyai alat. Jika ada alat, seharusnya apapun cuacanya itu harus bisa. Tapi, mungkin ingin mengikuti negara-negara lain, sehingga kriteria itu dinaikkan. Sekarang alasan polusi udara dan lain sebagainya dari dulu juga sama. Saat musim hujan otomatis udara akan terbawa hujan lalu menjadi bersih, beda kalau mengalami panas secara terus menerus.

Rifa'iyah menganggap bahwa cuaca hujan yang ada dapat membuat udara menjadi bersih dari polusi udara. Jadi alasan citra di alam sudah berubah, bagi Rifa'iyah itu tidak berpengaruh karena tergantung kepada cuacanya. Polusi udara tidak berpengaruh terhadap hilal karena cuaca di Indonesia yang sering hujan membersihkan udara itu sendiri. Untuk ketua Lembaga Falakiyah Rifa'iyah secara pribadi tidak tahu, alasan pemerintah menjadikan 3 derajat realitanya bagaimana. Yang diketahui bahwa

kriteria tersebut digawangi oleh NU yang merupakan ormas besar.¹⁶⁷

Isu polusi udara yang tidak konsisten mungkin menjadi pertimbangan. Rifa'iyah jadi beranggapan bahwa faktor ini tidak cukup signifikan untuk sepenuhnya meninggalkan kriteria yang sudah mapan. Penulis menganggap benar, memang polusi udara itu mempengaruhi di dalam proses *ru'yatul hilāl*, sehingga ketika proses itu mengalami masalah dalam rukyat maka ada pertimbangan dengan kualitas udara disuatu tempat tersebut. Polusi udara yang ada dari asap kendaraan maupun dari pabrik industri tersebut mengotori lapisan atmosfer, dapat mengecoh pandangan hilal di ufuk. Sehingga membuat penangkapan hilal menjadi gagal, yang padahal dalam hisab hilal akan terlihat. Namun, sebenarnya tidak hanya hanya faktor polusi udara saja yang mempengaruhi gagalnya terlihat hilal. Yakni ada faktor akuitas mata dan polusi cahaya.

Faktor akuitas mata sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam *ru'yatul hilāl*. Tingkat ketajaman mata setiap orang pasti berbeda-beda, dan tingkat tersebut pasti menentukan apakah hilal terlihat atau tidak. Itu sangat sulit bagi orang normal, tetapi lebih sulit bagi mereka yang memiliki kekurangan mata. Jika laporan tentang pengamatan hilal dibuat di luar nalar astronomi yang berhasil, ada kemungkinan bahwa faktor-faktor tertentu belum diperhitungkan dalam kriteria visibilitas hilal. Salah satu faktor yang

¹⁶⁷ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

belum pernah diperhitungkan dalam perumusan kriteria visibilitas hilal adalah faktor ketajaman mata. Tidak dapat disangkal bahwa ketajaman mata (*ru'yatul hilāl*) sangat penting untuk pengamatan.¹⁶⁸

Pengaruh dari terangnya suatu tergantung pada keadaan penerima dari mata. Mata cenderung menerima cahaya yang sangat terang di daerah penglihatan dan mengurangi kepekaannya pada daerah penerangan yang lebih gelap. Objektif bergantung pada suasana terang di sekitarnya, yang dapat diterima mata.¹⁶⁹ Karena cahaya lampu menghasilkan polusi cahaya, yang mengurangi daya tangkap mata terhadap hilal, visibailitas hilal akan menurun. Kondisi langit ini yang membuat perukyat mendapatkan suatu tantangan lebih saat melihat hilal di langit senja.¹⁷⁰

Maka, penulis menyimpulkan hal mempengaruhi dalam kegiatan pengamatan rukyat ialah polusi udara, akuisi mata, dan polusi cahaya. Dimana pada saat ini di seluruh bagian Indonesia sudah dipenuhi dengan lampu-lampu rumah dan lain sebagainya menimbulkan polusi cahaya, sehingga sulit untuk menangkap citra hilal. Semakin banyak lampu di wilayah pengamatan hilal, maka akan lebih sulit pula untuk menangkap hilal tersebut. Untuk itu, perlu Pemerintah membuat persyaratan untuk kriteria tempat pengamatan hilal. Perlu diadakan penelitian

¹⁶⁸ Amin, 'Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal'.

¹⁶⁹ Amin, 'Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal'.

¹⁷⁰ Dwy Febryanto, 'Analisis Keberhasilan Rukyat Hilal Di Bukit Condrodipo Gresik Dengan Parameter Visibilitas Hilal Kastner Dari Tahun 2015-2020', 2022. Hal 35

mengenai kelayakan tempat observasi agar tidak menghambat demi keberhasilan pengamatan hilal tersebut. Dan tak lupa ketika adanya temuan masalah terhalangnya hilal, maka perlu dikaji juga kualitas tempat observasi hilal tersebut.

3. Merasa Kriteria MABIMS Lama Tidak Memiliki Masalah yang Signifikan

Pemerintah sebelumnya sudah pernah menggunakan MABIMS lama yakni dua derajat. Kalau sudah pernah menggunakan, setidaknya sudah meyakini kriteri tersebut. Bahwa dua derajat itu menjadi patokan bersama seluruh negara ASEAN itu. Berarti kalau sudah pernah diyakini, sudah dijadikan sebagai standar, jadi Rifa'iyah masih memegang kriteria tersebut. Apalagi dikuatkan dalam kitab *Al-Khulasol Wafiyah*. Rifa'iyah merasa cukup realistis dibandingkan dari Muhammadiyah yang terpenting di atas ufuk. Jika secara data hisab yang penting di atas ufuk itu tidak pernah ada data empiris yang pernah melihat. Sedangkan, jika dua derajat itu pernah ada yang melihat. Alam akan selalu berulang dan istilahnya tidak ada pergeseran, lalu kenapa harus berubah kriteria. Jika seandainya mau mengubah kriteria, seharusnya diperpendek dengan mengurangi ketinggian kriteria tersebut.¹⁷¹

Selama ini dalam penggunaan kriteria MABIMS lama ditemukan masalah yakni selama ini pembuktiannya rukyat yang 2° dengan elongasi 3° itu

¹⁷¹ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

tidak ada bukti otentik dan bukti empiris yang mendukung, hanya ada pengakuan saja¹⁷², sedangkan yang terbaru ada bukti yang dukungnya. Kriteria baru MABIMS yang dibangun dengan data rukyat dan dianalisis secara hisab didasarkan pada data global atau pengamatan jangka panjang. Ketinggian minimal 3 derajat didasarkan pada data global, dan elongasi minimal 6,4 derajat didasarkan pada rekor elongasi bulan terdekat yang dilaporkan dalam makalah Mohammad Shawkat Odeh.¹⁷³

Dalam ketinggian kriteria Neo MABIMS didapatkan nilai 3° dari data rukyat global yakni diketahui bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dapat dipercaya secara astronomis. Jadi, pada data tersebut beda tinggi Bulan dan Matahari kurang dari 4°, tidak ada yang kurang dari 3°. ¹⁷⁴ Karena kriteria lama sudah tidak relevan dengan fakta yang terjadi di lapangan, seperti data astronomis yang data terlihatnya Hilal di 2 derajat sangat sulit untuk diidentifikasi.¹⁷⁵

Dengan parameter tinggi hilal 2°, elongasi 3°, atau umur bulan 8 jam secara astronomis, kriteria MABIMS lama dianggap terlalu rendah. Meskipun

¹⁷² Muhammad Syakir NF and Husnul Khotimah, ‘*Sebab Perubahan Kriteria Imkanur Rukyah Jadi 3 Derajat Tinggi Hilal Dan 6,4 Elongasi*’, 2025 <<https://www.nu.or.id/nasional/sebab-perubahan-kriteria-imkanur-rukayah-jadi-3-derajat-tinggi-hilal-dan-6-4-elongasi-Odij0>>, diakses pada 19 Mei 2025.

¹⁷³ Badan Rizet dan Inovasi Nasional BRIN, ‘*BRIN Kaji Implementasi Kriteria Baru MABIMS*’, 2023 <<https://www.brin.go.id/news/111595/brin-kaji-implementasi-kriteria-baru-mabims>>, diakses pada 19 Mei 2025.

¹⁷⁴ Nur Aini, ‘*Pandangan Tokoh Falak Tentang Implementasi Kriteria Neo MABIMS Di Indonesia*’, 2023. Hal 73

¹⁷⁵ Hariyono, ‘*Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia Tahun 2012-2022M/1442-1443H*’, *Eprint.Walisongo.Ac.Id* (UIN Walisongo, 2022).

beberapa saksi telah disumpah oleh hakim Pengadilan Agama, kriteria 2-3-8 menunjukkan bahwa sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah matahari terbenam. Oleh karena itu, kriteria 2-3-8 diusulkan untuk diubah dalam beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama serta pertemuan anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Karena hilal yang sangat muda dan terlalu rendah bentuknya masih sangat tipis, tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak yang dekat ufuk yang masih cukup kuat setelah matahari terbenam, kriteria itu digunakan untuk menolak kesaksian rukyat yang meragukan. Ketebalan sabit bulan dan gangguan cahaya syafak biasanya menentukan *imkān al-ru'yat* atau visibilitas hilal. Jika sabit bulan, atau hilal, cukup tebal sehingga bisa mengalahkan cahaya syafak, maka hilal akan terlihat. Ketebalan hilal dapat dihitung dengan melihat parameter elongasi bulan, atau jarak antara bulan dan matahari. Parameter cahaya syafak dapat ditentukan dari ketinggian jika elongasinya terlalu kecil (bulan terlalu dekat dengan matahari), tetapi jika elongasinya terlalu kecil, cahaya syafak masih terlalu kuat untuk mengalahkan cahaya hilal yang sangat tipis.¹⁷⁶

Rifa'iyah merasa bahwa kriteria MABIMS lama selama ini tidak menimbulkan masalah yang berarti dalam penentuan awal bulan Kamariah. Jadi,

¹⁷⁶ Amin, 'Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal'.

penulis menilai bahwa pendapat Rifa'iyah mengenai alasan tidak ada masalah yang signifikan itu kurang tepat. Karena dari penjelasan yang sudah penulis cantumkan diatas dapat disimpulkan bahwa memang pada saat ini kriteria MABIMS yang lama sudah tidak relevan, dan MABIMS baru meruapakan wujud dari revisi atau perbaikan dari kriteria MABIMS lama itu sendiri. Pemerintah harus lebih terbuka terkait masalah-masalah yang ada selama ini dalam pelaksanaan rukyat. Agar seluruh masyarakat tau kendala apa saja yang membuat Pemerintah merubah menjadi kriteria NEO MABIMS saat ini.

4. MABIMS Baru Belum Lama Dipakai

Rifa'iyah berpendapat MABIMS baru ketika ketinggian hilal dinaikkan keatas atau ditambah menjadi tiga derajat. Belum ada survei yang membahas mengenai hasil yang signifikan tentang hasil rukyat tiga derajat itu. Artinya ketika ada orang yang bisa melihat itu dengan menggunakan segala metode dan hisab yang lain, yang sudah kriteria tiga derajat. Seperti *Sullamun nayyirain* menggunakan empat derajat. Untuk hitungan hisab taqribi sendiri sudah ada yang mencapai empat derajat. Jika dilihat dari kriteria tersebut berarti itu sudah *imkān*, menurut hitungan taqribi. Tetapi hitungan pemerintah tidak mau memakai hitungan taqribi seperti *Nurul Anwar*;

Syamsul Hilal, karena datanya terlalu ringkas. Data astronominya tidak lengkap.¹⁷⁷

Sebenarnya jika dilihat dari sejarahnya. Perubahan kriteria MABIMS sudah digagas sejak lama, dari kriteria MABIMS 2-3-8 menjadi kriteria baru MABIMS 3-6,4. Pembahasan perubahan kriteria ini dikaji pada berbagai pertemuan yang diselenggarakan. Dari ditetapkannya kriteria MABIMS 2-3-8, yang mana kriteria tersebut merupakan sebuah kriteria darurat yang disepakati oleh ulama tokoh hisab beserta ormas Islam saat musyawarah pada 23-26 Maret 1998 yang bertempat di Hotel USSU Bogor. Yang mana musyawarah menghasilkan kesepakatan kriteria visibilitas hilal yakni minimal tinggi 2° dan minimal umur bulan 8 jam. Dikarenakan kriteria tersebut adalah kriteria darurat, maka tercetuslah kriteria baru MABIMS yakni tinggi 3° dan elongasi 6,4°. Kriteria Neo MABIMS ini merupakan terobosan baru agar kriteria tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷⁸

Maka dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa secara tidak langsung Neo MABIMS digagas sudah lama yakni sejak tahun 1998. Neo MABIMS merupakan hasil dari revisi kriteria MABIMS perjalanan panjang selama 20 tahun lamanya. Namun, baru mulai disusun pada tahun

¹⁷⁷ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

¹⁷⁸ Aini, '*Pandangan Tokoh Falak Tentang Implementasi Kriteria Neo MABIMS Di Indonesia*'. Hal 72

2015,¹⁷⁹ lalu disepakati pada tahun 2016, kemudian diusulkan pada tahun 2017,¹⁸⁰ dan baru disahkan pada tahun 2021. Diterapkannya kriteria ini pada tahun 2022.¹⁸¹ Menurut penulis, alasan Rifa'iyah tersebut kurang tepat. Jadi, menurut penulis justru kriteria MABIMS lama justru merupakan kriteria yang sudah usang.

5. Rifa'iyah Lebih Yakin Kepada Kriteria MABIMS Lama

Jadi, Rifa'iyah tetap berpegangan dengan teguh pada dua derajat yakni MABIMS lama, karena pemerintah sudah lama menggunakan itu sebagai dasar, ditambah ada data empiris yang didokumentasikan oleh Syekh Zubair Umar dalam kitab *Al khulasotul wafiyah*. Ada pun kitab *Al Yawāqīt Fi 'Ilmil Mawāqīb* digunakan baru-baru ini hanya sebagai metode perhitungannya saja, yang mana hasilnya tidak jauh beda dengan hasil menggunakan Ephemeris. Rifa'iyah tetap akan mengikuti perkembangan zaman. Jika dari hitungan astronomis bisa terlihat dilengkapi dengan teori dan pembuktian benar terlihat hilal. Maka, Rifa'iyah akan dinamis mengikuti. Mengingat sekarang sudah ada teleskop yang dapat melihat hilal saat ijtimak.¹⁸²

¹⁷⁹ Djamaluddin, 'Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi'.

¹⁸⁰ Djamaluddin, 'Memaknai Kriteria Baru MABIMS Dalam Kerangka Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia'.

¹⁸¹ Djamaluddin, 'Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS'.

¹⁸² Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, Wawancara, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

Memang benar pada kriteria MABIMS lama 2° hilal sudah terlihat dengan adanya kesaksian. Namun secara astronomis, kriteria MABIMS lama dianggap terlalu rendah. Meskipun beberapa saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama, kriteria 2-3-8 menunjukkan bahwa sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja) yang cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah terbenam. Oleh karena itu, kriteria 2-3-8 diusulkan untuk diubah dalam beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama serta pertemuan anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).¹⁸³ Yang mana kriteria tersebut merupakan revisi dari kriteria visibilitas hilal yang lama, yang sudah dianggap tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai acuan kriteria visibilitas hilal.¹⁸⁴ Kriteria *imkān al-ru'yah* adalah kriteria yang dinamis, yang berarti akan terus berubah sesuai dengan data yang diamati. Jadi, rekor baru keterlihatan hilal yang memenuhi kriteria pasti akan diterima asalkan yang dilihat benar-benar hilal secara fisik dan bukan hanya pengakuan. Maka, akan terus berkembang sesuai yang ditunjukkan oleh data pengamatan yang paling baru.¹⁸⁵

Menurut penulis, ini adalah faktor keyakinan internal. Rifa'iyah memiliki keyakinan yang kuat terhadap akurasi dan keandalan kriteria MABIMS

¹⁸³ Amin, 'Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal'.

¹⁸⁴ Amin, 'Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal'. Hal 34

¹⁸⁵ Aini, 'Pandangan Tokoh Falak Tentang Implementasi Kriteria Neo MABIMS Di Indonesia'. Hal 87

lama yang telah mereka gunakan. Memang benar pada penggunaan kriteria 2° sudah ada kesaksian yang disumpah oleh Hakim. Namun, dari keseluruhan kesaksian masih harus dan perlu dicantumkan dokumentasi yang otentik. Karena pada 2° dianggap masih terlalu rendah untuk hilal dapat terlihat. Dan teknologi teleskop yang canggih tidak bisa menjamin untuk hilal dapat tertangkap. Karena dari canggihnya alat, maka alat tersebut juga akan mudah menangkap benda langit lain yang lebih besar, mengingat hilal berbentuk tipis dan samar. Sehingga perlu divalidasi terlebih dahulu. Namun, mengingat karakter *imkān al-ru'yah* adalah dinamis, maka bukan tidak mungkin bahwa akan berubah lagi dikemudian hari. Rifa'iyah juga akan mengikuti perkembangan ilmu, saat nanti sudah mendapatkan data pengamatan hilal menggunakan kriteria 3° , Rifa'iyah akan ikut teryakinkan dengan data tersebut dan mengikuti menggunakan MABIMS yang baru.

6. Tidak Ada Peraturan yang Mengatur Mengenai Setiap Ormas Harus Memakai Kriteria Apa

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Terlalu demokrasinya sampai semua ormas punya kriteria masing-masing, punya ketentuan masing-masing. Sehingga ketika ada perbedaan setiap ormas, pemerintah tidak memberikan sanksi. Berarti secara tidak langsung dengan atas nama demokrasi, ini menjadi bebas. Dengan pemerintah memfasilitasi bagi ormas yang belum mencukupi keilmuannya, atau belum punya landasan masalah astronomi,

dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah. Guna mengurangi ikhtilaf perbedaan.¹⁸⁶

Benar bahwa setiap aturan itu tidak mengikat. Undang-undang memberikan kebebasan untuk berpendapat dan beribadah menurut keyakinan setiap orang yang dilindungi, yang meningkatkan keragaman pemahaman yang terjadi, terutama di kalangan umat Islam dan Ormas (organisasi masyarakat Islam).¹⁸⁷ Akan tetapi pemerintah itu memiliki upaya untuk penyatuan yakni menghadirkan kriteria Neo MABIMS sebagai kriteria perbaikan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kemeterian Agama tersebut dianggap sebagai upaya sosial kontrol. Namun, karena tidak ada sanksi untuk tindakan pemerintah tersebut, ini belum dianggap sebagai hukum. Menurut teori hukum positivisme John Austin, hukum harus terdiri dari empat elemen yakni seorang penguasa, perintah, kewajiban untuk mematuhi, dan sanksi untuk mereka yang tidak mematuhi. Di antara yang mengikuti keputusan pemerintah dan yang mengabaikan terkesan sama saja karena upaya pemerintah dalam hal hisab rukyat merupakan bagian dari norma-norma yang belum menjadi norma hukum, sementara norma-norma lainnya belum dapat dianggap sebagai hukum sebelum disahkan oleh lembaga yang berwenang.

¹⁸⁶ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

¹⁸⁷ Hariyono, ‘*Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia Tahun 2012-2022M/1442-1443H*’.

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan mekanisme rukyat dan penetapan. Namun, mereka tidak dapat menjamin bahwa orang akan setuju untuk bersatu, tetapi malah terkesan setuju untuk berbeda. Ini karena upaya pemerintah tidak mengandung sanksi bagi yang tidak mengikutinya, sehingga penetapan pemerintah hanyalah bagian dari norma. Bagaimanapun, keputusan yang dibuat oleh Menteri Agama dalam sidang itsbat adalah aturan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menetapkannya sebagai standar agama saja atau menjadikannya sebagai standar hukum, dengan sanksi untuk mereka yang tidak melakukannya.¹⁸⁸

Menurut penulis Pemerintah kurang tegas dalam menanggapi permasalahan penentuan awal bulan Kamariah. Di Indonesia sendiri masih perlu hukum yang secara khusus mengatur mengenai penentuan awal bulan Kamariah. Perlu adanya sanksi dan peraturan tersendiri. Hal tersebut sesuai pada kerangan berikut, bahwa keputusan pemerintah atau hakim, yang dikenal sebagai "*Hukmul Hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf*", mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Karena penetapan awal dan akhir bulan Kamariah, merupakan masalah fiqh yang

¹⁸⁸ Sudarmono, 'Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijah) Di Indonesia Di Tinjau Dari Sosiologi Hukum', *Pengadilan Agama Rengat* (2025) <<https://pa-rengat.go.id/new/en/publikasi/arsip-artikel/2278-penetapan-awal-bulan-qomariyah-ramadhan-syawal-dan-hijjah-di-indonesia-ditinjau-dari-sosiologi-hukum-oleh-sudarmono-s-h-i-m-h-12-02.html>>, diakses pada 23 Mei 2025.

bersifat kemasyarakatan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, harus mengambil tindakan. Kementerian Agama adalah satu-satunya pemerintah yang memiliki otoritas untuk menetapkan dan mengumumkan awal dan akhir bulan tersebut kepada masyarakat.¹⁸⁹

Jadi, tidak adanya peraturan yang mewajibkan setiap organisasi masyarakat (ormas) untuk mengikuti kriteria tertentu memberikan kebebasan bagi Rifa'iyah untuk tetap menggunakan kriteria yang mereka yakini. Dan penulis merasa Rifa'iyah perlu waktu untuk dapat menerima kriteria Neo MABIMS, Rifa'iyah masih membutuhkan bukti nyata data hasil pengamatan hilal menggunakan kriteria 3° ini. Jadi bukan tidak mungkin suatu saat Rifa'iyah akan menggunakan kriteria ini mengikuti perkembangan ilmu.

B. Pandangan Rifa'iyah Terhadap Kriteria MABIMS Baru (Neo-MABIMS)

Bagi Rifa'iyah mau kriteria apapun itu bukan menjadi landasan. Semua ormas mempunyai landasan kriteria sendiri. Ketika pemerintah menetapkan hal seperti itu, maka itu hak wewenang pemerintah, dengan beberapa argumennya. Namun, Rifa'iyah tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu. Karena acuan utamanya adalah bisa melihat hilal, apapun kriterianya. Jika pada kriteria tertinggi 6 derajat, namun ternyata secara hisab, 2 derajat bisa melihat hilal. Berarti kriteria yang 6 derajat itu tidak terpakai. Jadi,

¹⁸⁹ Sudarmono, 'Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah) Di Indonesia Di Tinjau Dari Sosiologi Hukum'.

adanya kriteria itu hanya batas ambang minimal ketinggian hilal saja, bukan menjadi acuan. Adanya MABIMS baru Rifa'iyah mendukung, namun Rifa'iyah tetap teguh pendirian kepada kriteria MABIMS lama, karena itu ilmu yang dipegang oleh Rifa'iyah. Rifa'iyah berpegang kepada dua derajat itu berdasarkan ilmu. Pemerintah pun juga punya pegangan tiga derajat juga berdasarkan ilmu.

Kriteria penentuan awal bulan Kamariah bergantung pada siapa yang akan memimpin negeri ini, yang lebih kuat tentang keastronomian. Pemerintah suatu saat juga akan berubah. Tidak hanya pada 3 derajat, dan nanti mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula Rifa'iyah akan mengikuti perkembangan zaman juga. Setiap 5 tahun sekali Rifa'iyah akan mengadakan Mukhtar, Disitulah semua akan diputuskan. Karena Rifa'iyah adalah organisasi, jadi ada perkembangan ilmu. Misalnya, suatu saat ada yang mengusulkan, harus berubah segala macam, maka akan diminta argumentasinya apa, dasar landasannya apa.¹⁹⁰

Rifa'iyah mendukung kriteria MABIMS yang baru, akan tetapi tidak menggunakannya. Rifa'iyah mendukung dengan mengapresiasi apa yang menjadi keputusan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah yakni kriteria Neo MABIMS. Karena, Pemerintah yang tepatnya yakni Kementerian Agama adalah pemegang wewenang tertinggi mengenai urusan terkait *imkān al-ru'yah* ini. Namun, Rifa'iyah tidak menggunakannya. Rifa'iyah juga ketentuan sendiri dalam penentuan awal bulan Kamariah. Dengan menggunakan kriteria *imkān al-ru'yah* MABIMS lama yang disepakati pada Mukhtar. Serta keputusan

¹⁹⁰ Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 6 Mei 2025.

dalam penentuan tiga bulan utama yakni Ramadhan, Syawal dan Zulhijah diputuskan oleh Pimpinan Pusat Rifa'iyah langsung. Dengan menggunakan rekomendasi dari LFR sebagai rujukan. Yang mana pada Mukhtamar selain menyepakati bahwa Pimpinan Pusat Rifa'iyah yang berwenang memutuskan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, juga disepakati kriteria *imkān al-ru'yah* yang dipakai oleh Rifa'iyah yaitu kriteria 2-3-8 derajat. Jadi, Rifa'iyah tetap menggunakan MABIMS lama.

Dalam Islam, kebebasan ijtihadiyah termasuk perbedaan. Setiap kelompok memiliki pendapat yang dianggap paling kuat. Tidak ada pihak yang boleh mengklaim paling benar dan menyalahkan pihak lain menurut kaidah ijtihad. Menurut ajaran Islam, kesalahan dalam ijtihad masih dibayar dengan pahala karena kesungguhannya dalam mencari solusi hukum. Permasalahannya hanya pada komunitas pengikutnya, yang kadang-kadang membingungkan. Jadi, jika ada perbedaan antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Anda harus memahami alasan mengapa keduanya berbeda dan kemudian mengikuti yang paling menenangkan. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan sendiri, yang terbaik adalah mengikuti keputusan yang dibuat oleh pemerintah, yang merupakan hasil terbaik dari berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat. Selain itu, Alquran memerintahkan untuk mengikuti pemerintah, atau ulil amri, setelah mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya.

Pasti akan ada cara untuk menyelesaikan perbedaan itu. Di antara ormas Islam, diskusi yang harus ditingkatkan dimulai dengan mengkaji ulang kriteria. Menteri Agama telah berjanji untuk memfasilitasi pertemuan yang lebih

banyak untuk merumuskan kriteria bersama ini. Sudah terlihat bahwa masing-masing ormas terbuka untuk mencapai titik temu, seperti yang terlihat dari wacana para ahli hisab-rukyat mereka. Sekarang ada pertemuan lintas ormas.¹⁹¹

Sangat menyedihkan bahwa sejauh ini belum ada satu kriteria yang dapat menyatukan ormas Islam di Indonesia saat Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dimulai. Ini karena mazhab rukyat dan mazhab hisab memiliki pendekatan yang berbeda. Faktor politik juga berperan dalam pengambilan keputusan dan ini terus terjadi, membuat penonton bingung, yang menyebabkan perbedaan sosial, terutama pada pilihan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.¹⁹²

Jadi menurut penulis, bukan tidak mungkin bila suatu saat Pemerintah akan menggunakan kriteria lain karena *imkān al-ru'yah* memiliki karakter yang dinamis. Dan sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai perbedaan kriteria yang ada. Pemerintah juga perlu memberi bukti mengenai kriteria 3° tersebut lebih baik dari kriteria 2°. Yang mana pembuktian itu akan membuat keyakinan seluruh Indonesia memakai kriteria tersebut, salah satunya ormas Rifa'iyah ini. Bukan tidak mungkin juga jika suatu saat Rifa'iyah akan memakai kriteria Neo MABIMS. Karena Rifa'iyah juga akan mengalami dan mengikuti perkembangan ilmu. Dan memang di Negara Indonesia ini yang padahal mayoritas beragama Islam, namun Ilmu Falak kurang begitu di ajarkan kepada masyarakat. Ilmu falak

¹⁹¹ Kiki, Nurwendaya, and Arkanuddin, *Materi Dasar Pendidikan Falakiyah*.

¹⁹² Hariyono, 'Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia Tahun 2012-2022M/1442-1443H'. 137

sendiri merupakan ilmu astronomi yang berkaitan dengan ibadah. Namun kenyataannya, masih banyak di luar sana orang awam yang belum mengetahui ilmu falak.

Meskipun tetap memakai kriteria MABIMS lama, Rifa'iyah pada dasarnya mendukung Pemerintah karena Pemerintah adalah pihak yang berwenang dalam penentuan awal bulan Kamariah secara nasional. Namun, Rifa'iyah menegaskan bahwa keputusan mereka untuk tetap menggunakan kriteria MABIMS lama didasarkan pada ilmu yang mereka miliki dan yakini. Mereka juga menyatakan akan mengikuti perkembangan ilmu di masa mendatang, menunjukkan bahwa mereka tidak menutup diri terhadap perubahan, tetapi tetap berpegang pada keyakinan ilmiah mereka saat ini.

Sebagai warga negara yang baik hanya bisa mendukung pemerintah mengusung MABIMS baru, karena Pemerintah yang memiliki wewenang. Apalagi Pemerintah merubah kriteria dengan alasan ilmiah bahwa Kriteria (2,3, dan 8) dianggap terlalu rendah. Hilal sabit dengan ketinggian ini sangat tipis sehingga sulit dilihat karena tidak dapat mengalahkan cahaya senja. Batas optimal keberhasilan rukyat adalah pada saat cahaya senja mulai meredup (*best time*), bukan pada saat matahari terbenam.¹⁹³ Maka, dihadirkanlah kriteria Neo MABIMS sebagai revisi dari kriteria MABIMS yang terhadulu. Yang mana dalam perjalanannya revisi ini kurang lebih 20 tahun lamanya, maka sudah melewati berbagai hasil pengamatan.

Pemerintah juga harus segera mengesahkan peraturan kualifikasi sebagai Hakim khusus sidang isbat. Yang mana

¹⁹³ Farida and Maratus, 'Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia'. Hal. 242

salah satu kualifikasinya harus menguasai falak, ahli di bidang falak, hal tersebut akan membuat ormas ormas juga yakin terhadap keputusan penentuan awal bulan kamariah karena Hakim lah wewenang tertinggi yang memutuskan kesaksian hilal diterima atau tidak. Jadi, perlu diperjelas kriteria Hakim yang mengesahkan kesaksian hilal, harus seseorang yang ahli di bidang ilmu Falak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis pada penjelasan bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan berupa:

1. Alasan Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah tetap memakai Kriteria MABIMS yang lama ialah sebagai berikut: (1) Karena ada perkembangan teknologi; (2) Polusi udara tidak konsisten; (3) Merasa kriteria MABIMS lama tidak memiliki masalah yang signifikan; (4) MABIMS lama belum lama dipakai; (5) Rifa'iyah lebih yakin kepada kriteria MABIMS lama; dan (6) Tidak ada peraturan yang mengatur mengenai setiap ormas harus memakai kriteria apa.
2. Pendapat Rifa'iyah terhadap Kriteria MABIMS baru atau NEO MABIMS bahwa mau kriteria apapun itu bukan menjadi landasan. Semua ormas mempunyai landasan kriteria sendiri. Adanya MABIMS baru Rifa'iyah mendukung, namun Rifa'iyah tetap teguh pendirian kepada kriteria MABIMS lama, karena itu ilmu yang dipegang oleh Rifa'iyah. Rifa'iyah berpegang kepada dua derajat itu berdasarkan ilmu. Pemerintah pun juga punya pegangan tiga derajat juga berdasarkan ilmu.

B. Saran

Karya ilmiah ini memiliki keterbatasan dalam penjelasannya, maka dari itu penulis mengharapkan:

1. Diharapkan sebagai warga negara yang baik hanya bisa mendukung pemerintah mengusung MABIMS baru, karena Pemerintah yang memiliki wewenang. Perubahan

kriteria juga berdasarkan hasil revisi yang lama kurang lebih selama 20 tahun lebih lamanya.

2. Pemerintah diharapkan bisa memperbanyak tempat pengamatan hilal dan meratakan fasilitas rukyat di Indonesia agar melancarkan kegiatan pengamatan hilal itu sendiri.
3. Diharapkan hasil penulisan ini bisa menjadi tambahan literatur karya ilmiah mengenai Rifa'iyah dan juga terkait penentuan awal bulan Kamariah.

C. Penutup

Alhamdulillah puji Syukur kehadiran Allah SWT yang karena kehendaknya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan juga saran untuk perbaikan serta pengembangan di masa mendatang. Karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din, and Imam Jalalud-din As-Suyuthi, '*Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Faatihah s.d. Surat Al An'am*', in *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Terj. Mahyudin Syaf* (Sinar Baru, 1990), p. 620
- Ali, Attabik, and Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab* (Multi Karya Grafika, 1996)
- Amin, Ahmad Syadzirin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu* (Jama'ah Masjid Baiturrahman Jakarta, 1994)
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin jarir, '*Tafsir Ath-Thabari Surah Al An'am Dan Al A'raaf*'; Terj. Akhmad Affandi', in *Tafsir Ath-Thabari* (Pustaka Azzam, 2008), p. 936
- Azhari, Susiknan, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam Dan Seni Jalan Menyingkapi Keagungan Ilahi* (Museum Astronomi Islam, 2015)
- Bashori, Muhammad Hadi, *Pengantar Ilmu Falak* (Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al -, *Shahih Bukhari* (Dar Ibnu Katsir)
- Daud, Mohd. Kalam, *Ilmu Hisab Dan Rukyat (Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla', Dan Gerhana, Book* (Sahifah, 2019)
- Hamdani, Fahmi Rosyadi Satria, *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal Dalam Al-Qur'an)*, ed. by Alhamuddin, 1st edn (P2U-LPPM UNISBA, 2017)
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika

- Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Husnu Abadi, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Pustaka Ilmu, 2020), v
- Hasan, Moh., Prasetyo Irman Said, and Ghaida Sophia Hamjan A. Ranselengo, *Penguatan Skill Rukyatul Hilal Lembaga Falakiyah Wilayah Provinsi Jawa Tengah Melalui Pemanfaatan Planetarium Dan Observatorium UIN Walisongo* (LP2M UIN Walisongo, 2022)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Syaamil Al-Qur'an, 2007)
- Irfan, and Mahyuddin Latuconsina, 'Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet Dan Kriteria Mabims', *Elfalaky*, 7.1 (2023)
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha)*, ed. by Achmad Taqyudin and Sayed Mahdi (Penerbit Erlangga, 2007)
- , *Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya* (PT. Pustaka Rizki Putra, 2012)
- Izzuddin, Ahmad, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohamad Arja Imroni, Ali Imron, Tolkah, Rustam Dahar KAH, and others, *Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia*, 2021
- Khaizin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak* (Buana Pustaka, 2005)
- Kiki, Rakhmat Zailani, Cecep Nurwendaya, and Mutoha Arkanuddin, *Materi Dasar Pendidikan Falakiyah* (Jakarta Islamic Centre, 2019)
- Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, 1st edn (Prenadamedia Group, 2015)
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*

(Pustaka Progresif, 1997)

Muzarie, Muhklisin, '*Hisab & Rukyat Dalam Pandangan Ulama Ahlussunah Wal-Jamaah*', in *Hisab & Rukyat Pandangan Ahlussunah Wal-Jamaah*, ed. by Mohammad Yahdi, 2nd edn (Pimpinan Pusat Rifa'iyah, 2024), p. 69

Nabil, *Kitab Al Yawāqīb Fi 'Ilmil Mawāqīb*, 2011

Ni'am, M. Ihtirozun, '*Kolaborasi Wujud Al-Hilal Dan Imkan Al-Ru'yah MABIMS*', in *Kajian Sains, Sosial, Dan Keagamaan Ilmu Falak Multidimensi* (Alinea Media Dipantara, 2021), p. 314

Ridwan, *Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia*, ed. by Muhammad Fuad Zain (Pustaka Ilmu, 2023)

Rifa'i, Syekh Ahmad, *Ri'ayatul Himmah*

Royyani, Muh Arif, *Dinamika Sejarah Ilmu Falak Di Indonesia*, ed. by Nazar Nurdin (CV Lawwana, 2022)

Somawinata, Yusuf, *ILMU FALAK : Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*, ed. by Monalisa (PT. RajaGrafindo Persada, 2020)

Yusuf, Choirul Fuad, and Bashori A. Hakim, eds., *Hisab Rukyat Dan Perbedaannya* (Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004)

Website

Agama, Kementerian, '*Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024*', 2024
<[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-ramadan-1445-h-jatuh-pada-12-maret-2024-6LqLP#:~:text=Ramadan 1445 H-,Jakarta \(Kemenag\) ---](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-ramadan-1445-h-jatuh-pada-12-maret-2024-6LqLP#:~:text=Ramadan 1445 H-,Jakarta (Kemenag) ---)

Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 H%2F, hari Selasa%2C 12 Maret 2024>

———, ‘*Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh Pada 1 Maret 2025*’, 2025 <[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-ramadan-1446-h-jatuh-pada-1-maret-2025-YzheO#:~:text=Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada 1 Maret 2025,-Indah&text=%2F2%2F2025\)-,Jakarta \(Kemenag\) --- Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-ramadan-1446-h-jatuh-pada-1-maret-2025-YzheO#:~:text=Pemerintah%20Tetapkan%201%20Ramadan%201446%20H%20Jatuh%20pada%201%20Maret%202025,-Indah&text=%2F2%2F2025)-,Jakarta%20(Kemenag)---Pemerintah%20menetapkan%201%20Ramadan%201446%20H%2F)>

———, ‘*Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1444 H Jatuh Pada 22 April 2023*’, 2023 <[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1444-h-jatuh-pada-22-april-2023-TokaF#:~:text=Yaqut Cholil Qoumas,-Jakarta \(Kemenag\) --- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444H%2F2023M,20%2F4%2F2023](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1444-h-jatuh-pada-22-april-2023-TokaF#:~:text=Yaqut%20Cholil%20Qoumas,-Jakarta%20(Kemenag)---Pemerintah%20menetapkan%201%20Syawal%201444H%2F2023M,20%2F4%2F2023>)>

———, ‘*Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024*’, 2024 <[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-10-april-2024-9cEIu#:~:text=Yaqut Cholil Qoumas,-Jakarta \(Kemenag\) --- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 H%2F, hari Rabu%2C 10 April 2024](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-10-april-2024-9cEIu#:~:text=Yaqut%20Cholil%20Qoumas,-Jakarta%20(Kemenag)---Pemerintah%20menetapkan%201%20Syawal%201445H%2F, hari Rabu%2C 10 April 2024>)>

———, ‘*Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh Pada 31 Maret 2025*’, 2025 <<https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1446-h-jatuh-pada-31-maret-2025-9kv5c>>

———, ‘*Pemerintah Tetapkan Iduladha 1444H Jatuh Pada 29 Juni 2023*’, 2023 <<https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-iduladha-1444h-jatuh-pada-29-juni-2023-2lDG9>>

———, ‘*Pemerintah Tetapkan Iduladha 1445 H Jatuh Pada 17 Juni 2024*’, 2024 <<https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-iduladha-1445-h-jatuh-pada-17-juni-2024-2lDG9>>

juni-2024-hDU1p>

Agama, Kementrian, '*Pemerintah Tetapkan Ramadan Jatuh 23 Maret 2023*', 2023 <[https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-ramadan-jatuh-23-maret-2023-bhkbhf#:~:text=H %2F 2023 M-,Jakarta \(Kemenag\) --- Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1444 H jatuh,pada Kamis%2C 23 Maret 2023](https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-ramadan-jatuh-23-maret-2023-bhkbhf#:~:text=H%2F2023%20M-,Jakarta%20(Kemenag)%20---Pemerintah%20menetapkan%20awal%20Ramadan%201444%20H%20jatuh,pada%20Kamis%2023%20Maret%202023)>

Aini, Nur, '*Pandangan Tokoh Falak Tentang Implementasi Kriteria Neo MABIMS Di Indonesia*', 2023

Amin, Muhammad Faishol, '*Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal*', *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 3.2 (2017), pp. 28–40, doi:10.30596/jam.v3i2.1526

Ana Farokatul Aini, '*Pelestarian Ajaran Rifa'iyah Di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal (Perspektif Dakwah)*', *Walisongo Elibrary* (UIN Walisongo, 2019) <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9504/1/SKRIPSI LENGKAP.pdf>>

Anwar, Syamsul, '*Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)*', *SuaraMuhammadiyah.Id*, 2024 <<https://www.suaramuhammadiyah.id/read/tentang-kalender-hijriah-global-tunggal-khgt>>

Arino Bemi Sado, '*Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kelender Hijriyah*', *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, 13.1 (2014), pp. 22–36

Arisafitri, Novi, '*Analisis Batas Mathla, Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS*' (UIN Walisongo Semarang, 2023)

Azhari, Susiknan, '*Neo-Visibilitas Hilal MABIMS Dan Awal Ramadhan 1446 H (Prof Susiknan Azhari, Guru Besar Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*', 2025 <<https://uin->

suka.ac.id/id/show/kolom/286/neo-visibilitas-hilal-mabims-dan-awal-ramadan-1446-h-prof-susiknan-azhari-guru-besar-faksyariah-dan-hukum-uin-sunan-kalijaga>

BRIN, Badan Rizet dan Inovasi Nasional, '*BRIN Kaji Implementasi Kriteria Baru MABIMS*', 2023
<<https://www.brin.go.id/news/111595/brin-kaji-implementasi-kriteria-baru-mabims>>

Djamaluddin, Thomas, '*Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS*', 2022
<<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>>

———, '*Memaknai Kriteria Baru MABIMS Dalam Kerangka Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia*', 2022
<<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/07/memaknai-kriteria-baru-mabims-dalam-kerangka-unifikasi-kalender-hijriyah-indonesia/>>

———, '*Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi*', 2016
<<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>>

Farida, Nuril, and Maratus, '*Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia*', *Jurnal AHKAM*, 11 no.1 (2022), pp. 227–50

Febryanto, Dwy, '*Analisis Keberhasilan Rukyat Hilal Di Bukit Condrodipo Gresik Dengan Parameter Visibilitas Hilal Kastner Dari Tahun 2015-2020*', 2022

Hakim, Syarief Ahmad, '*Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah Persatuan*', *Official Website Persatuan Islam*, 2021
<<https://persis.or.id/news/read/dinamika-kriteria-kalender-hijriyah-persatuan-islam#:~:text=Dari uraian di atas dapat,Berbagai Masalah Agama%2C halaman 588.>>

- Haq, Muhamad Adib Abdul, *'Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNu (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H/2017 M)'* (UIN Walisongo Semarang, 2022)
- Hariyono, *'Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia Tahun 2012-2022M/1442-1443H'*, *Eprint.Walisongo.Ac.Id* (UIN Walisongo, 2022)
- Hastuti, and M. Basithussyarop Basithussyarop, *'Problematisasi Astrofotografi Dalam Rukyatul Hilal'*, *Elfalaky*, 6.1 (2022), pp. 111–36, doi:10.24252/ifk.v6i1.33620
- Hidayat, Muhammad, Arwin Juli Rakhmadi, Abu Yazid Raisal, and Alfath Khair, *'Peningkatan Pemahaman Kalender Hijriah Global Tunggal Kepada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Helvetia'*, *Ihsan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.1 (2024), doi:10.30596/ihsan.v6i1.19118
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, *'Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nadhlatul Ulama Dan Muhammadiyah'*, *Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13.2 (2019)
- Jayusman, *'Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia'*, *Madania : Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 18, N (2014) <<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/18>>
- Khusnuror, Misbah, *'Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah'*, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5 no. (2020), p. 12
- Mawahib, Muhamad zainal, *'Implikasi Penggunaan Sistem Perhitungan Aboge Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah'*, *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23.2 (2022), pp. 182–210, doi:10.37035/syaksia.v23i2.7052
- Mawahib, Muhamad Zainal, *'Analisis Hisab Awal Bulan*

- Kamariah K. Daenuzi Zuhdi Dalam Kitab Al-Anwar Li' Amal Al-Ijtima' Wa Al-Irtifa' Wa Al-Khusuf Wa Al-Kusuf* (IAIN Walisongo Semarang, 2013)
<<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1064/>>
- Mufarrohah, Siti Musri'ah, '*Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jamiah Asy-Syahadatai Di Daerah Rembang Dan Sekitarnya*', 2019
- Mufidoh, Novi Arijatul, '*Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia*' (UIN Walisongo Semarang, 2021)
<<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16790/>>
- Mustofa, Zaenal, '*Dinamika Rifa'iyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*' (UIN Walisongo, 2022)
- NF, Muhammad Syakir, and Husnul Khotimah, '*Sebab Perubahan Kriteria Imkanur Rukyah Jadi 3 Derajat Tinggi Hilal Dan 6,4 Elongasi*', 2025 <<https://www.nu.or.id/nasional/sebab-perubahan-kriteria-imkanur-rukyah-jadi-3-derajat-tinggi-hilal-dan-6-4-elongasi-Odij0>>
- Noryanti, Wiwik, '*Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal Perspektif Muhammadiyah*', 2024
- Qulub, Siti Tatmainul, and Ahmad Munif, '*Peran Teknologi Digital Dalam Mengembangkan Ilmu Falak Dalam Peradaban Islam*', *ICONTIES (International Conference Islamic Civilization and Humanities)*, 2023, pp. 557–65
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I, *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Antasari Press, 2011), XLIV <[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)>
- Rifa'iyah, '*Surat Edaran Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijah (1444-1445 H) Rifa'iyah*', p. 6

Rifa'iyah, Pimpinan Pusat, *Laporan Nama Pengurus Pimpinan Pusat Rifa'iyah Tahun 2023-2028*, 2023

———, *Profil Organisasi Rifa'iyah* (Pimpinan Pusat Rifa'iyah, 2017)

———, 'Surat Edar Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Zulhijjah Rifa'iyah Tahun 2023-2025', Pimpinan Pusat Rifa'iyah

Rifa'iyah, Tim Lahhaj Falak, *Rekap Ijtima, Tinggi Hialal, Prakiraan Awal Dzulhijjah 1445 H Batang* (2024)

Rifa'iyah, Tim Redaksi, 'Sejarah Rifa'iyah Dan Organisasi', *Rifaiyah.or.Id*, 2025 <<https://rifaiyah.or.id/sejarah-rifaiyah-dan-organisasi/>>

Sakirman, 'Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Falak Elfalaky*, 1.1 (2017), pp. 1–14

Soderi, Ridhokimura, and Riza Afrian Mustaqim, 'Rekontruksi Kriteria Visibilitas Hilal Serta Dampak Implementasi Kriteria Imkanurukyah MABIMS Baru Dalam Kemaslahatan', 3.2 (2024), pp. 233–55

Sudarmono, 'Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah) Di Indonesia Di Tinjau Dari Sosiologi Hukum', *Pengadilan Agama Rengat* (2025) <<https://pa-rengat.go.id/new/en/publikasi/arsip-artikel/2278-penetapan-awal-bulan-qomariyah-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah-di-indonesia-ditinjau-dari-sosiologi-hukum-oleh-sudarmono-s-h-i-m-h-12-02.html>>

Wawancara

Imron Hamzah, *Wawancara*, Batang, 11 Mei 2015

Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon Whatsapp, 5 Juli 2025

Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy, *Wawancara*, via Telepon
Whatsapp, 6 Mei 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Surat Edar Pemberitahuan Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah Rifa'iyah Tahun 1444-1446 H / 2023-2025 M

- Awal Ramadhan 1444 H



PIMPINAN PUSAT

RIFA'IIYAH

Sekret. Jl. Dr. Sutomo No. 40 Watesalit Batang Jawa Tengah 51216
Telp. 08122127793 - 085712201527. E-mail : rifa'iyatpp@gmail.com

Nomor : 085/ PP.Rifa'iyah/III/2023.
Lamp. :
Perihal : Pemberitahuan Rukyatul Hilal bil Fi'il
Lembaga Lajnah Falakiyah Pimpinan Pusat Rifa'iyah

Kepada Yang Terhormat :

1. Pimpinan Wilayah Rifa'iyah se Indonesia
 2. Pimpinan Daerah Rifa'iyah se Indonesia
- Di -

TEM PAT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka penentuan awal bulan Romadlon 1444 H. Tim Rukyatul Hilal dibawah kordinasi lembaga Lajnah Falakiyah Rifa'iyah pada hari Rabu, 29 Sya'ban 1444 H. / 22 Maret 2023. M. telah melakukan **ruk'yatul hilal bil fi'il** di beberapa lokasi yang telah ditentukan, Bersama itu pula telah dilakukan oleh tim dibawah kordinansi Kementerian Agama RI dan telah **berhasil melihat hilal**.

Atas dasar rukyatul hilal tersebut dan sesuai dengan pendapat *al-Madzahib al-Arba'ah*, maka dengan ini Pimpinan Pusat Rifa'iyah mengkhbarkan / memberitahukan bahwa

AWAL BULAN ROMADLON 1444 H JATUH PADA HARI KAMIS PON 23 MARET 2023 M

Kepada Warga Rifa'iyah dan Umat Islam pada Umumnya kami sampaikan selamat menunaikan Ibadah Puasa Romadlon 1444 H dengan penuh Keimanan dan memperbanyak Ibadah dengan penuh Kekhusukan

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ditetapkan
di Batang, 29 Syakban 1444 H
22 Maret 2022 M

PIMPINAN PUSAT RIFA'IIYAH

Ketua Umum Sekretaris Jenderal Ketua Dewan Syuro Sekretaris Dewan Syuro
   
KH. Dr. Mukhlisin Muhammad Ali K. Saeful Arif, SH.M.Kn K. Imbuh Jumali KH Muhammad Ma'ru'f Sabrawie

- Awal Syawal 1444 H



PIMPINAN PUSAT

RIFA'IYAH

Sekret. Jl. Dr. Sutomo No. 40 Watesalit Batang Jawa Tengah 51216

Telp. 08122127793 - 085712201527, E-mail : rifaianpp@gmail.com

Nomor : 087/ PP.Rifa'iyah/IV/2023.

Batang, 29 Ramadhan 1444 H

Lampiran : -

20 April 2023 M

Perihal : **Pemberitahuan Awal Syawal 1444 H**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Wilayah Rifa'iyah

2. Pimpinan Daerah Rifa'iyah

Di

TEMPAT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka penentuan awal bulan Syawwal 1444 H, team Rukyatul Hilal Lembaga Falakiyah Rifa'iyah (LFR) pada hari Kamis tanggal 29 Ramadhan 1444 H / 20 April 2023 M telah melakukan *rukyatul hilal bil fi'li* di beberapa lokasi rukyat dengan hasil: **Hilal Tidak Terlihat**.

Atas dasar tersebut, maka PP. Rifa'iyah mengikhtibarkan / memberitahukan bahwa:

AWAL BULAN SYAWAL 1444 H

JATUH PADA HARI SABTU PON TANGGAL 22 APRIL 2023

Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah agar segera menyebarkan pemberitahuan ini ke seluruh Jam'iyah Rifa'iyah dan umat muslim umumnya, kami sampaikan selamat hari raya Idul Fitri 1444 H dan mohon maaf lahir dan batin.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PIMPINAN PUSAT RIFA'IYAH

Ketua Dewan Syuro

Sekretaris Dewan Syuro

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

K. Imbuh Jumali

KH Muhammad Ma'ruf Sabrawie

KH Dr. Mukhlisin Mubandari, Wd.

H. Saeful Arif, SH.M.Kn

- Awal Zulhijjah 1444 H



PIMPINAN PUSAT

RIFA'YAH

Sekretariat : Jl. Dr. Sutomo No. 40 Watesalit Batang Jawa Tengah 51216
Telp. 08122127793 - 085712201527. E – mail : rifa'yahpp@gmail.com

Nomor : 088/ PP.Rifa'iyah/VI/2023.

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Awal Dzulhijjah 1444 H**

Batang, 29 Dzulqo'dah 1444. H.

18 Juni 2023. M.

Kepada Yth.

1. Pimpinan Wilayah Rifa'iyah
 2. Pimpinan Daerah Rifa'iyah
- Di

TEMPAT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka penentuan awal bulan Dzulhijjah 1444. H, Team Rukyatul Hilal Lajnah Falakiyah Rifa'iyah (LFR) pada hari Ahad tanggal 18 Juni 2023 M / 29 Dzulqo'dah 1444 H telah melakukan *ruk'iyatul hilal bil fi'li* di beberapa lokasi rukyat dengan hasil : **Hilal Tidak Terlihat** maka Awal Bulan Dzulhijjah 1444. H. jatuh pada hari Selasa (Pahing) tanggal 20 Juni 2023.

Atas dasar tersebut, maka PP. Rifa'iyah mengikhlarkan / memberitahukan bahwa:

HARI RAYA IDUL ADHA 1444 H

JATUH PADA HARI KAMIS LEGI TANGGAL 29 JUNI 2023

Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah agar segera menyebarkan pemberitahuan ini ke seluruh Jam'iyah Rifa'iyah dan umat muslim umumnya kami sampaikan menjalankan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah dan selamat hari raya Idul Idul Adha 1444. H. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin. Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Ketua Dewan Syuro

K. Imbuh Jumali

Sekretaris Dewan Syuro

KH Muhammad Ma'ruf Sabrawie

Ketua Umum

KH.Dr. Mukhlisin Mazarie, N.Mg.

Sekretaris Jenderal



A. Saeful Arif, SH.M.Kn

- Awal Ramadhan 1445 H



PIMPINAN PUSAT RIFA'IYAH

Sekret. Jl. Dr. Sutomo RT.03. RW.01. No. 40 Watesalit Batang Jawa Tengah 51216
Hp. 08122127793 - 081392334000 - 085712201527 - E - mail : rifaiahpp@gmail.com

Nomor : 009/ PP.Rifa'iyah/III/2024.
Lamp. : -
Perihal : Pemberitahuan Rukyatul Hilal bil Fi'li
Lembaga Lajnah Falakiyah Pimpinan Pusat Rifa'iyah

Batang, 29 Sya'ban 1445 H
10 Maret 2024 M

Kepada Yang Terhormat :

1. Pimpinan Wilayah Rifa'iyah se Indonesia
 2. Pimpinan Daerah Rifa'iyah se Indonesia
- Di -

TEMPAT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka penentuan awal bulan Romadlon 1445 H. Team Rukyatul Hilal dibawah kordinasi lembaga Lajnah Falakiyah Rifa'iyah pada hari Ahad, 29 Sya'ban 1445 H / 10 Maret 20234. M telah melakukan *rukyatul hilal bil fi'li* di beberapa lokasi yang telah ditentukan, Bersama itu pula telah dilakukan oleh team dibawah kordinansi Kementerian Agama RI tetapi *tidak melihat Hilal*

Selanjutnya mengikuti sidang Isbat di Kementerian Agama Jakarta, maka dengan ini Pimpinan Pusat Rifa'iyah mengkhbarkan / memberitahukan bahwa :

AWAL BULAN RAMADHAN 1445 H JATUH PADA HARI SELASA PON 12 MARET 2024 M

Kepada Jam'iyah Rifa'iyah dan Umat Islam pada Umumnya kami sampaikan selamat menunaikan ibadah Puasa Romadlon 1445 H dengan penuh Keimanan dan memperbanyak ibadah dengan penuh Kekhusukan.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PIMPINAN PUSAT RIFA'IYAH

Ketua Dewan Syuro

KH. Afief Afadhol

Sekretaris Dewan Syuro

KH. Muhammad Ma'ruf Sabrawie

Ketua Umum,

Dr. KH. Mukhlisin Muzakkar

Sekretaris Jenderal

H. Saeful Arif, SH.M.Kn



- Awal Syawal 1445 H



PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Sekret. Jl. Dr. Sutomo RT.03. RW.01. No. 40 Watesalit Batang Jawa Tengah 51216
Hp. 08122127793 – 085712201527 - 081392334000 E – mail : rifaiahpp@gmail.com

Nomor : 014/ PP.Rifa'iyah/IV/2024.

Batang, 29 Ramadhan 1445 H

Lampiran : -

9 April 2024 M

Perihal : Pemberitahuan Awal Syawal 1445 H

Kepada Yth.

1. Pimpinan Wilayah Rifa'iyah
 2. Pimpinan Daerah Rifa'iyah
- Di

TEMPAT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka penentuan awal bulan Syawal 1445 H, Team Rukyatul Hilal Lembaga Lajnah Falakiyah Rifa'iyah (LFR) dan team Rukyatul Hilal dari Kemenag pada hari Selasa Manis tanggal, 29 Ramadhan 1445 H. / 9 April 2024 M. telah melakukan **Rukyatul Hilal bil Fi'li** di beberapa lokasi rukyat dengan hasil: **Hilal Terlihat**
Selanjutnya mengikuti sidang Isbat di Kementerian Agama Jakarta, maka dengan ini Pimpinan Pusat Rifa'iyah mengikhbarkan / memberitahukan bahwa :

AWAL BULAN SYAWAL 1445 H

JATUH PADA HARI RABU PAHING TANGGAL 10 APRIL 2024 M

Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah agar segera menyebarkan pemberitahuan ini ke seluruh Jam'iyah Rifa'iyah dan umat muslim umumnya, kami sampaikan selamat hari raya Idul Fitri 1445 H dan mohon maaf lahir dan batin.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Ketua Dewan Syuro

KH. Afief Afadhol

Sekretaris Dewan Syuro

KH. Muhammad Ma'ruf Sabrawie

Ketua Umum

KH. Dr. Mukhlisin Muzarriq

Sekretaris Jenderal

H. Saeful Arif, SH. M. Kn

- Awal Zulhijah 1445 H



PIMPINAN PUSAT

RIFA'YAH

Sekrt. Jl. Dr. Sutomo RT.03. RW.01. No. 40 Watesalit Batang Jawa Tengah 51216

Hp. 08122127793 – 085712201527 - 081392334000 E – mail : rifaiahpp@gmail.com

Nomor : 018/ PP.Rifa'iyah/VI/2024.

Batang, 30 Dzulkaiddah 1445 H

Lampiran : -

7 Juni 2024 M

Perihal : **Pemberitahuan Awal Dzulhijjah 1445 H**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Wilayah Rifa'iyah
2. Pimpinan Daerah Rifa'iyah

Di

TEMPAT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka penentuan awal bulan Dzulhijjah 1445 H, Team Rukyatul Hilal Lembaga Lajnah Falakiyah Rifa'iyah (LFR) dan team Rukyatul Hilal dari Kemenag pada hari Jum'at Kliwon tanggal, 30 Dzulkaiddah 1445 H. / 7 Juni 2024 M. telah melakukan **Rukyatul Hilal bil Fi'li** di beberapa lokasi rukyat dengan hasil: **Hilal Terlihat**

Selanjutnya mengikuti sidang Isbat di Kementerian Agama Jakarta, maka dengan ini Pimpinan Pusat Rifa'iyah mengikhtbarkan / memberitahukan bahwa :

AWAL BULAN DZULHIJAH 1445 H

JATUH PADA HARI SABTU LEGI TANGGAL 8 JUNI 2024 M

Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah agar segera menyebarkan pemberitahuan ini ke seluruh Jam'iyah Rifa'iyah dan umat muslim umumnya..

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Ketua Dewan Syuro

Sekretaris Dewan Syuro

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


KH, Afief Afadhol


KH. Muhammad Ma'ruf Sabrawie


KH. Dr. Mukhlisin Muzari


H. Saeful Arif, SH. M.Kn



- Awal Ramadhan 1446 H



PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Sekret. Jl. Dr. Sutomo RT.03. RW.01. No. 40 Watesalit Batang Jawa Tengah 51216
Hp. 08122127793 - 081392334000 - 085712201527 - E-mail : rifaiahpp@gmail.com

Nomor : 045/SE_PP.Rifa'iyah/II/2025.

PENETAPAN PP RIFA'YAH AWAL DAN AKHIR RAMADHAN 1446

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Kaum Muslimin Wal Muslimat Rahimakumullah

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji Syukur Ke hadirat Allah Swt Atas Limpahkan Nikmatnya kepada Kita sekalian, terutama Nikmat Iman dan Islam serta sehat Jasmani dan Rohani sehingga pada akhir Sya'ban tahun ini kita dapat merasakan kebahagiaan, karena menyambut datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadhan.

Kaum Muslimin Wal Muslimat Rahimakumullah

Kami Pimpinan Pusat Rifa'iyah menyampaikan bahwa berdasarkan hasil hisab dari "Tim Lajnah Falakiyah Rifa'iyah" menetapkan awal Ramadhan tahun 1446 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 M, dan hari Raya Idul Fithri jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 M.

Tetapi kepastiannya menunggu hasil **Rukyatul Hilal** dan keputusan sidang **Isbat** dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Demikian penetapan ini semoga menjadi maklum

Batang, 29 Sya'ban 1446 H

27 Februari 2025 M

على الله توكلنا، واليه المصير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Ketua Dewan Syuro

KH. Afief Afadhol

Sekretaris Dewan Syuro

K. Affan Dzul Fadhol

Ketua Umum,

Dr. KH. Mukhlisin Muzanie, M.Ag.

Sekretaris Jenderal

H. Saeful Arif, SH.M.Kn

- Awal Syawal 1446 H



PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Sekret. Jl. Dr. Sutomo RT.03. RW.01. No. 40 Watesalit Batang Jawa Tengah 51216

☎ 08122127793 - 081392334000 - 085712201527 - ✉ - mail : rifa'iyahpp@gmail.com

Nomor : 048/SE. PP.Rifa'iyah/III/2025.
PENETAPAN PP RIFA'YAH AWAL SYAWAL 1446

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Kaum Muslimin Wal Muslimat Rahimakumullah

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji Syukur Ke hadirat Allah Swt Atas Limpahkan Nikmatnya kepada Kita sekalian, terutama Nikmat Iman dan Islam serta sehat Jasmani dan Rohani sehingga pada akhir Ramadhan tahun ini kita dapat merasakan kemenangan dan kebahagiaan, karena menyambut datangnya hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H.

Kaum Muslimin Wal Muslimat Rahimakumullah

Bahwa hasil **HISAB** dari "Team Lembaga Falakiyah Rifa'iyah" (**LFR**) **Hilal tidak terlihat karena masih dibawah Ufuk** maka bulan Ramadhan 1446 H. di istikmalkan 30 hari, Berdasarkan Hasil Perhitungan Lembaga Lajnah Falaqiah Rifa'iyah, Pimpinan Pusat Rifa'iyah Memutuskan Tanggal 1 Syawal 1446 H. Bertepatan dengan hari Senin Pahing Tanggal 31 Maret Tahun 2025.

Adapun Kepastian Penetapan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Menunggu Hasil Rukyatul Hilal dan Keputusan Sidang Isbath Kementrian Agama Republik Indonesia.

Demikian penetapan ini semoga menjadi maklum

Batang, 29 Ramadhan 1446 H

29 maret 2025 M

على الله توكلنا، واليه المصير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Ketua Dewan Syuro

KH. Afief Afadhol

Sekretaris Dewan Syuro

K. Affan Dzul Fadhol

Ketua Umum,

Dr. KH. Mukhlisin Muzakkar

Sekretaris Jenderal

H. Saeful Arif, SH.M.Kn



LAMPIRAN II

Naskah Wawancara 1

Nama : Ustad Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy
 Jabatan : Ketua Lembaga Falakiyyah Rifa'iyah
 Alamat : Pondok Masuhi, dusun Sepatkerep, Desa
 Cikarang, Kec. Cilamaya Wetan, Karawang
 Pekerjaan : Guru
 Tanggal : Selasa, 6 Mei 2025 (via telepon WhatsApp)

1. Rifa'iyah lebih tepatnya sebuah ormas atau aliran Bapak?

Berjalannya waktu, ormas sudah berjalan, baru tahun 2022, Rifa'iyah bikin pertama itu, Lajnah Falakiyah sebagai badan otonom. Dua periode sekitar tahun 2014, itu sudah dibikin, namun tidak aktif, karena kurang SDM. (2014 dibikin Lajnah Falakiyah namun tidak begitu aktif, 2024 baru muktamar ke 10 diaktifkan kemudian Ustad Hasbi diamanahi menjadi ketua). Tapi, di tengah-tengah sebelum terjadi Muktamar, saya di tunjuk untuk menjadi ketua LFR, yang mana waktu itu masih Lajnah Falakiyah Rifa'iyah.

Dalam acara Mudzakah di Limpung, kemudian sekalian dibentuk kepengurusannya, begitu dibentuk di amanahi menjadi ketua, dengan beraksi dengan semampu saya dalam hal ilmu astronomi. Kemudian, di situ ditentukanlah batas ambang yang menjadi ketentuan Rifa'iyah yang berdasarkan dari referensi Kitab *Al-Khulasotul Wafiyah* itu dari tahun 80-an sampai tahun 2022, itu yang dipakai oleh Pemerintah (dua derajat). Dalam kitab itu, dijelaskan beberapa data bahwa dua

derajat sudah bisa dilihat hilal. Dengan dasar itu, sekian lama sudah berjalan puluhan tahun, dua derajat dijadikan dasar *imkān al-ru'yah* oleh Pemerintah. Maka Rifa'iyah berdasarkan data yang berisi yang sudah berjalan dan dicatat oleh ulama dari Syeikh Zubair Umar, yang penulis dari Kitab *Khulasatul Wafiyah*, sudah tertulis jelas, datanya jelas, maka Rifa'iyah mengambil keputusan tetap kriteria *imkān ru'yah* yang dua derajat.

2. Kenapa tidak tiga derajat mengikuti MABIMS yang baru?

Kalau dalam ilmu astronomi, dalam berkembangnya teknologi, seharusnya semuanya sudah bisa diprediksi. Artinya bisa diprediksi dengan alat canggih, itu posisi hilal yang lebih kecil itu harus bisa dilihat. Kalau dulu kan mungkin belum menggunakan alat, masih mata telanjang, bisa mudah hilang. Sedangkan, sekarang kan bisa menggunakan alat. Teleskop atau teropong, seharusnya kalau dengan berkembangnya zaman dan canggihnya alat, seharusnya kriteria itu diturunkan, bukan dinaikkan. Karena pemerintah itu mengadopsi dari LAPAN (lembaga Antariksa), yang dikomandani oleh Prof. Thomas Jamaluddin, dengan alasan citra di alam sudah berubah, banyak asap atau gangguan atau polusi udara dan sebagainya.

Akhirnya dinaikkan menjadi tiga derajat. Terlepas itu semua, itu kan masalah polusi udara, itu kan tidak konsisten. Artinya tidak konsisten, itu kan tergantung cuacanya. Permasalahannya kalau punya alat, seharusnya apapun cuacanya itu harus bisa. Tapi oleh mereka-mereka mungkin ingin mengikuti negara-negara lain supaya

Indonesia jangan diolok-olok, sehingga kriteria itu dinaikkan.

Padahal Muhammadiyah itu sudah dari dulu memakai wujudul hilal alias ketika *irtifa' hilāl* secara hisab sudah di atas ufuk, ya sudah, itu dijadikan patokan menjadi awal bulan. Tapi, di Rifa'iyah bukan seperti itu memandangnya. Rifa'iyah memandangnya data empiris hisab itu dijadikan sebagai lompatan, atau dasar untuk penggunaan rukyat, atau panduan rukyat. Tetap yang menjadi landasan utama adalah rukyat. Jadi, kita bisa rukyat kalau ada data, hasil hitungan, entah metode apapun. Kalau tidak ada data, kita tidak bisa merukyat. Mengapa demikian, karena tidak bisa menentukan posisi matahari, barat kapan, terletak hilalnya dimana, sebelah kanan matahari atau sebelah kiri matahari, tingginya berapa derajat. Kalau tidak ada hisab, kita tidak tahu. Jadi, hisab itu dijadikan sebagai panduan. Tetap utamanya adalah, perintahnya itu rukyat.

Tapi, untuk 3 bulan, yang berkaitan dengan ibadah Rifa'iyah yang menentukan, bahwa berkaitan penentuan awal puasa, awal lebaran, atau nnti bulan di Zulhijah itu, keputusannya, ditentukan oleh pimpinan pusat Rifa'iyah. Oleh ketua umum, di luar bulan itu, itu hak daripada LFR. Secara dinamis Rifa'iyah, itu mempunyai otoritas sendiri, seperti ormas-ormas yang lain. Jadi, kita tetap komitmen dengan pegangan yang diajarkan oleh Ahmad Rifa'i, dalam *Ri'ayatul himmah*, menjadi risalah bahwa kita dalam pendekatan ibadah, penentuan awal bulan itu berdasarkan Rukyah. Kalau selain, ini yang berkaitan dengan ibadah, itu nanti tinggal kondisional. Artinya kondisional. Kalau memang ada tim yang Rukyat, maka

kita mengikuti rukyat, asal lihat dimanapun.

Siapun yang bisa melihat hilal kita percaya. Dengan catatan, laporannya itu sesuai dengan hisab. Sekalipun itu di luar Rifa'iyah kita mengakuinya. Terus, sekalipun mereka, tidak memberikan informasi kepada kita. Karena, kita sedang berikhtiar untuk memperbanyak, tempat tempat rukyah, 2022 lajnahnya, baru 2024 awal lembaganya berubah jadi lembaga., karena itu membuat rekening di BSI supaya tidak merubah rubah lagi, supaya jadi permanen kita udah jadi lembaga.

3. Posisi badan hisab rukyat dimana apakah di batang atau dimna untuk LFRnya?

Untuk LFR kita, baru ada pimpin yang pusat, tingkat pusat, untuk tingkat daerah belum ada, jadi di Batang, baru tingkat pimpin yang pusat, tapi anggotannya kepengurusnya, dari beberapa daerah.

4. Struktur lembaga falak ada apa saja?

Strukturnya itu ketua, sekertaris, bendahara, kemudian tim hisab, tim Rukyah, anggota. Untuk sekretarisnya Ustad Nabil M. Ag., dan bendahara Ustad Misbah, S. Pd. Ketua Tim Rukyat khusus rukyat Ustad Ichwandi, lalu ketua tim hisab Ustad Nabil, untuk anggotanya belum konsisten.

5. Kegiatan rutin LFR?

Kegiatan rutin ada pelaksanaan Rukyah, setiap akhir bulan, di Gedung PP, dan kemarin sebelum puasa, kita sudah mengesahkan dan menambah tempat POB, di Derah Pati, ada tiga lokasi. Jadi, total tempat rukyat Di batang satu, kemudian di Pekalongan bertempat di Tirto, dan di Pati ada tiga lokasi. Pati ada tiga sendiri Karena, Pati daerahnya, dari utara ke Selatan di pondok pesantren

semuanya. Dan untuk pelatihan sudah tiga kali tingkat nasional.

6. Metode penetapan awal bulan Rifa'iyah menggunakan hisab dan rukyat pak?

Iya, untuk kitabnya kita punya sendiri, dari karya sekretaris kitab Al Yawakib fiil Mawakib. Sebagai pegangan utama saja, tapi tidak melupakan hitungan yang lain, alias metode yang lain tetap dipakai, tetapi yang menjadi pegangan tetap kitab Al Yawakib Fi'il Mawakib

7. Kriteria Rifa'iyah tadi ditetapkan kapan pak?

Kriterianya 2 derajat, ditetapkan saat mudzakah tanggal 1 Oktober 2022, 1 Oktober 2022 menetapkan lembaga, kepengurusannya, dan kriterianya. Saat itu tidak ada negoisasi, langsung diumumkan saja saya sebagai ketua. Langsung dibentuk dan langsung diumumkan. Dan akhirnya forum menyetujui semua.

8. Jika saat Rifa'iyah rukyat hilal tidak terlihat tetapi pemerintah memutuskan bahwa hilal terlihat maka ikut pemerintah atau tidak pak?

Iya, sebenarnya bukan masalah mengikuti atau tidaknya karena kita punya otoritas sendiri. Kalau misalnya, pemerintah melihat hilal ya brarti siapapun walaupun bukan Pemerintah. Misalnya, di Cakung atau di Aceh ya kita ikut, seperti bukan kita mengakuinya, jadi siapapun. Seperti tahun 2022, itu kan secara hasil hitungan sudah 3 derajat Kemudian pemerintah tidak melihat Hilal. Tapi saya dapat informasi ada di dua lokasi yang bisa melihat Hilal, dan itu bisa dipercaya, tapi, karena pemerintah sudah menguji bahwa itu lebaran tidak terjadi pada tanggal itu, akhirnya ya tidak jadi, jadi tidak di sahkan, alias tidak diterima hasil informasi rukyatnya.

Makanya, kami tidak ingin diintervensi oleh kepentingan lain. Kalau dipercayainya, pada citra hasil dokumentasi foto atau hasil rekaman teleskop. Kalau pada orang, yang bisa melihat Hilal itu tidak dipercayainya karena manusia sering terjadi *human eror* dan sebagainya. Makanya dibikinlah alasan bahwa yang dilihat itu bukan hilal melainkan objek lain segala macam.

9. **Mengapa Rifa'iyah tetap memakai MABIMS lama? Pada kesempatan sebelumnya saya sudah pra riset kepada Bapak, Bapak memberikan alasannya sebagai berikut: (1) merasa MABIMS lama tidak memiliki masalah yang berpengaruh signifikan. (2) karena MABIMS baru belum lama dibakai. (3) Rifa'iyah lebih yakin dengan MABIMS lama. (4) di negara ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai setiap ormas itu harus memakai kriteria apa. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Bapak?**

Penambahan satu itu ada data dari kita *Al Khulasotul wafiyah* yang menjelaskan dua derajat itu, orang-orangnya, daerah-daerahnya, ada yang dari majalengka itu dengan 2 derajat bisa melihat hilal dan ini terdokumentasi oleh beliau seorang ahli falak dari Semarang.

10. **Jadi yang pertama tadi kan merasa MABIMS pertama tidak memiliki masalah yang berpengaruh signifikan. Berarti penjelasannya itu karena pemerintah sebelumnya sudah melakukan riset bertahun-tahun juga ya, Pak?**

Kan pemerintah sudah pernah menggunakan MABIMS lama kan dua derajat. Kalau sudah pernah menggunakan, setidaknya kan sudah meyakini. Bawa dua

derajat itu menjadi patokan bersama seluruh negara Asean itu. Nah, berarti kalau sudah pernah diyakini sudah dijadikan sebagai standar, ya kita masih memegang itu apalagi dikuatkan dalam kitab al khulasoh itu. Dan ini realistis, artinya realistis tidak seperti Muhammadiyah yang penting di atas ufuk. Kalau yang penting di atas ufuk itu kan secara data hisab. Tidak pernah ada data empiris yang pernah melihat, 0 derajat itu kan tidak pernah melihat, tapi kalau dua derajat itu kan pernah ada yang melihat. Alam kan selalu berulang. Namanya alam itu kan selalu berulang, berulang itu seperti itu. Kalau alam sudah berulang dan itu istilahnya tidak ada pergeseran, kenapa kita harus berubah kriteria. Kalau seandainya mau mengubah kriteria, ya harusnya di, diperpendek dikurangi.

11. Lalu yang kedua, tadi alasannya kan karena MABIMS baru belum lama dipakai Pak?

Artinya MABIMS baru ketika ketinggian hilal dinaikkan keatas atau ditambah menjadi tiga derajat. Ini pun belum, istilahnya belum ada survei, belum ada hasil yang signifikan tentang hasil rukyat tiga derajat itu. Artinya begini, ketika ada orang yang bisa melihat, ini kan kasus ini kan segala metode yang lain, hisab yang lain, itu ada yang sudah tiga derajat. Seperti *Sullamun nayyirain* itu empat derajat. Untuk hitungan hisab yang *taqribi* itu ada yang sudah mencapai empat derajat. Kalau dilihat dari situ berarti itu sudah *imkān*, menurut hitungan *taqribi*. Tapi hitungan pemerintah kan tidak mau dipakai hitungan *taqribi* seperti *Nurul Anwar*, *Syamsul hilal*, itu tidak dipakai karena datanya ringkes terlalu simpel. Data astronominya itu tidak komplit.

- 12. Rifaiyah lebih yakin dengan MABIMS lama. Berarti itu karena tadi sudah berpegang kepada kitab *khulasol wafiyah* itu ya?**

Alkhulasoh wafiyah itu sudah memberikan data seperti itu dan pemerintah sudah sudah dari beberapa laporan itu sudah pernah melihat dan itu sudah disahkan.

- 13. Kalau berpegang pada kitab *al-Yawaqit fi'il mawakib* Pak?**

Kalau itu untuk standar hitungannya bukan masalah dua derajatnya, jadi begini bisa nya tetap berpegangan dengan teguh pada dua derajat, alias MABIMS lama, itu karena pemerintah sudah lama menggunakan itu dengan dasar, ditambah data empiris yang didokumentasikan oleh Syekh Zubair Umar dalam kitab khulasotul wafiyah. Ada pun kitab *Al Yawāqit fi' Ilmil Mawāqit* itu kan baru-baru ini, kita standar hitungannya itu dua derajat itu berdasarkan hasil hisab dari *Al Yawāqit fi' Ilmil Mawāqit* itu sama hasilnya persis epimeris sama, mirip dengan ephimeris hasilnya itu tidak jauh berbeda dengan epimeris atau jenius sama, alias hitungan hitungan kontemporan itu sama.

- 14. Berarti itu untuk itu cuman untuk metode perhitungannya aja ya Pak ya?**

Betul, untuk metode perhitungannya saja.

- 15. Kalau untuk kitabnya Syekh Rifa'i yang sudah ada itu ada yang membahas tentang penentuan awal bulan kemariah ada atau tidak?**

Kitab *Ri'ayatul Himmah* dalam nadhomnya penentuan bulan puasa itu pakai bahasa Jawa supaya tahu nadhomannya ya isi kitabnya:

Bismillahirrahmānirrahim

Wajib puasa wulan romadon sebab wilangan sempurna telung puluh dina wulan sya'ban.

Jadi wajib kita menjalankan puasa dengan menghitung bahwa bulan Sya'ban itu 30 hari.

Ningali tanggal wulan romadon wiwitan.

Atau dengan melihat hilal pada bulan Ramadhan, artinya ketika tanggal 29 malamnya kalau melihat hilal, maka kita tetep wajib puasa.

Lan tetep puasa wong akeh wulan romadon.

Gara-gara melihat hilal dengan catatan.

Sebab ana saksi wong adil siji nutur.

Bisanya kita langsung puasa karena ada orang yang melihat hilal, sekalipun satu orang dengan catatan dia mempunyai sifat adil, adil itu berarti tidak direkayasa.

Ada orang satu yang adil tadi,

ningali tanggal wulan romadon ora ngawur.

Dia bener-bener melihat hilal pada awal Ramadhan tidak sembarangan, yang bener-bener hilal yang dilihat.

Sawuse nutur maring qodhi jujur, wajib qodhi iku agawe masyhur.

Jadi, dengan melihat hilal kita langsung puasa orang yang melihat hilal itu menyampaikan laporan kepada qodi, qodi itu di Indonesia berarti Menteri Agama, tapi qodinya harus qodi yang punya sifat jujur. Maka setelah menyampaikan kepada qodi yang Menteri Agama itu mengadakan konferensi pers menyiarkan bahwa hilal terlihat atau besok puasa karena ada orang yang melihat hilal. Berarti kalau memperhatikan kalimat ini, berarti kita ikut orang yang melihat hilal, kan kalimatnya seperti itu maka arahan Syeikh Ahmad Rifa'i kita puasa itu, maka di bawahnya itu ditulis hadistnya, itu melihat hilal.

ada pun pemerintah itu hanya sebagai fasilitator untuk memberikan informasi bahwa telah ada seseorang yang melihat hilal.

Maka di bawahnya itu ditulis hadist “*ikilah dalile hadits qola nabiyyu shumu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana tsalasilana yauman*” nah disini ditulis oleh beliau jika kanjeng Nabi Muhammad itu memutuskan puasa *karana ningali tanggal wulan ramadhan, lan bukoho siro kabeh memangan, kerana ningali tanggal syawal wulane, maka lamun mendung tinemu anane, atas siro kabeh peteng peningalane, maka nyampurna 'na siro sekabehane, wilangan wulan sya'ban kinaweruhan, telung puluh dino iku lah rinatenan.*

Kan jelas jadi keterangan di kitab seperti itu. Anjurannya adalah kita melihat hilal, ada pun Pemerintah itu hanya sebagai media untuk mesyiarikan yaitu mengadakan konferensi pers sidang isbat. Sidang isbat itu kan sebenarnya mengakomodir menunggu hasil informasi orang yang rukyah. Makanya jadi itu ada kalimat koqi jujur. Kalau koqinya jujur, siapa pun yang menyampaikan, apa yang memberikan informasi rukyah, dia harus disampaikan kepada halayak. Tapi kalau sudah masuk kemudian di politisir, ini lain cerita berarti kodinya tidak jujur.

16. lalu kriteria untuk orang adil yang melihat hilal menurut rifa'iyah itu, kriterianya apa saja pak?

Orang adil itu kriterianya, Islam, aqil balig, tidak fasik. Tidak fasik adalah dia tidak suka maksiat. Lalu posisi dia adil adalah tidak ada ceritanya, dia melakukan maksiat kecil. Atau pernah melakukan dosa besar, seperti

Zina, mabuk-mabukkan. Tidak sah untuk menjadi saksi nikah itu. Jadi saksi nikah itu tidak boleh, orang yang fasik seperti itu, apalagi suka main judi atau ngumpul, lakukan perbuatan dosa besar sekalipun satu kali. Bukan orang adil.

17. Harus menguasai ilmu falak, atau tidak ya, pak?

Tidak harus, karena kriterianya orang adil.

18. Apakah suatu saat kriteria Rifa'iyah akan berubah atau sudah pasti?

Kita tetap akan mengikuti perkembangan zaman bagaimana. Kalau itu, dari hitungan astronomis, bisa, apapun teorinya dan lain sebagainya, disitupun ada pembuktian, bisa melihat hilal, ya kita dinamis. Kan, sekarang ada alat ketika ijtima' itu bisa dilihat, pakai alat teropong.

19. Berarti tadi, untuk kriterianya, berarti tidak akan berubah ya, Pak? Kesimpulannya?

Ya, bukan tidak berubah. Kita, mengikuti perkembangan zaman saja. Tapi kan setiap 5 tahun sekali muktamar, kemudian, disitulah para lembaga-lembaga berkumpul kemudian ada dari perubahan AD ART segala macam usul usulan, jadi disitulah digodok ketika muktamar apa dan bagaimana nanti muktamar yang menentukannya. Jadi, kita tidak bisa mematok itu selamanya tidak. Karena kan kita organisasi, jadi perkembangan ilmu. Misalnya, ada yang mengusulkan, ini harus berubah segala macam, nah kita akan meminta argumentasinya apa, dasar landasannya apa rasa. Jadi, akan seperti itu.

20. Berarti kalau intinya, untuk saat ini, berarti memakai MABIMS lama, begitu ya, Pak?

Ya, betul.

- 21. Lalu, yang alasan keempat itu, di negara ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai setiap ormas harus memakai kriteria apa, itu bagaimana?**

Negara Indonesia kan negara demokrasi. Sangking demokrasinya, semua ormas punya kriteria masing-masing, punya ketentuan masing-masing. Sehingga ketika ada perbedaan setiap ormas, seperti Muhammadiyah atau al wasliyah, atau kodaria, itu pemerintah tidak memberikan sanksi. Berarti secara tidak langsung dengan atas nama demokrasi, ini kan jadi bebas. Dengan pemerintah memfasilitasi bagi ormas yang belum mencukupi keilmuannya, atau belum punya landasan masalah astronomi, itu silahkan mengikuti pemerintah. Itu untuk mengurangi ihtilaf perbedaan. Kalau dari Rifa'iyah, kita siapa pun yang melihat, orang asli, atau orang bukan asli, mendatang, atau bagaimanapun kalau dia memang berani disumpah, yaudah kita percaya. Akhirnya kan tetap di serahkan kepada ormas masing-masing. Ahli hisab kan kebanyakan milik ormas, bukan dari pemerintah. Pemerintah itu, ada ahli hisab itu mengambil perwakilan dari ormas-ormas. Kita mengadakan rukyat tiap bulan, sedangkan pemerintah, hanya memfasilitasi rukyat 3 bulan saja, puasa, syawal, dan zulhijah. Bulan lainnya tidak pernah rukyat, itupun istilahnya menghabiskan anggaran.

- 22. Lalu untuk tambahan alasannya, tadi di awal ada 2 tambahan ?**

Iya, istilahnya alasan dari LAPAN, karena sekarang polusi udara dan lain sebagainya. Itu kan dari

dulu juga sama polusi udara. Polusi udara kan sekarang musim hujan otomatis udara akan terbawa hujan menjadi bersih, beda kalau kita panas terus. Ya pokoknya, mohon maaf, saya juga secara pribadi tidak tahu, alasan pemerintah itu, menjadi 3 derajat realitanya itu bagaimana. Yang jelas itu digawangi oleh NU, yasudah kalau dari NU ya sudah artinya ormasnya besar.

23. Untuk pertanyaan terakhir, tanggapan Rifa'iyah terhadap kriteria MABIMS baru seperti apa, Bapak?

Ya, sebenarnya untuk menanggapi hal itu kita bebas saja. Mau kriteria apapun itu bukan menjadi landasan. Menjadi landasan sebagai perbandingan, semua ormas punya landasan kriteria masing-masing. Ya, ketika pemerintah menetapkan hal seperti itu, ya itu hak wewenang pemerintah, dengan beberapa argumennya. Yang jelas Rifa'iyah tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu. Karena itu bukan menjadi acuan utama. Acuan utamanya adalah bisa melihat hilal, apapun kriterianya. Sekarang kalau kriteria paling tinggi, misalnya 6 derajat. Ternyata, secara hisap, dua derajat bisa melihat hilal. Berarti kan kriteria itu tidak terpakai dong yang 6 derajat itu. Kan seperti itu logikanya. Jadi, adanya kriteria itu hanya abtas ambang minimal ketinggian hilal saja, bukan menjadi acuan. Tetap realitasnya itu pada posisi hilal ketika di rukyat begitu.

24. Berarti untuk adanya MABIMS baru Rifa'iyah mendukung, namun Rifa'iyah tetap teguh pendirian kepada kriteria MABIMS lama ya pak?

Ya, betul seperti itu. Mengapa demikian, karena itu ilmu. Kita punya pegangan dua derajat itu berdasarkan ilmu. Mereka juga punya pegangan tiga derajat juga

berdasarkan ilmu.

25. Berarti kalau penjelasan astronomisnya karena 2 derajat itu sudah terlihat ya pak?

Ya, sudah pernah terlihat dan sudah digunakan pemerintah. Adapun, kalau sekarang jarang terlihat dan sebagainya, itu kan tinggal ke kreativitas kitanya saja. Artinya untuk selama ini kan pemerintah hanya satu tahun itu kan tiga bulan saja rukyatnya. Berarti secara professional, tetap tidak profesional. Yang profesional itu yang setiap bulan itu rukyat. Bahkan satu bulan bisa dua kali, yaitu malam tiga puluh dan malam ke satunya. Kalau misalnya malam tiga puluh tidak dapat hilal, malam ke satunya itu lihat lagi, oh ternyata posisinya lebih besar, maka itu bisa dikoreksi.

26. Tidak konsisten begitu, Pak?

Bukan tidak konsisten. Jadi, pemerintah itu hanya memfasilitasi rukyat hanya 3 bulan saja. Otomatis keterampilan atau keahlian rukyatnya akan menjadi terbatas, karena tidak selalu melakukan rukyat. Beda dengan yang sering melakukan rukyat tiap bulan. Mereka kan sudah mengenal dengan alam, sudah tahu posisi hilal setiap bulannya, sudah mengetahui karakteristiknya, kan seperti itu. Sama saja misalnya kita ke Jakarta, cuma satu tahun itu tiga kali dengan setiap bulan ke Jakarta, kan beda pengalamannya. Untuk tanggapannya masalah itu, nanti pemerintah juga suatu saat akan berubah. Tidak hanya pada 3 derajat. Dan nanti mengikuti perkembangan zaman. Dan siapa yang akan memimpin negeri ini, yang lebih kuat tentang keastronomian.

- 27. Kalau untuk Rifa'iyah sendiri, berarti besok juga akan mengikuti perkembangan ilmunya juga ya, Pak ya?**

Iya, seperti itu. Ya nanti semuanya diputuskan dalam muktamar.

LAMPIRAN III

Naskah Wawancara 2

Nama : Ustad Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy
Jabatan : Ketua Lembaga Falakiyyah Rifa'iyah
Alamat : Pondok Masuhi, dusun Sepatkerep, Desa
Cikarang, Kec. Cilamaya Wetan, Karawang
Pekerjaan : Guru
Tanggal : Sabtu, 5 Juli 2025 (via telepon WhatsApp)

1. **Sebelum Mukhtar menetapkan kriteria *imkān al-ru'yah*, itu Rifa'iyah sebelumnya menggunakan kriteria apa?**

Sebelum Mukhtar belum ada LFR, belum ada lembaga falaknya, jadi belum ada menetapkan apapun. Belum menggunakan kriteria apapun. Setelah Mukhtar dibentuk kepengurusan baru bekerja.

2. **Sebelum diresmikan LFR dan kriteria Imkan apakah sudah aktif melakukan hisab dan rukyat sendiri?**

Belum, belum ada kriteria apapun. Tidak ada Rukyah dan tidak ada Hisab.

3. **Yang melatar belakangi terbentuknya Imkan Rukyah milik Rifa'iyah itu apa Bapak?**

Yang melatar belakangi ketika Pimpinan Pusat, para kiyai, ulama berkumpul, kemudian menyikapi dari perkembangan Hisab Rukyah di Pemerintah, yang waktu itu masih menggunakan dua derajat. Akhirnya Rifa'iyah untuk tetap menggunakan itu dengan alasan karena kriteria tersebut sudah berjalan / dipakai oleh pemerintah itu sendiri beberapa puluh tahun dari 1980an waktu itu.

Maka sebagai pijakan awal, kita menggunakan yang sudah berlaku dulu, artinya yang sudah berlaku itu yang sudah dipakai oleh Pemerintah. Dengan pertimbangan, kita jangan sampai waktu itu menyamai Muhammadiyah yang *Wujūdul Hilāl*. Dan waktu itu pemerintah menggunakan MABIMS Baru itu istilahnya belum begitu populer. Jadi kita masih setara awal itu yang mengikuti pemerintah sebenarnya, kriterianya. Masih menggunakan MABIMS lama. Begitu setelah Muktamar, waktu itu kan baru pemerintah menerapkan MABIMS Baru. Karena ini sudah ditetapkan, akhirnya Rifa'iyah masih tetap menjalankan itu sebelum ada perubahan-perubahan di rapat-rapat musyawarah Pimpinan Pusat. Kan itu masih dianggap relevan seperti itu.

4. **Untuk *imkān al-ru'yah* Rifa'iyah mengadopsi dari MABIMS lama atau bagaimana?**

Iya, itu MABIMS lama. Betul, bisa dikatakan seperti itu.

5. **Rifa'iyah dalam *imkān al-ru'yah* nya sendiri apakah ada kriteria yang berbeda dengan MABIMS yang lama, apakah ada perbedaannya?**

Tidak ada.

6. **Lalu untuk terbentuknya LFR dahulu sejarahnya bagaimana bapak yang melatar belakangnya?**

Yang melatar belakangi LFR itu karena hisab rukyah itu berkembang dengan pesat, kemudian organisasi sedikit-sedikit membenah diri atau melengkapi keorganisasiannya. Baik dari lembaga pendidikan, keorganisasi dan sebagainya. Sampai ekonomi, akhirnya perlu dibentuklah. Suatu waktu itu belum lembaga, masih bikin lajnah. Ini biro atau bagian-

bagian organisasi yang termuda lajnah falakiyah di antara bagian-bagian yang lain. Kemudian begitu lahir, waktu itu sebenarnya sebelum Mukhtar kemarin itu sudah ada nama lajnah falakiyah, cuma kebetulan yang jadi ketuanya bukan saya yakni orang Jakarta. Saat itu masih itu pasif tidak ada kegiatan, tidak ada apapun. Hanya sekedar mencantumkan nama saja selama 10 tahun, 2 kali Mukhtar.

Kebetulan waktu itu saya juga dicantumkan sebagai anggota. Karena sebagai anggota, saya mengikuti Pimpinan. Karena Pimpinan pasif jadi ikut pasif, dan tidak ada reaksinya. Akhirnya, begitu Mukhtar kemarin tahun 2023 itu, dirolling lah, yang ketua LFR naik ke bagian pimpinan yang lain karena titlenya doktor. Akhirnya saya yang sebagai anggota, naik menjadi ketua. Kemudian saya mencari teman-teman yang punya potensi, jadikan kepengurusan LFR. Akhirnya bertemu langsung action.

Dipanggilah teman-teman yang dari Jakarta, yang dari Pemalang, yang dari Batang, Pekalongan, untuk kumpul di tempat saya. Kemudian ketua, sekretaris, bendahara, tim hisab dan tim rukyat. Sudah ditunjuk. Itulah kita langsung action bagaimana ke depan dan bagaimana kita untuk bisa menghidupkan falakiyah di lembaga atau di organisasi Rifa'iyah ini. Akhirnya kita mempunyai satu kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu kita ajukan ke pimpinan pusat dan dewan syuro.

Kalau kita sih maunya waktu itu, yang penting waktu itu dari LF sendiri sebelum di komunikasikan ke pimpinan pusat dan dewan syuro itu. Dimanapun hasil rukyat, kita mengikuti. Kemudian, di tetapkan dengan

Sidang Isbat oleh Pemerintah kita ikuti. Kemudian, setelah dirembuk dan di godok, oleh pimpinan pusat dan dewan syuro. Kalau seperti itu, Rifa'iyah berarti tidak punya konsensus sendiri, tidak punya otoritas sendiri. Bagaimana kalau kita harus menunggu dari Sidang isbat, tapi kita bikin kriteria sendiri. Yang sudah berlaku berarti MABIMS lama itu.

Tapi LFR punya kewajiban untuk mencari informasi atau melaksanakan rukyat sendiri. Apabila kita bisa melalui atau ada yang menginformasikan bisamelihat hilal, maka itu bisa dijadikan sebagai acuan. Kenapa demikian? Karena sifatnya pemerintah itu kan sifat hanya untuk mengakomodir, untuk konferensi pers saja. Jadi yang menetapkan itu sebenarnya ya, kita yang sudah melihat hilalnya itu. Jadi pemerintah itu yang hanya kita mensyiarkan ada yang sudah bisa melihat hilal, maka kita tidak perlu menunggu Sidang Isbat, seperti itu. Ini nanti yang mengikhtbarkan itu dari Pimpinan Pusat. Yang mengihwapkan.

7. Berarti itu setelah dibentuknya imkan ru'yah Rifa'iyah ya Pak?

Iya

8. Berarti untuk Rifa'iyah sendiri melakukan hisab dan rukyat itu setelah 1 Oktober 2022 ya Pak, setelah dibentuknya itu?

Iya, berarti sekitar setelah Muktamar itu kan Oktober itu kita masih membuat embrio ini tadi. 1 Oktober 2022 itu masih belum action untuk melaksanakan rukyah. Masih pembentukan-pembentukan, maka itu dijadikan hari lahirnya LFR. Itu kan istilahnya belum memasuki Muktamar. Kalau

Muktamar kan kayaknya 2023. Jadi begini, ketika masa itu saya masih jadi anggota, jadi saya dedikasikan untuk dijadikan ketua, nanti akan disahkan waktu Muktamar itu, ketika disahkan waktu Muktamar, baru kita action. Sehingga Pimpinan Pusat menyediakan teropong seperti itu dengan tempat rukyat.

9. Berarti untuk LFR-nya sendiri, untuk LFR-nya sendiri 1 Oktober 2022, sedangkan *imkān al-ru'yah* hanya waktu Muktamar 2023?

Sebenarnya waktu pembentukan (1 Oktober 2022) itu sudah ada rumusan untuk pembentukan *imkān al-ru'yah*. Jadi waktu Muktamar itu hanya eksekusi masalah kepengurusan formal saja. Jadi, dibentuk pengurusan, dan sudah di rumuskan untuk pembentukan ketentuan-ketentuan oleh para Pimpinan Pusat itu. Kami di LFR itu istilahnya, untuk keputusan itu kan tergantung dari Pimpinan Pusat dan Dewan Syuro, karena mereka kan yang puja kebijakan. Nah, LFR hanya sebagai pelaksana. Jadi ketika Muktamar itu ya sudah disahkan secara kepengurusan dan mempublish masalah *imkān al-ru'yah* itu.

10. Lalu untuk Hisab sendiri itu menggunakan pedomannya kitab apa?

Untuk Hisab-nya sendiri, waktu tahun pertama itu masih menggunakan Al HKhulasatul Wafiyah. Kemudian saya usulkan untuk tahun kedua-nya, berarti memasuki 2024 untuk menggunakan karya dari Sekretaris LFR. Kebetulan Sekretaris LFR punya karya namanya Kitab Al Yawaaqib fi ilmil mawaqitiawakit. Kami ajukan agar kitab ini menjadi pedoman Rifa'iyah. Sebelum untuk ditawarkan itu, kami mengadakan

pelatihan Falak di Gedung PP, di Batang, dan di sosialisasikan kepada Pimpinan Pusat Alhamdulillah diterima. Dan maka untuk sampai sekarang yang digunakan sebagai standard utama dalam pembentukan Kalender, itu menggunakan Kitab Alyawaaqib fi'ilmil mawaakib.

11. Berarti hanya berpedoman pada satu itu ya, Pak?

Sebenarnya begini, jadi untuk perhitungan Pembuatan Kalender, itu yang dijadikan sebagai pedomannya adalah kitab itu sebagai pedoman pembuatan kalender. Adapun ketika penentuan awal bulan, itu kita referensinya banyak. Ada Al khulasol wafiyah, sullamun nayyirain, ada Irsyadul Murid, itulah semuanya beberapa referensinya. Tapi untuk patokan utamanya itu pakai Al Yawaaqib. Yang lain sebagai tambahan referensi penguatlah.

12. Kitab Ri'ayatul Himmah sebagai apa bapak?

Ya, tentu penentuan awal bulan saja. Kalau Ri'ayatul Himmah itu panduan untuk perintah kita untuk melaksanakan rukyah yang diambil dari hadis Nabi. Itu tidak ada ilmu hisabnya disitu nggak ada. Jadi di Ri'ayatul Himmah itu hanya anjuran kita untuk menentukan awal bulan, awal bulan hijriah, itu dengan berdasarkan Rukyat.

13. Kalau surat dari pimpinan pusat itu, ada setelah terbentuknya di resmikan muktamar yang itu Pak?

Ya, betul. Setelah muktamar, baru kita ada kesepakatan, untuk 3 bulan berarti wewenang pimpinan pusat, untuk selain itu, berarti wewenang LFR.

14. Kalau yang dulu itu pernah berbeda dengan pemerintah yang 1 Ramadhan tahun 2022 itu, penyebabnya karena apa?

Itu penyebabnya karena begini, waktu itu 2022 ketika kita baru melahirkan, itu ketidaksinkronan antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Karena kita masih pemula, kita sudah sampaikan ke pimpinan pusat, pimpinan pusat sudah oke, sudah menyetujui, tapi karena tadi belum Mukhtar, karena masih belum Mukhtar masih belum kepengurusan istilahnya belum berjalan, atau belum efektif. Sehingga informasi dari Pimpinan Pusat itu tidak sampai ke bawah. Sementara saya, waktu itu, kebetulan kan diamanati suruh ikut Sidang Isbat, kebetulan waktu itu saya ada musibah tidak bisa hadir akhirnya diwakili.

Kemudian mereka yang mengikuti sesuai yang di Sidang Isbat itu istikmal, tidak mengikuti yang sesuai di surat edaran Pimpinan Pusat. Sementara pimpinan pusat sudah mau mengumumkan, yang tadi kan tidak perlu menunggu Sidang Isbat lagi. Sudah memberikan pemberitahuan lebaran. Eh, yang mengikuti Sidang Isbat, malah informasikan bahwa lebaran ditunda. Ini akhirnya terjadi simpang siur, yang diikuti yang mana gitu. Yang dari surat edaran pimpinan pusat, atau yang dari yang mengikuti Sidang Isbat. Yang mengikuti Sidang Isbat, itu yang dari bendahara LFR, akhirnya saya memberikan klarifikasi bahwa yang harus kita ikuti adalah surat edaran dari Pimpinan Pusat, tapi karena masyarakat sudah melihat informasi di medsos, di YouTube dan di televisi. Akhirnya mereka mengikuti yang di secara umum.

15. **Saat itu kan, Rifa'iyah memutuskan 2 April, sedangkan pemerintah itu 3 April. Berarti itu karena?**

Kita sudah menetapkan kan tadi awalnya kita tidak harus menunggu Sidang Isbat. Ya jadi kita sudah menetapkan, karena satu sudah menemui kriteria, yang kedua sudah ada informasi Rukyat di Jakarta. Ada yang melihat 2 lokasi, akhirnya kita menginformasi kan, ini sudah ada informasi Rukyat dua lokasi. Tapi pemerintah belum, insya Allah tidak akan memberikan Sidang Isbat, atau tidak mengisbatkan hari ini. Sudah dikasih kisi-kisi, akhirnya karena wewenang pimpinan pusat, sudah memberikan keputusan bahwa tanggal 1 nya ya 2 April itu.

16. **Mendapatkan informasi bahwa sudah ada yang melihat. Itu daerah mana, Pak?**

Sudah mendapatkan informasi kalau saya yang jelas dari daerah Jakarta, kalau pimpinan pusat dari daerah mana gitu

17. **Berarti di daerah Jakarta terlihat hilal, lalu mendapatkan informasi bahwa pemerintah ternyata istikmal begitu. Jadi, Rifa'iyah memilih untuk tetap menggunakan informasi yang tadi sudah melihat hilal pak?**

Iya, betul.

18. **Berarti itu, yang melihat hilal sudah disumpah ya bapak?**

Sudah, itu ada tiga orang kalau tidak salah. Cuma kan itu tidak diakui pemerintah,

19. **Tidak diakui Pemerintah karena apa bapak?**

Ya saya nggak tahu itu. Itu kan yang di Jakarta ya. Kalau saya mengamati kenapa tidak diakui pemerintah, karena bukan dari POB Pemerintah. Pemerintah kan ini yang resminya, yang mana berafiliasi dengan pemerintah, yang terdaftar lah oleh pemerintah. Kalau dia ini kan independen.

20. Berarti yang melihat hilal ini berarti melakukan rukyat sendiri?

Iya dia Lajnah Falakiyyah, melakukan rukyat, kemudian dia sudah beberapa tahun mungkin 30 tahunan melakukan rukyat. Setiap bulan malah dia melakukan rukyat. Cuman karena lembaganya itu tidak berafiliasi dengan ormas tertentu dan tidak terdaftar di POB Pemerintah, akhirnya tidak diterima dan secara pengakuan dari lajnah falakiyyah tersebut memang pernah disuruh oleh pemerintah untuk berafiliasi dengan NU atau Muhammadiyah. Secara nasional itu orang-orang NU tapi secara organisasi dia tidak mau. Agar mereka yang melakukan rukyat itu tidak terinterfensi oleh ormas atau Pemerintah.

21. Waktu itu yang menyumpah itu dari Hakim atau bagaimana?

Dari menyumpah itu dari KUA Jakarta Timur

22. Berarti saat itu hilalnya sudah dua derajat begitu Pak?

Sudah, sudah dua derajat lebih.

23. Berarti untuk sistem hisabnya Rifa'iyah itu berarti berbeda dengan Pemerintah ya Pak?

Iya, bersebrangan dengan pemerintah. Pemerintah prinsipnya begini. Satu, tempat dia harus terdaftar oleh pemerintah. Kemudian kalau kita bahasakan itu bisa

diterima oleh Pemerintah. Sekalipun kontraversi seperti yang kemarin, Zulhijah kemarin sama bulan puasa. Itu kan sebenarnya rukyat kontraversi, tapi karena diterima pemerintah, yang sudah begitu.

24. **Berarti kalau untuk Rifa'iyah hisabnya Kitab *Al Yawaakib fi ilmil mawakit* dan Pemerintah menggunakan sistem lain hisabnya?**

Sebenarnya pemerintah itu bukan masalah sistem lain. Kriterianya waktu itu kan menggunakan ephemeris. Di ephemeris itu masih satu derajat lebih belum sampai dua derajat.

25. **Berarti dipakainya *Alyawaqib* itu setelah adanya kitab tersebut ya Pak?**

Kitab tersebut sudah ada sejak lama sebelum ada LFR karena itu kan karya sekretaris. Pengesahannya atau diberlakukannya baru tahun kemarin begitu. Itu kitab itu dibikin ketika kalau tidak salah saat sekretaris masih kuliah S2 kayanya, untuk tahunnya saya lupa.

26. **Berarti penggunaannya awalnya *Al-Khulasol Wafiyah* lalu beralih kepada kitab *Alyawaqib*?**

Iya.

LAMPIRAN IV

Naskah Wawancara 3

Nama : Bapak H. Imron Hamzah
Umur : 59 tahun
Alamat : Jl. Dr. Sutomo, Gang Akasia, RT 04/ RW 01,
Watesalit, Batang.
Jabatan : Ketua Biro Kesekretariatan Pimpinan Pusat
Tanggal : Minggu, 11 Mei 2025 di Gedung Kantor PP.
Rifa'iyah Batang

1. Bagaimana Lajnah Falakiyah berubah nama menjadi Lemabaga Falakiyyah Rifa'iyah?

Awalnya Lajnah, setelah didaftarkan ke Kemenkum HAM, sekarang diganti mejadi Lembaga Falakiyyah, dan memang Ustad Hasbi selaku ketuanya, jadi lebih paham dan beliau memang ahlinya. Jadi dari awal namanya lajnah, baru kemarin awal 2024 diganti Lembaga.

2. Jadi Rifa'iyah itu berasal dari lembaga pendidikan apakah benar pak?

Memang di Rifa'iyah itu lembaganya ada lembaga pendidikan, amil zakat, lembaga falakiyah, itu lembaganya diantaranya itu. Kalau untuk organisasinya sendiri itu organisasi keagamaan seperti ormas-ormas yang lain. Alirannya juga *ahlussunnah wal jama'ah*. Cuman yang membedakan di Rifa'iyah itu Rukun Islam satu. Itu yang membedakan, karena menurut pemahaman kyai-kyai kita dan ditulis di Kitab Tahiroh. Menurut Syekh Ahmad Rifa'i itu. "Rukun Islam iku kawiji bloko". Jadi, Rukun Islam

cuma satu, maksudnya syarat untuk menjadi Islam itu cuma satu yaitu cuman syahadatain.

Kalau sudah membaca dua kalimat syahadat berarti maka sudah dihukumi Islam. Jadi harom hartanya, harom darahnya. Dan memang dulu waktu Rasulullah berperang, ada musuh mau dibunuh. Terus mengucapkan dua kalimat syahadat masih dibunuh oleh sahabat. Ketika lapor, sahabat itu dimarai. Brarti kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu sudah termasuk Islam. Dan dibuktikan sekarang kalau mau nikah. Setelah akad nikah pasti kan, Asyhaduallah illaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rosulullah. Terus tidak disuruh salat, tidak disuruh zakat, tidak disuruh puasa, tidak disuruh haji. Berarti sudah dihukumi Islam. Adapun sholat, zakat, puasa dan haji itu kewajiban seorang muslim. Masuknya menjadi kewajiban.

3. **Berarti Rifa'iyah sendiri termasuk ormas ya bapak?**

Iya ormas sekarang kan.

4. **Kalau awal mula berasalnya langsung ormas, atau awalnya apa, mungkin bisa dijelaskan sejarahnya?**

Dulu berasal dari Yayasan pendidikan Islam Rifa'iyah. Pada tahun kalau tidak salah 1965, ang diketuai oleh Bapak Kyai Charbin, Randudungkal, Pemalang. Dan itu dipertahankan dan sudah membentuk, kalau sekarang istilahnya itu cabang-cabang di beberapa daerah seperti Batang, Pekalongan, Wonosobo. Jadi, sebelum menjadi ormas, cabangnya sudah banyak.

5. **Jadi sebelumnya di Ormas itu cabangnya sudah banyak ya Pak. Daerah mana saja?**

Ya seperti Pemalang sendiri, Pekalongan, Batang, Kendal, Wonosobo, Pati daerah Kayen, Temanggung,

banyumas, banjarnegara itu untuk jawa Tengah. Untuk jawa barat di Cirebon, Indramayu, karawang. Dan dulu dipertahankan sampai 1991. Setelah itu para Kyai Rifa'iyah berkumpul di ponpes bertempat di Arjawinangun di tempat beliau Bapak H. Mukhlisin. Dan para alim ulama itu sepakat membuat organisasi. Dan pembuatan organisasi itu di ilhami dari Seminar Nasional di Jogja Tahun 1991 dan festival Istiqlal 1991. Akhirnya sepakat membentuk pertama namanya Rifa'iyah Tarajumah. Setelah Muktamar 1997 di Wonosobo, sepakat Tarajumahnya dihilangkan jadi Rifa'iyah saja. Karena tarajumah menurut orang sunda kan "tara" artinya "tidak". Biar disebut juga enak didengar dan tidak terlalu panjang jadi Rifa'iyah saja.

6. Apakab benar ada museum Kyai Ahmad Rifa'i?

Iya, ada di Kalisalak Limpung. Itu baru bangunan aja dan itu memang karena banyak kendala makanya belum bisa mengisi peninggalan-peninggalan Syekh Ahmad Rifa'i. Seperti mud punya syekh Ahmad Rifa'i itu takarannya memakai batok, mud takaran untuk fidyah. Sekarang masih ada peninggalannya di Kalisalak Limpung. Disana baru ada peninggalan Syekh Rifa'i berupa kitab yang jumlahnya yg tersedia sekitar 50an. Museumnya berdiri tahun 2018 an, cuman karena mengandalkan bantuan dari Pemerintah, akhirnya kan kalua dapat bantuan baru dicicil. Dulunya masih pondasi, lalu dapat lagi, baru bisa nembok, masih kosong belum ada kacanya, lalu kemarin pas dapat lagi, baru bisa ngasih kaca. Masih dalam proses.

7. Itu berarti sudah jaman dulu ya pak peninggalnnya yang pertama?

Kalau kitabnya sudah tulisan sekarang, kalau yang asli banyak yang punya tapi diminta tidak boleh. Jadi, sekarang kitabnya sudah bentuk cetakan. Peninggalannya disimpan oleh murid-murid Syekh Rifa'i, dipinjam, lalu dicetak. Kalau mau lihat yang asli ya di Belanda. Prof Abdul Jamil itu sudah survei kesana (Belanda). Aslinya Syekh Rifa'i kelahiran Kendal, setelah pemerintah Belanda menjadi oposisi, akhirnya diasingkan di Kalisalak Limpung. Lalu disitu membangun sebuah pondok. Dan santrinya itu banyak dari Wonosobo, dari Batang sendiri Kalisalak., Batang, ada yang dari Garut, ada yang dari Tegal. Itu murid-murid ke satu. Lalu dibekas pondoknya Kyai Ahmad Rifa'i dibangun museum Syekh Ahmad Rifa'i. Di sebelah kelurahan Kalisalak, ada jalan, lalu selatannya ada museum.

8. Pondok-pondok Rifa'iyah itu sebenarnya, milik Rifa'iyah sendiri, atau bagaimana Pak?

Ada yang kepemilikan pribadi, ada yang kepemilikan Yayasan. Masing-masing mendirikan yayasan sendiri-sendiri. Kalau di Limpung itu khusus lembaga formal dari RAA sampai Sanawiyyah itu lembaga islam Rifa'iyah. Kalau di sini Watesalit baru nggak ada pondok, cuma ada formalnya MI sama RAA. Itu semua termasuk lembaga pendidikan Rifa'iyah. Seperti NU ada Ma'arif.

9. Kalau pusat Rifa'iyah sendiri itu dimana pak?

Dari dulu, karena belum punya kantor sendiri, masih minjam rumahnya almarhum Mbah K.H Ali di Perintis Kemerdekaan 17 (sahabat karib prof. Jamil). Setelah 2019 mulai membangun kantor ini (Gedung PP. Rifa'iyah). Jadi, Gedung ini dibangun 2019 sampai sekarang. Pembangunannya sendiri bertahap dan itu

swadaya murni dari warga anggota Rifa'iyah, tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah.

10. Kalau untuk jumlah anggota Rifa'iyah kira-kira ada berapa pak?

Kira-kira kalau sekarang itu 5 juta atau berapa ya. Belum ada, sensus secara real belum ada. Cuman kira-kira mungkin segitu. Dan itu 5 juta menyebarkan dari seluruh Indonesia. Dan kalau kepengurusan kan sudah meliputi beberapa provinsi. Seperti Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Jambi juga ada. Karena ada yang aslinya Wonosobo, terus kesana dan menetap sudah beranakpinak di sana. Kalau yang di Sulawesi Utara itu, Mbah Rifa'i setelah di kalisalakan masih sama pemerintah kolonial Belanda itu masih dimusuhi terus.

Asalnya dari doktrin-doktrin beliau diangkap ini membahayakan bagi pemerintah kolonial Belanda, akhirnya diasingkan ke Ambon. Disana pun masih berdakwah tentang kejamnya kolonial itu. Akhirnya dibindah lagi ke Tondano, Sulawesi Utara. Dan disana terkenal Kampung Jawa, Tondano, Provinsi Sulawesi Utara. Dan disana beristri lagi disana dan beranakpinak. Dan keturunannya sampai sekarang masih ada. Dan makamnya juga disana. Kalau dulunya memang warga kita taunya kan disana (Ambon). Setelah ditelusuri oleh tim dari kementerian sosial karena mau pengajuan pahlawan Nasional itu. Akhirnya kan diteliti sampai disana. Makamnya ditemukan disana, dekat dengan makam Kyai Imam Bonjol.

11. Lalu untuk Rifa'iyah sekarang ini strukturnya berpusat di mana?

Kalau kantor pusatnya dibatang sini. Kepengurusan itu pertama pusat tingkat nasional (PP), lalu wilayah tingkat provinsi (PW), terus pimpinan daerah (PD) kabupaten, lalu pimpinan cabang (PC) tingkat kecamatan, dan pimpinan ranting (PR) itu tingkat kelurahan atau desa. Adapun banom-banomnya untuk ibu-ibu ada Ummahatur Rifa'iyah (UMRI), kalau untuk remaja putrinya ada namanya HIMMAH, untuk remaja putra Angkatan Muda Rifa'iyah disingkat AMRI, untuk keamanannya ada BARANUSA Barisan Amri Nusantara, untuk bencananya ada Balinggana tugasnya untuk kalau ada bencanalangsung turun, itu sudah sering ikut, bencana petung kriyono juga ikut.

12. Strukturnya Rifa'iyah siapa saja pak?

Sekarang ketuanya Dr. KH. Mukhlisin Muzarie, M.Ag, untuk sekjennya (skretaris jenderal) Bapak H. Saiful Arif, S.H, M.Kn, untuk bendahara H. Khadirin. Itu untuk pengurus harian yang pokoknya, dan wakil-wakilnya juga ada biro-biro.

13. Kalau yang struktur kepengurusan wilayah itu juga ada tidak pak?

Ada untuk wilayah Jawa Tengah itu Bapak KH. Isrofi Mahfudz, untuk sekretarisnya Dr. Ali Komaini, M.Eng. adalah dosen di UNDIP ahli nuklir dan dulu sekolahnya di Jepang, untuk bendahara Muhammad Taufik Al Azam.

14. Pembangunan Gedung tadi tahun 2019?

Berapa tahun selesai gitu. Belum ada, soalnya kan dananya sambil mengumpulkan, ada dana lanjut, kalau tidak ada istirahat.

15. Kegiatan falak yang biasanya di Gedung Rifa'iyah mungkin seperti rukyah?

Meneropong memakai alat, untuk sekarang Rifa'iyah alhamdulillah sudah mempunyai alat yang pakai computer. Biasanya Kemenag Batang disini bekerjasama dengan Rifa'iyah di *rooftop* sana awal Ramadhan, akhir Ramadhan, nanti awal zulkhijjah dengan ormas-ormas yang lain seperti NU, LDII, SII, Muhammadiyah. Kemenag batang dan seluruh ormas disini. Teleskopnya sudah punya sendiri milih LFR.

16. Yang mengadakan acaranya siapa pak?

Barsama-sama, tapi karena kita menghormati dari Kemenag ya atas nama Kemenag, kita ibaratnya menginduk. Kalau untuk rutinnya LFR di setiap akhir bulan disini biasanya yang adatang hanya NU, sudah terjalin Kerjasama. Biasanya setiap kabupaten itu hanya satu tempat rukyat, hanya disini. Tapi dulu kemenag di Ujungnegoro PLTU, karena sekarang tempatnya sudah tidak memungkinkan akhirnya dicari tempat, sehingga yang memungkinkan ditemukan disini. Bangunan paling tinggi dan kalua ada hujan enak bisa langsung turun. Dulu waktu di ujungnegoro saya kalua hujanrepot, dipinggir Pantai, pagarnya jauh, akhirnya basah kuyub. Waktunya magrib-magrib. Jadi, waktu itu belum ada Gedung ini. Rukyat di Pati setelah disini, ada tempat untuk rukyat kita ingin memperlebar jaringan akhirnya kemarin kami survei ke Pati cari tempat yang representatif untuk merukyat. Cuman satu disana Sundi yang tidak terhalang apa-apa. Sebenarnya ada 3 cuman yang 2 itu terhalang pepohonan jadi kurang leluasa.

17. Untuk penetapan awal bulan kamariah. LFR yang menentukan atau bagaimana?

Kalau bulan awal bulan Ramadhan, akhir Ramadhan, dan zulhijah, nanti yang membuat edaran dari Pimpinan Pusat, selain itu dari lembaga falakiyah (LFR) sendiri. Jadi, pimpinan pusat rekomendasi dari LFR dan biasanya ikut sidang isbat dulu. LFR menjalankan rukyat dan hisab. Hasilnya dilaporkan ke PP untuk rekomendasi, Pimpinan Pusat baru membuat edaran untuk 3 bulan tersebut. Kesepakatan LFR dan PP memang demikian. Karena sidang isbat cuma 3 bulan itu awal Ramadhan, akhir Ramadhan. Dan awal zulhijah. untuk pengumuman berbentuk selebaran, ke pemimpinan wilayah ke PD untuk meneruskan ke kepengurusan di bawahnya. Seperti cabang dan ranting, dan masyarakat sekitar keseluruhan. Dan karena sekarang ada WA jadi penyebaran lewat WA dan PDF. Ada Rifa'iyah Media yang resmi dari Rifa'iyah untuk menyebarkan berita-berita, ikutnya pusat. Biasanya kalau ada kegiatan tentang falak atau kegiatan apa di *upload* disitu.

18. Lembaga falakiyah itu aktif mulai kapan?

Walaupun sudah lama dibuat kepengurusan sekitar tahun 2022 sebelum muktamar 2023. Karena melihat pentingnya Syekh Rifa'I sudah membuat di dalam kitab menerangkan bahwa merujuk ke *shumu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi*, Kalau tidak ada lembaga nanti bagaimana, akahirnya dibentuk kepengurusan secara resmi, dan itu pun belum punyaalat apa-apa. Dulu masih pakai kayu biasa (alat konemporer). Akhirnya waktu ada orang menawarkan teleskop yang manual. Setelah punya teleskop manual, kemarin menjelang Ramadhan kita cari

ada donator membeli teleskop yang memakai computer. Jadi, 2022 terbentuknya kepengurusan secara resmi lajnah falakiyah, tahun 2024 awal setelah didaftarkan ke kemenkumham diganti menjadi lembaga falakiyah.

19. Kegiatan rutin ormas Rifa'iyah apa saja pak?

Acara mengumpulkan orang banyak ada muktamar, mukernas, muspimnas (musyawarah pimpinan nasional). Muktamar untuk memilih pimpinan yang baru, untuk penentuan kesepakatan hingga ada komisi-komisinya, komisi AD ART, komisi program kerja, komisi pertanggung jawaban, komisi bahsul masail. Dan nanti setelah itu biasanya paling lama 1 tahun mengadakan mukernas. Mukernas dan muktamar 5 thn sekali. Kalau yang tidak rutin muspimnas tergantung kebutuhan, kadang satu bulan 2 kali, kadang 2 bulan tidak ada, biasanya kalau ada permasalahan-permasalahan. Terakhir muktamar itu disini 2023, tahun 1997 di Wonosobo, 2002 di Semarang undangan, 2007 di Kendal, 2012 di Pekalongan, 2018 di Wonosobo lagi, 2023 di Batang. Kalau disini 2019 untuk mukernas dan sekaligus penetapan batu pertama Gedung ini. Terus 2022 muktamar disini lagi. 2024 mukernas disini lagi. Peresmian LFR di Muktamar 2023.

20. Tanggapan Rifa'iyah terhadap MABIMS baru?

Kalau di Rifa'iyah itu sendiri hasil pas pelatihan itu memakai 2°. Untuk sekarang Pemerintah memakai 3° dengan kesepakatan MABIMS. Memang untuk berjalan setelah ada MABIMS baru. Waktu sebelumnya Rifa'iyah sendiri juga sama jadi tidak ada perselisihan, padahal kalau menurut Rifa'iyah itu 2° itu sudah menjadi pedoman dari awal sampai adanya MABIMS. Kok kenapa pakai

MABIMS yang baru 3° padahal 2° saja sudah beberapa kali banyak yang terlihat. Selama ini tidak ada masalah. Di kitab mbah Rifa'I disebutkan kalau ada melihat tanggal artinya rembulan itu kan sudah wajib berpuasa, entah itu mau 2° atau 3°, kalau menurut hisab 2° tapi ternyata tidak bisa melihat, akhirnya disempurnakan menjadi 30 hari, tapi kalau sudah ada yang melihat mau gimanapun sudah harus berpuasa. Padahal menurut ilmu hisabnya itu kan 10 zulhijahnya sabtu tapi pemerintah sudah menggiring seakan-akan hari raya itu hari jumat. Kita belum bisa berkomentar banyak tentang itu.

21. Berarti saat ini Rifa'iyah masih tetap memakai MABIMS lama?

Iya, kita berpedoman dari dulu sampai sekarang pun sebelum ada MABIMS baru, sudah memakai 2° terus. Dan kemungkinan ada arsipnya dari Menteri Agama dari keputusan itu ada arsipnya di Gedung ini. kriterianya dibahas di pelatihan dihadiri oleh beliau ahlinya seperti KH. Khairudin, Ustad Nabil, Ustad hasbi, beliau kan pakar-pakarnya dan pimpinan pusat. Memang sementara menyepakati pakai 2°. Itu pelatihan disini tahun 2022, pelatihan sekaligus membahas kriterianya. Pelatihan khususnya di hisabnya dulu. Kalau kitabnya Ustad Nabil ditetapkan dipakai baru pelatihan yang kemarin sebelum Ramadhan, dan sekaligus kalau dulu pakai teori hisabnya sekarang praktek rukyatnya dengan teleskop.

LAMPIRAN V

- Dokumentasi Wawancara Ustad Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy (Ketua LFR) Via Telepon WhatsApp pada Selasa, 6 Mei 2025



LAMPIRAN VI

- Dokumentasi Wawancara dengan Ustad Muhammad Hasbillah Al-Amin Sy (Ketua LFR) Via Telepon WhatsApp pada Sabtu , 5 Juli 2025



LAMPIRAN VII

- Dokumentasi Wawancara dengan Bapak H. Imron Hamzah pada Minggu, 11 Mei 2025 di Gedung PP. Rifa'iyah Batang



LAMPIRAN VIII

- Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (0241) 7661291, Faksimili (0241) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 3352/Un.10.1/K/TA.00.01/4/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Rifa'iyah
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Farah Isna Zahrotul Muna
N I M : 2102046061
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Semarang, 05 Desember 2002
Jurusan : Ilmu Falak (IF)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Kriteria Imkan Al-Ru'yah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Rifa'iyah"

Dosen Pembimbing I : Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 April 2025



Ketua Dekan,
Kabang. Tata Usaha,
Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08221656165) Farah Isna Zahrotul Muna

LAMPIRAN IX

- Surat Bukti Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024)
7601291 Website: www.fsh.walisongo.ac.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. Imron Hamzah
Umur : 59 tahun
Alamat : Jl. Dr. Sutomo, Gang Akasia RT. 09 / RW. 01 Waterslit - Batang
Jabatan : Ketua Biro Sekretariat Pimpinan Pusat

Telah benar – benar melakukan wawancara dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : “KRITERIA *IMKĀNAL-RU'YAH* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PERSPEKTIF RIFA'YAH”, oleh:

Nama : Farah Isna Zahrotul Muna
NIM : 2102046061
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Falak

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batang 11 Mei 2025


H. IMRON HAMZAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farah Isna Zahrotul Muna
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Semarang, 5 Desember 2002
Alamat : Jl. Jatisari Baru III, RT. 01/ RW. 03,
Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen,
Kota Semarang.
Email : farahisna05@gmail.com
Nomor Handphone : 088221656185

Riwayat Pendidikan

1. TK ABA 45 Semarang
2. SDIT Miftahussalam Semarang
3. SMP N 23 Semarang
4. SMA Unggulan Nurul Islami (NURIS) Semarang

Riwayat Organisasi

1. Beasiswa Produktif (BESPRO) BAZNAS Kota Semarang sebagai Relawan Angkatan 14
2. IMM UIN Walisongo Semarang sebagai anggota
3. Teater Asa UIN Walisongo Semarang sebagai anggota
4. IKS.PI Kera Sakti Kota Semarang sebagai Wakil Ketua Ranting Mijen 2018 dan anggota
5. Paskibra Kartika Buana (PASKARANA) sebagai demisioner